



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

Jl. Bupati R. Soedirman No. 92, Jombang

Telp/Fax : (0321) 879913


Email : diskominfo@jombangkab.go.id

Website : kominfo@jombangkab.go.id



LAPORAN AKHIR

Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP) Tahun 2025





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

Jl. Bupati R. Soediman No. 92, Jombang

Telp/Fax : (0321) 879913

Email : diskominfo@jombangkab.go.id

Website : kominfo@jombangkab.go.id

LAPORAN AKHIR

Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP) Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Akhir “Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP) Tahun 2025” ini dapat terselesaikan. Laporan Akhir ini menyajikan latar belakang, landasan teori dan regulasi dalam mengukur dan menganalisa IP-IKP, metode pengukuran, gambaran umum hasil pengukuran IP-IKP tahun sebelumnya, hasil pembahasan, dan penutup.

Sistematika tersebut disusun dalam rangka menjawab 5 (lima) tujuan kajian, yaitu: (i) mengukur dan menilai capaian eksisting IP-IKP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di tahun 2025 berdasarkan dimensi, variabel, dan indikator pembentuknya; (ii) melakukan evaluasi terhadap dimensi, variabel, dan indikator yang sudah dan yang belum diperbaiki berdasarkan hasil pengukuran IP-IKP di tahun 2024; (iii) memetakan akar masalah pelaksanaan PIKP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan dimensi, variabel, dan indikator pembentuknya; (iv) menganalisis dimensi, variabel, dan indikator apa saja yang perlu diprioritaskan dalam rangka mempermudah kegiatan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan PIKP yang efisien dan efektif yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada tahun mendatang; dan (v) merumuskan strategi dan usulan program perencanaan dan pengembangan bagi peningkatan kinerja PIKP yang realistis dan taktis yang dapat diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada tahun mendatang.

Kelima tujuan tersebut disusun untuk memberikan landasan secara akademis dalam mengukur dan menganalisa IP-IKP sebagai strategi peningkatan kinerja capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam layanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung ekosistem *good governance*. Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Akhir ini.

Jombang, Desember 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sasaran	5
1.4. Ruang Lingkup Pengukuran IP-IKP	6
1.5. Dasar Hukum Pengukuran IP-IKP	10
BAB II KONSEP INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IP-IKP)	12
2.1. Konsep Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP)	12
2.2. Kriteria Penentu Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	19
2.3. Ruang Lingkup Muatan dalam Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	22
2.4. Target Sasaran Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	25
BAB III LANDASAN REGULASI DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (PIKP)	28
3.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	28
3.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	29
3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	33
3.4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik	34
3.5. Kajian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI tentang Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) Tahun 2024	35
BAB IV METODE PERHITUNGAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (PIKP)	40
4.1. Pendekatan Kajian	40
4.2. Dasar Pertimbangan Metodologi	42
4.3. Dimensi, Variabel, dan Indikator Pembentuk IP-IKP Tahun 2025	44
4.4. Karakteristik Data	47
4.5. Metode Pengumpulan Data	50
4.6. Metode Analisis Data	51
4.6.1. Metode Pengukuran I-PIKP Tahun 2024	51
4.6.2. Metode Analisis Akar Masalah (<i>Root Cause Analysis</i>)	54
4.6.3. Metode Analisis Diagram Radar (<i>Radar Chart Analysis</i>)	55
4.6.4. Metode Analisis SWOT (<i>Strengths, Weakness, Opportunities, Threats</i>)	56
BAB V GAMBARAN UMUM HASIL PENGUKURAN IP-IKP TAHUN SEBELUMNYA	59
5.1. Perbandingan Skor IP-IKP Antar Tahun Kabupaten Jombang	60

5.2. Prioritas Perbaikan Kebijakan PIKP di Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Pengukuran Tahun 2024	61
5.3. Saran Perbaikan PIKP di Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Rekomendasi di Tahun 2024.....	70
BAB VI ANALISIS KONDISI DAN KINERJA DIMENSI, VARIABEL DAN INDIKATOR PEMBENTUK I-PIKP TAHUN 2025.....	74
6.1. Profile Responden.....	74
6.2. Kondisi Dimensi Input	85
6.3. Kondisi Dimensi Proses	104
6.4. Kondisi Dimensi Output.....	125
6.5. Kondisi Dimensi Outcome.....	157
BAB VII HASIL PENGUKURAN INDEKS DAN PENYUSUNAN PRIORITAS KEBIJAKAN PIKP TAHUN 2025	174
7.1. Hasil Pengukuran I-PIKP Tahun 2025	174
7.2. Prioritas Kebijakan Peningkatan Kinerja PIKP	180
7.3. Strategi Pengembangan bagi Peningkatan Kinerja PIKP	186
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	189
8.1. Kesimpulan.....	189
8.2. Rekomendasi Kebijakan	192
DAFTAR PUSTAKA.....	197

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perlunya Pengukuran IP-IKP Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.....	3
Gambar 2.1.	Domain Kegiatan IP-IKP	19
Gambar 2.2.	Kriteria Penentu Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).....	20
Gambar 2.3.	Ruang Lingkup Muatan dalam Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).....	24
Gambar 2.4.	Pemangku Kepentingan yang Harus Disasar dalam Penyelenggaraan PIKP dan Manfaat (Dampak) yang Diharapkan	25
Gambar 3.1.	Dimensi, Variabel, dan Indikator Pembentuk I-PIKP Sesuai Komdigi RI Tahun 2024.....	38
Gambar 4.1.	Model Analisis Akar Masalah dalam Analisis IP-IKP	55
Gambar 4.2.	Analisis Diagram Radar.....	56
Gambar 5.1.	Urutan Skor dan Perbandingan Indeks Masing-Masing Dimensi Pembentuk IP-IKP Antar Tahun di Kabupaten Jombang	60
Gambar 6.1.	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)	75
Gambar 6.2.	Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan	77
Gambar 6.3.	Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur (Persen).....	78
Gambar 6.4.	Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Persen)	79
Gambar 6.5.	Jumlah Responden Berdasarkan Media Informasi dan Komunikasi Publik yang Paling Disukai (Persen)	81
Gambar 6.6.	Jumlah Responden Berdasarkan Media Sosial yang Paling Disukai (Persen)	83
Gambar 6.7.	Jumlah Responden Berdasarkan Format Informasi dan Komunikasi Publik yang Disukai (Persen)	85
Gambar 6.8.	Penilaian Tingkat Kesesuaian Anggaran dengan Kebutuhan Bidang HKP (Persen)	88
Gambar 6.9.	Penilaian Anggaran Apakah Setiap Tahunnya Mengalami Peningkatan/Perbaikan (Persen)	88
Gambar 6.10.	Penilaian Anggaran Apakah Sebagai Penentu Utama Keberhasilan	
Gambar 6.11.	Penilaian Ketersediaan Bahan Informasi dalam Mendukung Kegiatan IKP (Persen)	91
Gambar 6.12.	Penilaian Keterlibatan Pihak Lain dalam Memperkaya Bahan Informasi bagi Kegiatan IKP (Persen).....	92
Gambar 6.13.	Penilaian Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Mendukung Kegiatan IKP (Persen).....	95
Gambar 6.14.	Penilaian Terhadap Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi yang Dimiliki Diskominfo Kabupaten Jombang (Persen).....	98
Gambar 6.15.	Penilaian Terhadap Tingkat Kelayakan/Kualitas Media dan Saluran Komunikasi yang Dimiliki Diskominfo Kabupaten Jombang (Persen).....	99
Gambar 6.16.	Penilaian Terhadap Keberadaan KIM untuk Membantu Bidang HKP dalam Menjalankan Komunikasi Publik (Persen)	101
Gambar 6.17.	Penilaian Terhadap Keberadaan Media Partner untuk Membantu Pelayanan Informasi dan Kehumasan (Persen)	103
Gambar 6.18.	Penilaian Kinerja Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Publik (Persen).....	107

Gambar 6.19.	Penilaian Apakah Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi Lain Diperlukan untuk Mengoptimalkan Kegiatan IKP (Persen).....	108
Gambar 6.20.	Penilaian Apakah Penyelenggaraan IKP Saat Ini Sudah Mampu Mengakomodir Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi Lain (Persen)	110
Gambar 6.21.	Penilaian Frekuensi Rapat Internal bagi Kegiatan Perencanaan IKP pada Bidang HKP (Persen)	113
Gambar 6.22.	Penilaian Apakah OPD Sudah Banyak Dilibatkan dalam Mendukung Penyelenggaraan IKP (Persen)	115
Gambar 6.23.	Penilaian Apakah Penyelenggaraan IKP Sudah Mengakomodir Masukan dari Seluruh OPD (Persen).....	115
Gambar 6.24.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan bagi Kegiatan Perencanaan IKP pada Diskominfo Kabupaten Jombang (Persen)	116
Gambar 6.25.	Penilaian Apakah Penyelenggaraan IKP Perlu Mengakomodir Masukan dari Pemangku Kepentingan (Persen)	117
Gambar 6.26.	Penilaian Konsistensi Terhadap Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan IKP pada Bidang HKP (Persen)	121
Gambar 6.27.	Penilaian Kinerja Monev dalam Mendukung Kegiatan IKP pada Diskominfo Kabupaten Jombang (Persen)	123
Gambar 6.28.	Penilaian Tingkat Konsistensi Kegiatan Monev yang Diselenggarakan Bidang HKP (Persen).....	124
Gambar 6.29.	Pendapat Responden Terhadap Indikator Penerimaan Informasi tentang Program Prioritas Daerah (Persen)	128
Gambar 6.30.	Pendapat Responden Terhadap Indikator Akses dan Jenis Media yang Digunakan untuk Menerima Informasi tentang Program Prioritas Daerah (Persen).....	130
Gambar 6.31.	Pendapat Responden Terhadap Indikator Pemahaman Masyarakat Terkait Istilah PPID (Pelayanan Informasi) (Persen)	131
Gambar 6.32.	Pendapat Responden Terhadap Pengalaman Mengakses atau Meminta Informasi Publik ke Badan Publik (Persen).....	132
Gambar 6.33.	Pendapat Responden Terhadap Alur Permohonan Informasi di Instansi Pemerintah (Persen).....	135
Gambar 6.34.	Pendapat Responden Terhadap Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah (Persen).....	137
Gambar 6.35.	Pendapat Responden Terhadap Biaya yang Dikeluarkan untuk Memperoleh Informasi dari Instansi Pemerintah (Persen)	138
Gambar 6.36.	Pendapat Responden Terhadap Kelengkapan dan Aktualitas Informasi yang Disediakan di Instansi Pemerintah (Persen)	139
Gambar 6.37.	Pendapat Responden Terhadap Kemudahan dan Ketersediaan Pilihan Akses untuk Memperoleh Informasi yang Disediakan Instansi Pemerintah (Persen).....	140
Gambar 6.38.	Pendapat Responden Terhadap Kemudahan Memperoleh Informasi Secara Cepat dan Tidak Berbayar (Persen)	141
Gambar 6.39.	Pendapat Responden Terhadap Penjelasan yang Lengkap Apabila Permohonan Informasi Publik Ditolak (Persen).....	142
Gambar 6.40.	Pendapat Responden Terhadap Publikasi Informasi Secara Proaktif oleh Instansi Pemerintah (Persen)	144
Gambar 6.41.	Pendapat Responden Terhadap Ketersediaan Media Komunikasi Pemerintah (co. Website/buletin milik pemerintah) Sebagai	

	Sumber Informasi Publik (Persen)	148
Gambar 6.42.	Pendapat Responden Terhadap Media Komunikasi Pemerintah dapat Meningkatkan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Persen)	149
Gambar 6.43.	Pendapat Responden Terhadap Kecepatan Pemerintah dalam Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat (Persen)	150
Gambar 6.44.	Pendapat Responden Terhadap Ketepatan Informasi Publik Pemerintah dengan Kebutuhan Masyarakat (Persen).....	152
Gambar 6.45.	Pendapat Responden Terhadap Obyektivitas Informasi Publik (Kesesuaian dengan Realitas) (Persen)	153
Gambar 6.46.	Pendapat Responden Terhadap Kelengkapan Informasi Publik Pemerintah (Persen)	154
Gambar 6.47.	Pendapat Responden Terhadap Cakupan Informasi Publik Pemerintah yang Berwawasan Nasional dan Daerah (Persen)	155
Gambar 6.48.	Pendapat Responden Terhadap Kemudahan Informasi Publik Pemerintah untuk Dipahami (Persen)	156
Gambar 6.49.	Pendapat Responden Terhadap Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (Persen).....	160
Gambar 6.50.	Pendapat Responden Terhadap Pemahaman tentang Hak Mendapatkan Penjelasan yang Lengkap jika Permohonan Informasi Publik Ditolak (Persen).....	161
Gambar 6.51.	Pendapat Responden Terhadap Informasi yang Boleh Diminta Masyarakat Kepada Instansi Pemerintah Daerah (Persen)	162
Gambar 6.52.	Pendapat Responden Terhadap Indikator Persepsi Mengenai Distribusi Informasi Publik (Persen)	165
Gambar 6.53.	Pendapat Responden Terhadap Indikator Apakah Konten Informasi Publik Telah Mewakili Kebutuhan Seluruh Lapisan Masyarakat (Persen)	166
Gambar 6.54.	Pendapat Responden Terhadap Indikator Apakah Layanan Informasi Telah Memenuhi Prinsip Inklusif, Termasuk Bagi Penyandang Disabilitas (Persen).....	168
Gambar 6.55.	Pendapat Responden Terhadap Indikator Keamanan Data Pribadi dalam Pengelolaan IKP (Persen)	169
Gambar 6.56.	Pendapat Responden Terhadap Indikator Persepsi Publik Terhadap Pemenuhan Hak untuk Mengetahui (Persen)	172
Gambar 6.57.	Pendapat Responden Terhadap Indikator Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah Daerah (Persen)	173
Gambar 7.1.	Diagram Radar Nilai Disparitas Masing-Masing Dimensi Pembentuk I-PIKP Tahun 2025.....	181
Gambar 7.2.	Diagram Radar Nilai Disparitas Masing-Masing Variabel Pembentuk Dimensi Input dan Dimensi Proses dalam I-PIKP Tahun 2025	183
Gambar 7.3.	Diagram Radar Nilai Disparitas Variabel Pembentuk Dimensi Output dan Dimensi Outcome dalam I-PIKP Tahun 2025	184
Gambar 7.4.	Nilai Disparitas Indikator Pembentuk Dimensi Input dan Dimensi Proses dalam I-PIKP Tahun 2025.....	185
Gambar 7.5.	Nilai Disparitas Indikator Pembentuk Dimensi Output dan Dimensi Outcome dalam I-PIKP Tahun 2025	186

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Perbandingan Dimensi dan Variabel dalam IP-IKP Tahun 2019, 2021, 2022, dan 2024	36
Tabel 4.1.	Dasar Pertimbangan Metodologi.....	42
Tabel 4.2.	Dimensi, Variabel, Indikator Pembentuk IP-IKP Tahun 2025	44
Tabel 4.3.	Pengukuran IP-IKP Berbasis Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	54
Tabel 4.4.	Klasifikasi Skor IP-IKP.....	54
Tabel 4.5.	Diagram Analisis SWOT dalam Penyusunan IP-IKP	58
Tabel 5.1.	Nilai Disparitas Masing-Masing Dimensi Pembentuk IP-IKP Tahun 2024	62
Tabel 5.2.	Nilai Disparitas Masing-Masing Variabel Pembentuk Dimensi Input dan Dimensi Proses dalam IP-IKP Tahun 2024	64
Tabel 5.3.	Nilai Disparitas Masing-Masing Variabel Pembentuk Dimensi Output dan Dimensi Outcome dalam IP-IKP Tahun 2024	64
Tabel 5.4.	Nilai Disparitas Masing-Masing Indikator Pembentuk Dimensi Input dan Dimensi Proses dalam IP-IKP Tahun 2024	66
Tabel 5.5.	Nilai Disparitas Masing-Masing Indikator Pembentuk Dimensi Output dan Dimensi Outcome dalam IP-IKP Tahun 2024	68
Tabel 6.1.	Nilai Indeks Variabel Agenda Publik	132
Tabel 6.2.	Nilai Indeks Variabel Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik.....	144
Tabel 6.3.	Nilai Indeks Variabel Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik.....	156
Tabel 6.4.	Nilai Indeks Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui.....	163
Tabel 6.5.	Nilai Indeks Variabel Pemerataan Informasi	169
Tabel 6.6.	Nilai Indeks Variabel Partisipasi Publik	173
Tabel 7.1.	Hasil Pengukuran I-PIKP Tahun 2025	174
Tabel 7.2.	Perbandingan Skor Masing-Masing Dimensi Tahun 2025, Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022	180
Tabel 7.3.	Analisis SWOT Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Jombang	188

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah saat ini dituntut harus mampu melakukan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) yang efektif dan efisien. PIKP adalah kegiatan untuk mengelola semua sumber daya dan aktivitas yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi demi mencapai tujuan organisasi dan memenuhi hak publik. Pengelolaan informasi (informasi publik) berfokus pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Sementara komunikasi publik berfokus pada upaya membentuk opini, sikap, dan perilaku masyarakat agar mendukung kebijakan dan program-program Pemerintah Daerah. PIKP adalah upaya sistematis Pemerintah Daerah untuk menggunakan informasi dan komunikasi sebagai instrumen strategis dalam: (i) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pelayanan informasi yang terbuka; (ii) membangun reputasi dan kepercayaan publik; dan (iii) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan PIKP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 345 mengamanahkan pentingnya manajemen pelayanan publik yang dicapai melalui penguatan informasi dan komunikasi publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan dan mengembangkan PIKP secara efektif. Hal ini bukan lagi sekadar imbauan, melainkan amanat undang-undang yang harus diimplementasikan demi terwujudnya pelayanan publik yang partisipatif dan akuntabel sebagai fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 345, peraturan perundang-undangan lain sebagai dasar hukum pelaksanaan PIKP adalah: (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya dalam Pasal 3 terkait upaya mendorong partisipasi dan menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan keputusan publik; (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya di bagian Penjelasan Umum, bahwa seluruh Badan Publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan berdasarkan informasi dan komunikasi publik; dan (iii) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, khususnya Bagian Pertama terkait perlunya data dan informasi publik secara berkala dengan

narasi tunggal, serta menyampaikan setiap kebijakan dan program lintas sektoral kepada publik secara cepat dan tepat.

Sebagai amanah peraturan perundang-undangan, Kabupaten Jombang sangat berkepentingan terhadap percepatan kualitas PIKP. Pelaksanaan PIKP semakin urgen karena salah satu arah Bupati Jombang terpilih 2025-2030 adalah memfokuskan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tercermin dari 8 (delapan) program prioritas yang diberi nama Asta Cita Warsa, dimana program yang berkorelasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik adalah: (i) mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing; (ii) membangun infrastruktur berkelanjutan; dan (iii) menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Fokus tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan mampu: (i) mengakselerasi kualitas pelayanan publik; (ii) meningkatkan efisiensi birokrasi; (iii) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (iv) meningkatkan iklim investasi; (v) mengembangkan potensi daerah; dan (vi) meningkatkan partisipasi publik.


PIKP ditetapkan sebagai bagian dari tugas teknis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku pelaksana urusan konkuren dari pemerintah pusat. Komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan konkuren, yang berarti kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sementara Pemerintah Daerah melaksanakan urusan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Ini menggarisbawahi bahwa Diskominfo di tingkat daerah memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan PIKP.

Dalam mengoptimalkan tugas Diskominfo Kabupaten Jombang pada bidang PIKP, diperlukan evaluasi tahunan. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur skor PIKP melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP). Pengukuran IP-IKP dilakukan secara tahunan untuk melihat kinerja, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan. Penyusunan IP-IKP di tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui umpan balik berupa indeks kinerja dan kepuasan masyarakat atau pemangku kepentingan atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Diskominfo. Penyusunan IP-IKP diharapkan menghasilkan gambaran untuk mengetahui kinerja secara obyektif, komprehensif, dan kredibel. IP-IKP yang tinggi mencerminkan tingginya kualitas PIKP, begitu sebaliknya.

Pengukuran IP-IKP di tingkat daerah merujuk dari ketentuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dimana pembentuknya terdiri dari 4 (empat)

dimensi, yaitu: (i) dimensi input; (ii) dimensi proses; (iii) dimensi output; dan (iv) dimensi outcome. Masing-masing dimensi mempunyai variabel dan indikator yang kemudian akan dinilai dan diukur untuk menentukan skor agregat I-PIKP.

Gambar 1.1. Perlunya Pengukuran IP-IKP Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang



Hasil pengukuran IP-IKP di tahun 2025 sangat dibutuhkan untuk menginventarisasi keinginan serta harapan masyarakat atau pemangku kepentingan. Kinerja PIKP saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan merupakan *feedback* yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan kinerja untuk tahun-tahun mendatang. Fungsi tersebut mempunyai posisi strategis sebagai bahan perumusan, penetapan, evaluasi, monitoring kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah khususnya di aspek informasi dan komunikasi publik, yang ruang lingkup

tugasnya menjadi tanggung jawab Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik (Bidang HKP), Diskominfo Kabupaten Jombang.

Selain bagi Bidang HKP, hasil skor IP-IKP juga dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) masing-masing Perangkat Daerah, yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan dokumentasi di instansinya. PPID memiliki tugas untuk menerima dan memproses permintaan informasi publik, memberikan layanan informasi, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hasil skor IP-IKP memberikan gambaran objektif mengenai kecepatan, kemudahan, dan kualitas informasi yang disajikan oleh PPID kepada publik. Dengan demikian, skor IP-IKP berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, sehingga memastikan setiap Perangkat Daerah dapat mencapai standar transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan.

Berdasarkan urgensinya, maka pengukuran IP-IKP tahun 2025 ini sangat penting dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara komprehensif, mencakup dimensi, variabel dan indikator pembentuknya. Pengukuran di tahun 2025 juga berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana perbaikan yang sudah dilakukan pasca pengukuran di tahun 2024. Target utama dari pengukuran di tahun 2025 adalah menyusun evaluasi secara berkala (tahunan) dan berkesinambungan agar kinerja PIKP dapat terus ditingkatkan secara optimal, terutama disesuaikan dengan arah pembangunan program Asta Cita Warsa dari Bupati Jombang terpilih 2025-2030. Mengacu pada urgensi tersebut, maka “Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP)” di tahun 2025 ini menjadi penting untuk segera diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengukur skor IP-IKP di tahun 2025 secara teknokratis (dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah/akademis) serta menyusun rekomendasi perbaikan yang bisa dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP (Diskominfo) dan bagi PPID masing-masing Perangkat Daerah. Maksud tersebut diperlukan sebagai rujukan dan pedoman dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja PIKP yang sudah dijalankan pasca pengukuran tahun 2024, sehingga mempermudah kegiatan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan PIKP yang efisien dan efektif pada tahun mendatang, terutama penyesuaian dengan arah program pembangunan Bupati Jombang terpilih 2025-2030. Berdasarkan maksud tersebut, maka terdapat 5 (lima) tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Mengukur dan menilai capaian eksisting IP-IKP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di tahun 2025 berdasarkan dimensi, variabel, dan indikator pembentuknya.
2. Melakukan evaluasi terhadap dimensi, variabel, dan indikator yang sudah dan yang belum diperbaiki berdasarkan hasil pengukuran IP-IKP di tahun 2024.
3. Memetakan akar masalah pelaksanaan PIKP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan dimensi, variabel, dan indikator pembentuknya.
4. Menganalisis dimensi, variabel, dan indikator apa saja yang perlu diprioritaskan dalam rangka mempermudah kegiatan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan PIKP yang efisien dan efektif yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada tahun mendatang.
5. Merumuskan strategi dan usulan program perencanaan dan pengembangan bagi peningkatan kinerja PIKP yang realistis dan taktis yang dapat diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada tahun mendatang, terutama penyesuaiannya dengan arah program pembangunan Bupati Jombang terpilih 2025-2030.

1.3. Sasaran

Berdasarkan maksud dan tujuan, maka sasaran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data, informasi, dan hasil pengukuran dan penilaian capaian eksisting IP-IKP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di tahun 2025 berdasarkan dimensi, variabel, dan indikator pembentuknya.
2. Tersedianya data, informasi, dan hasil evaluasi terhadap dimensi, variabel, dan indikator yang sudah dan yang belum diperbaiki berdasarkan hasil pengukuran I-PIKP di tahun 2024.
3. Teridentifikasinya akar masalah pelaksanaan PIKP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan dimensi, variabel, dan indikator pembentuknya.
4. Teridentifikasinya hasil analisis dimensi, variabel, dan indikator apa saja yang perlu diprioritaskan dalam rangka mempermudah kegiatan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan PIKP yang efisien dan efektif yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada tahun mendatang.

5. Tersusunnya rumusan strategi dan usulan program perencanaan dan pengembangan bagi peningkatan kinerja PIKP yang realistis dan taktis yang dapat diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada tahun mendatang, terutama penyesuaiannya dengan arah program pembangunan Bupati Jombang terpilih 2025-2030.

1.4. Ruang Lingkup Pengukuran IP-IKP

Ruang lingkup dalam kegiatan “Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP) Tahun 2025” mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Keduanya harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam pengukuran IP-IKP adalah ranah administratif (OPD teknis) dalam hal ini banyak difokuskan pada Bidang HKP Diskominfo Kabupaten Jombang, yang didukung oleh PPID masing-masing Perangkat Daerah. Ruang lingkup tersebut didukung oleh masyarakat pengakses/penerima informasi dan komunikasi publik yang diadakan Pemerintah Daerah. Masing-masing dirinci sebagai berikut:

- a. Pada Bidang HKP, pengukuran IP-IKP dilakukan karena Bidang HKP merupakan koordinator utama pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat kabupaten, sehingga kinerjanya akan menjadi perhatian utama pengukuran IP-IKP. Ini meliputi aspek-aspek seperti: (i) perencanaan strategi komunikasi, yaitu bagaimana HKP merencanakan dan melaksanakan program-program komunikasi publik; (ii) pengelolaan saluran komunikasi, yaitu efektivitas pengelolaan website kabupaten, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya; (iii) kualitas hubungan dengan media massa dan upaya diseminasi informasi melalui media; (iv) pelayanan informasi publik, yaitu bagaimana HKP memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat; (v) kesiapan dan kemampuan HKP dalam menghadapi dan mengelola isu-isu informasi publik; dan (vi) inovasi komunikasi Bidang HKP dalam mengembangkan strategi dan platform komunikasi yang inovatif.
- b. Pada PPID masing-masing Perangkat Daerah, PPID memiliki peran krusial dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat unit kerja masing-masing. Pengukuran mencakup: (i) pembentukan dan keaktifan struktur PPID dengan melihat keberadaan dan fungsi efektif dari tim PPID di setiap Perangkat Daerah; (ii) penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK); (iii) pelayanan permohonan

informasi terkait bagaimana PPID menerima, memproses, dan menanggapi permohonan informasi dari masyarakat; (iv) pendokumentasian informasi publik melalui sistem pengelolaan dan penyimpanan informasi publik yang baik; (v) keterbukaan informasi melalui website/media sosial Perangkat Daerah, yaitu keaktifan dan kualitas informasi yang disajikan melalui platform masing-masing Perangkat Daerah; dan (vi) efektivitas koordinasi antara PPID Perangkat Daerah dengan Bidang HKP Diskominfo dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara keseluruhan.

- c. Ruang lingkup wilayah dalam pekerjaan ini juga mencakup keseluruhan lokasi/wilayah/kecamatan di Kabupaten Jombang, karena objek pengukuran juga mencakup masyarakat yang sering berinteraksi dengan Pemerintah Daerah, baik Diskominfo maupun PPID masing-masing Perangkat Daerah. Salah satu sasaran dari pengukuran ini adalah mengetahui umpan balik dan harapan dari masyarakat terhadap kinerja PIKP yang selama ini sudah dilakukan, sehingga masyarakat masuk sebagai ranah (objek) pengukuran. Upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam pekerjaan ini bersifat dinamis yang dikondisikan dengan dinamika atau situasi saat kegiatan survei dilakukan.
 - d. Selain masyarakat yang sifatnya individu, objek pengukuran juga menyoal pemangku kepentingan yang sifatnya kelompok masyarakat seperti komunal, perkumpulan, organisasi, atau asosiasi. Karakteristik kelompok masyarakat mempunyai orientasi yang berbeda dengan individu, karena kegiatan yang dilakukan berdasarkan kepentingan kelompoknya. Setiap kelompok masyarakat mempunyai probabilitas yang sama untuk dikunjungi karena mempunyai kemungkinan yang juga sama dalam mengakses informasi publik atau sebagai sasaran komunikasi publik. Beberapa kelompok masyarakat yang dimaksud yang terdapat di Kabupaten Jombang diantaranya seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), SPEKAL (Serikat Pedagang Kaki Lima), FKMJ (Forum Komunikasi Masyarakat Jombang), FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang), LSM Jaka Surya (Jaring Aspirasi Kebijakan dan Keadilan Suara Rakyat), APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan beberapa asosiasi atau komunitas lainnya.
2. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi adalah landasan konseptual dalam mengukur IP-IKP. Ruang lingkup materi terdiri dari 2 (dua) domain, yaitu: (i) ruang lingkup teori

terkait fondasi teoritis, konseptual, metodologi, dan ranah analisis dari pengukuran IP-IKP; dan (ii) ruang lingkup regulasi terkait arahan dalam mengatur, mengkonsep dan mengukur I-PIKP. Rincian dari keduanya adalah sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Teori

- Ruang lingkup materi merupakan ranah literatur, yang dalam kajian ini bersifat mendukung, memperdalam, dan mempertajam hasil pengukuran dan analisa IP-IKP. Ruang lingkup materi didasarkan pada konsep dan teori akademis yang diterapkan (diaplikasikan) dalam penyusunan IP-IKP. Penggunaan ruang lingkup materi dalam kajian ini didasarkan pada argumen bahwa pengukuran sebuah indeks harus didasarkan pada landasan akademis, sehingga kerangka konseptual sangat diperlukan. Penyusunan ruang lingkup materi dilakukan berdasarkan pemetaan konsep dan teori yang didapat dari literatur, baik dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi ilmiah lainnya. Ruang lingkup materi dalam kajian ini meliputi materi terkait ilmu informasi dan komunikasi publik, kebijakan publik, konsep *e-government*, dan *good governance*.
- Berdasarkan materi kelimuan yang dipakai, maka ruang lingkup materi dalam pengukuran ini setidaknya mencakup:
 - Tata kelola PIKP, setidaknya terdiri dari: (i) ketersediaan dan implementasi SOP yang jelas terkait penyediaan informasi, pelayanan permohonan informasi, dan pengelolaan dokumentasi informasi; dan (ii) adanya kebijakan internal yang mengatur strategi komunikasi, penggunaan media sosial, hubungan media, dan diseminasi informasi.
 - Kelembagaan dan sumber daya, setidaknya terdiri dari: (i) keberadaan struktur PPID di tingkat kabupaten (koordinator dan pelaksana) dan di masing-masing Perangkat Daerah, termasuk kejelasan tugas dan tanggung jawab; (ii) ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai untuk melaksanakan fungsi PPID dan pengelolaan komunikasi publik di Bidang HKP Diskominfo dan Perangkat Daerah; (iii) alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan pengelolaan informasi, pelayanan informasi, dan diseminasi informasi; dan (iv) ketersediaan

infrastruktur dan teknologi pendukung, seperti website, portal data, sistem informasi pelayanan publik, dan perangkat komunikasi.

- Tata kelola informasi, setidaknya terdiri dari: (i) penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh publik, serta pemutakhiran secara berkala; (ii) pengelolaan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), yaitu proses penetapan dan pengelolaan DIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (iii) efektivitas sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi informasi publik; dan (iv) pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mempermudah akses informasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan informasi.
- Pelayanan informasi publik, setidaknya terdiri dari: (i) mekanisme permohonan informasi, yaitu kejelasan dan kemudahan prosedur pengajuan permohonan informasi; (ii) waktu dan biaya pelayanan informasi, yaitu kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan dan transparansi biaya (jika ada); (iii) penanganan sengketa informasi, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (iv) ketersediaan kanal pelayanan informasi, yaitu variasi kanal pelayanan informasi yang disediakan (tatap muka, telepon, email, website, media sosial).
- Komunikasi publik dan diseminasi informasi, setidaknya terdiri dari: (i) strategi komunikasi Pemerintah Daerah dengan melihat keberadaan dan implementasi strategi komunikasi untuk menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat; (ii) pengelolaan website dan media sosial Pemerintah Daerah dengan melihat kualitas konten, keteraturan pembaruan, dan interaksi dengan publik melalui platform digital; (iii) hubungan dengan media massa dengan melihat kualitas hubungan dengan media dan efektivitas penyebarluasan informasi melalui media; dan (iv) kegiatan diseminasi informasi dengan melihat pelaksanaan forum komunikasi publik, sosialisasi, dan kegiatan lain untuk menjangkau masyarakat.
- Inovasi dan pengembangan, setidaknya terdiri dari: (i) inisiatif peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan melihat upaya-upaya inovatif yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan pelayanan publik; (ii)

pengembangan kompetensi SDM dengan melihat program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pengelola informasi dan komunikasi publik; dan (iii) evaluasi dan monitoring dengan melihat mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

b. Ruang Lingkup Regulasi

- o Ruang lingkup regulasi berkaitan dengan landasan regulasi dalam mengatur, mengkonsep dan mengukur IP-IKP. Pengukuran IP-IKP di daerah harus selaras dengan konsep yang dipakai di level nasional, sehingga hasil pengukuran bisa dibandingkan. Meski demikian, dalam mengukur IP-IKP, daerah juga dapat melakukan elaborasi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Terlepas dari hal tersebut, pengukuran IP-IKP adalah perwujudan dari amanah peraturan perundang-undangan, sehingga konsep penyusunannya harus mengacu dan berpedoman dari landasan peraturan perundang-undangan.
- o Rujukan regulasi dalam pengukuran IP-IKP adalah: (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (ii) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan (iv) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
- o Sementara dalam mengkonstruksi dimensi, variabel dan indikator pembentuk IP-IKP di tahun 2025 adalah merujuk dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Acuan peraturan perundang-undangan dan rujukan dari Komdigi RI merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan pengukuran IP-IKP yang komprehensif, mendalam, dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan di atasnya.

1.5. Dasar Hukum Pengukuran IP-IKP

Dasar hukum yang melandasi “Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) Tahun 2025” adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pemerintah Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Lain untuk Melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik (Lembaran Negara RI No. 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 15/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 76/D).

BAB II

KONSEP INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IP-IKP)

Penjelasan mengenai konsep IP-IKP merupakan fondasi penting karena bertujuan untuk menetapkan kerangka berpikir dan teoritis yang akan digunakan untuk menilai kinerja suatu badan publik, seperti Pemerintah Kabupaten Jombang, dalam mengelola informasi dan komunikasi publik. Dengan memahami konsep IP-IKP termasuk empat dimensinya (input, proses, output, outcome) dan pendekatan kompositnya, para pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan valid, terukur, dan relevan. Hal ini penting agar hasil indeks tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berfungsi sebagai alat diagnostik yang akurat untuk merencanakan strategi perbaikan dan intervensi kebijakan yang efektif di masa depan.

2.1. Konsep Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP)

IP-IKP adalah alat ukur komposit (gabungan) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelum berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). IP-IKP bertujuan untuk menilai dan memotret kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik (IKP) secara menyeluruh pada badan publik, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten).

IP-IKP merupakan penilaian kuantitatif yang mengukur efektivitas dan kualitas badan publik dalam menjalankan fungsinya menyediakan, mengelola, dan mendiseminasikan informasi publik, serta melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Dimensi pembentuknya adalah input (sumber daya), proses (aktivitas dan tata kelola), output (hasil pelayanan dan persepsi), dan outcome (dampak terhadap partisipasi publik). Tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang benar dan andal.

Konsep IP-IKP terbagi menjadi 2 (dua) domain, yaitu: (i) informasi publik; dan (ii) komunikasi publik. Informasi Publik (IP) adalah bahan baku yang dikelola dan dijamin ketersediaannya, sedangkan Komunikasi Publik (KP) adalah jembatan strategis yang digunakan untuk menyalurkan bahan baku tersebut kepada masyarakat secara efektif. Dua domain ini harus berjalan sinergis, sebab kualitas Informasi Publik yang dihasilkan akan menentukan efektivitas penyaluran melalui Komunikasi Publik, yang pada akhirnya diukur melalui IP-IKP. Penjelasan keduanya dapat dirinci sebagai berikut:

A. Informasi Publik

1. Definisi Informasi Publik

- a. Informasi dimaknai sebagai penerangan atau pemberitahuan atau kabar/berita tentang sesuatu data (Brown, 2015). Bentuk data bisa sangat beragam, antara lain seperti dalam bentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara, sinyal, gambar, dan sebagainya (Cheney & Christensen, 2006; Corrocer & Raineri, 2010). Tetapi, tidak semua pengolahan data bisa menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Informasi adalah hasil pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya (Deilamy & Bayat, 2015).
- b. Informasi publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan kepentingan publik. Dasar hukum dari informasi publik terutama berpegang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Fokus kegiatan dari informasi publik adalah pengelolaan dan akses, yaitu pengumpulan, pengklasifikasian, pengarsipan, dan penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (baik secara daring maupun luring).
- c. Informasi juga mengacu pada makna berupa data atau catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan publik (Sundgren, 2015). Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik, makna informasi publik adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
- d. Informasi publik merupakan data yang diolah agar lebih berarti dan berguna yang kemudian dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan. Maka dari itu, informasi publik bukan sekedar data mentah yang kemudian disampaikan apa adanya, tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada publik. Informasi publik harus melalui proses pengolahan data dan

berguna karena dibutuhkan publik (masyarakat) (Lozano & Julio, 2016). Menurut Thurlow *et al.*, (2018), informasi publik harus terdapat informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau Badan Publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik yang berkualitas sangat diutamakan untuk membantu pengambilan keputusan publik yang tepat sasaran (Rice & Barlett, 2006).

2. Posisi Informasi Publik dalam IP-IKP

- a. Dalam IP-IKP, informasi publik diukur melalui dimensi proses dan output (ketersediaan informasi yang diatur dalam daftar informasi publik, serta kualitas pelayanan informasi). Informasi publik diperlukan untuk memastikan kepatuhan Badan Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap standar keterbukaan informasi. Aspek input turut mendukung, karena kapasitas dan sumber daya (seperti anggaran dan SDM PPID) yang memadai merupakan prasyarat agar dimensi proses dapat berjalan efisien dan kualitas output layanan informasi dapat mencapai standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan Domain Informasi Publik dalam IP-IKP sangat bergantung pada kesiapan internal Badan Publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai mandat undang-undang.
- b. Dalam kegiatan informasi publik, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yang berpusat pada ketersediaan, legalitas, dan aksesibilitas konten/data yang harus disediakan oleh Badan Publik sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Rincian faktor-faktornya adalah sebagai berikut:
 - 1) Tata Kelola Data dan Arsip
Efektivitas sistem penyimpanan, pengarsipan, dan pemutakhiran data. Jika data tidak terkelola dengan baik (berantakan atau usang), informasi tidak akan dapat disediakan dengan cepat saat diminta, sehingga melanggar UU KIP. Penggunaan sistem manajemen dokumen digital yang terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan kemudahan pencarian dan penelusuran data yang dibutuhkan publik. Tata kelola yang rapi juga mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen.
 - 2) Kapasitas PPID (SDM & Anggaran)
Ketersediaan personel Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terlatih dan anggaran operasional yang cukup. Kurangnya

SDM dan anggaran secara langsung menghambat proses pelayanan permohonan informasi. Investasi dalam pelatihan rutin mengenai regulasi KIP dan soft skill pelayanan sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme staf. Alokasi anggaran yang memadai juga menjamin PPID dapat menyediakan sarana pendukung yang modern dan efektif.

3) Klasifikasi Informasi (DIP & DIK)

Kejelasan dan ketepatan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Kesalahan dalam klasifikasi dapat menyebabkan sengketa informasi di Komisi Informasi. Penetapan klasifikasi harus melibatkan uji konsekuensi secara berkala untuk memastikan pengecualian informasi masih relevan dan sesuai hukum. Ketersediaan DIP yang online dan user-friendly menjadi indikator utama transparansi.

4) Infrastruktur Aksesibilitas

Ketersediaan website PPID yang berfungsi dengan baik, server yang andal, dan layanan non-digital (loket) yang memenuhi standar aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Infrastruktur yang down atau tidak ramah terhadap pengguna akan secara otomatis menurunkan skor aksesibilitas dan pelayanan publik. Keandalan server dan keamanan siber juga krusial untuk melindungi data yang diakses publik dari ancaman peretasan.

5) Sistem Prosedural (SOP)

Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melayani permohonan, keberatan, hingga proses penindaklanjutan keluhan masyarakat terkait informasi. Idealnya, SOP harus dipublikasikan secara terbuka agar pemohon mengetahui hak dan alur yang harus ditempuh. Selain itu, kepatuhan terhadap jangka waktu pelayanan yang diatur dalam SOP menunjukkan profesionalisme dan komitmen Badan Publik terhadap hak publik.

B. Komunikasi Publik

1. Pengertian Komunikasi Publik

- a. Komunikasi adalah proses penyampaian stimulus/rangsangan, yang biasanya berupa simbol verbal untuk mengubah perilaku seseorang/kelompok/organisasi (Serini, 1993). Komunikasi juga dimaknai sebagai proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-

lain, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain (Verhoeven & Zeffass, 2010). Komunikasi merupakan saluran untuk melakukan dan menerima pengaruh, mekanisme perubahan, alat untuk mendorong dan mempertinggi motivasi serta pranata dan sarana yang memungkinkan suatu individu atau organisasi mencapai tujuannya (Sundgren, 2015).

- b. Komunikasi publik adalah aktivitas penyampaian informasi, kebijakan, dan program publik yang terencana dan strategis, seringkali melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan tujuan membangun pemahaman dan dukungan publik. Dasar hukum pelaksanaan komunikasi publik terutama berpegangan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Fokus kegiatan dari komunikasi publik adalah diseminasi dan dialog, yaitu perumusan pesan, pemilihan platform (media sosial, media massa, forum), penanganan krisis komunikasi, dan mekanisme umpan balik publik.
- c. Komunikasi publik juga dipahami sebagai pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media (Werder & Holtzhausen, 2009). Komunikasi publik adalah semua bentuk aktivitas penyampaian, dan/atau tukar menukar informasi, pesan dan/atau makna-makna yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran-kesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam sebuah pembangunan (Thurlow *et al.*, 2018). Pengelolaan komunikasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan lingkungan masyarakat yang informatif.
- d. Komunikasi publik tidak saja berupa aktivitas komunikasi pemerintahan, tetapi juga komunikasi keorganisasian, dan juga komunikasi kehumasan pemerintahan lainnya yang bertujuan mendukung keberhasilan pembangunan. Komunikasi publik dalam konteks kehumasan pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik dan menguatkan reputasi pemerintah.
- e. Tujuan komunikasi publik dalam konteks kehumasan pemerintah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik, yaitu: (i) menjamin hak warga negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan

keputusan publik; (ii) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (iii) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (iv) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (v) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (vi) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; dan (vii) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Posisi Komunikasi Publik dalam IP-IKP

- a. Dalam IP-IKP, kegiatan komunikasi publik diukur melalui dimensi input (sumber daya yang disiapkan untuk komunikasi) dan outcome (dampak komunikasi terhadap partisipasi dan penerimaan publik). Komunikasi publik diperlukan untuk memastikan adanya strategi komunikasi yang terstruktur dan mampu mengatasi isu, krisis, serta memerangi disinformasi/hoaks. Strategi komunikasi publik yang terstruktur juga harus didukung oleh dimensi proses yang efektif, yaitu melalui perencanaan pesan, pemilihan saluran, dan analisis audiens yang tepat. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya berhenti pada penyaluran, melainkan harus menghasilkan dampak positif berupa partisipasi dan *trust* publik.
- b. Dalam komunikasi publik, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yang berpusat pada strategi penyampaian pesan, dialog, dan dampaknya terhadap masyarakat. Rincian faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1) Kualitas dan Relevansi Pesan

Pesan harus dirumuskan secara strategis (mudah dicerna, menarik, dan relevan dengan kebutuhan audiens) dan tidak hanya sekadar press release formal. Pesan yang buruk tidak akan direspon publik. Pesan yang relevan harus disesuaikan dengan konteks lokal dan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat saat itu. Kualitas pesan juga mencakup penggunaan format multimedia (infografis, video) yang menarik untuk meningkatkan daya serap audiens.

2) Kredibilitas Sumber

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Publik yang menyampaikan pesan. Jika kredibilitas rendah, pesan IKP akan diabaikan atau ditolak, tanpa melihat kebenaran isinya. Kredibilitas

dibangun melalui konsistensi antara pesan yang disampaikan dengan tindakan dan kebijakan nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kejujuran dan kecepatan dalam mengklarifikasi kesalahan juga merupakan kunci untuk mempertahankan dan memulihkan *public trust*.

3) Strategi Targeting Media

Kemampuan Diskominfo untuk memilih saluran komunikasi yang tepat untuk menjangkau kelompok sasaran yang spesifik (misalnya menggunakan TikTok untuk anak muda atau radio untuk masyarakat pedesaan). Strategi ini memerlukan analisis audiens yang mendalam (*audience segmentation*) untuk mengetahui platform mana yang paling sering diakses oleh setiap kelompok. Penggunaan media partner lokal secara efektif juga sangat penting untuk memastikan pesan sampai ke seluruh penjuru daerah.

4) Responsivitas dan Umpan Balik

Kecepatan dan kualitas respon terhadap pertanyaan, komentar, atau keluhan masyarakat melalui media sosial atau saluran pengaduan. IKP yang baik harus bersifat dua arah (dialog). Responsivitas yang cepat dan memberikan solusi nyata menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap aspirasi publik, yang secara langsung meningkatkan skor outcome IKP. Mekanisme *feedback loop* ini memastikan komunikasi tidak berjalan satu arah dan dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan.

5) Manajemen Isu dan Krisis

Kesiapan tim IKP dalam mengidentifikasi isu negatif sejak dini dan kemampuan mereka untuk merespons berita buruk atau hoax dengan klarifikasi yang cepat dan konsisten. Memiliki SOP terhadap krisis komunikasi yang teruji menjadi prasyarat agar respon yang diberikan terkoordinasi dan seragam di semua saluran. Kegagalan dalam mengelola isu atau krisis dapat merusak kredibilitas yang telah dibangun bertahun-tahun dalam waktu singkat.


6) Literasi Publik

Tingkat kemampuan masyarakat untuk memproses dan memahami informasi kompleks. IKP harus mencakup upaya untuk meningkatkan literasi agar pesan dapat diterima dengan benar dan mengurangi kerentanan terhadap disinformasi. Program-program edukasi literasi media harus dimasukkan sebagai bagian integral dari strategi IKP,

bukan hanya fokus pada penyampaian pesan pemerintah. Peningkatan literasi secara keseluruhan akan membuat masyarakat menjadi audiens yang mampu memilah informasi yang benar dari pemerintah.

Gambar 2.1 merangkum semua penjelasan di atas, bahwa PIKP yang berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Keterbukaan komunikasi publik berangkat dari prinsip bahwa informasi yang dikelola oleh Badan Publik merupakan sumber daya milik publik sehingga mendorong keterbukaan tata kelola pemerintahan.

Gambar 2.1. Domain Kegiatan IP-IKP




Sumber: Hasil Elaborasi Teori

2.2. Kriteria Penentu Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Kriteria penentu kualitas informasi dan komunikasi publik mengacu pada dua domain utama dan faktor-faktor pembentuknya. Kualitas IP-IKP ditentukan oleh sejauh mana Badan Publik berhasil mengimplementasikan ragam kriteria utama yang tercantum dalam Informasi Publik (IP) dan Komunikasi Publik (IKP). Hal ini berarti penilaian IP-IKP tidak hanya menilai ketersediaan sumber daya (input), tetapi secara spesifik menguji konsistensi antara perencanaan dan hasil yang dicapai dalam kriteria pembentuknya. Kriteria-kriteria ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi Badan Publik untuk bertransisi dari sekadar kepatuhan regulasi menjadi penyedia layanan informasi dan komunikasi yang strategis dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Keberhasilan implementasi kriteria-kriteria inilah yang pada akhirnya menentukan nilai output dan outcome dalam indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Penjelasan kriteria penentu kualitas informasi dan komunikasi publik dapat dirinci sebagai berikut:

Gambar 2.2. Kriteria Penentu Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)



A. Kriteria Penentu Kualitas Informasi Publik

Kriteria penentu kualitas informasi publik berfokus pada tata kelola internal, legalitas, dan akses konten. Kualitas IP ditentukan oleh tiga kriteria utama sebagai berikut:

1. Tata Kelola dan Klasifikasi Informasi

Kualitas diukur dari ketepatan dan ketegasan dalam Penetapan dan Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Kriteria ini memastikan bahwa Badan Publik mematuhi prinsip legalitas dan konsisten dalam membedakan informasi yang wajib dibuka dan yang wajib dirahasiakan, sehingga meminimalkan sengketa. Proses penetapan DIK harus melibatkan uji konsekuensi yang cermat dan

terdokumentasi, menjamin bahwa pengecualian informasi benar-benar sah secara hukum dan bukan sekadar keputusan sepihak. Pembaruan DIP secara berkala juga mencerminkan dinamika informasi terbaru dari setiap unit kerja, sehingga informasi yang disajikan selalu relevan bagi masyarakat.

2. Aksesibilitas dan Pelayanan

Kualitas dinilai dari kemampuan Badan Publik memastikan akses informasi tidak hanya melalui platform digital (seperti website PPID), namun juga non-digital (seperti loket pelayanan tatap muka). Kriteria ini menekankan pentingnya kesetaraan akses (*accessibility*) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan atau penyandang disabilitas. Penilaian kualitas juga mencakup kecepatan dan kemudahan prosedur dalam melayani permohonan informasi. Dalam konteks digital, website PPID harus memenuhi standar WAI (*Web Accessibility Initiative*) agar dapat diakses oleh *screen reader* penyandang tunanetra, memastikan layanan publik bersifat inklusif.

3. Manajemen Dokumen dan Arsip

Kualitas diukur dari efektivitas sistem pengelolaan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen informasi publik secara internal. Kriteria ini memastikan bahwa konten yang disediakan tidak hanya tersedia, tetapi juga andal, utuh, dan dapat diakses kembali (*retrievability*) oleh pengguna kapan pun diperlukan. Integrasi manajemen dokumen dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting untuk menjaga keotentikan dan integritas informasi dari waktu ke waktu. Pengamanan dokumen, terutama dari ancaman siber dan kerusakan fisik, menjadi indikator krusial dalam menjamin ketersediaan informasi yang kredibel dan terpercaya.

B. Kriteria Penentu Kualitas Komunikasi Publik

Domain ini berfokus pada strategi, dialog, dan dampak pesan. Kualitas IKP ditentukan oleh empat kriteria utama, yaitu:

1. Komunikasi Krisis

Kualitas diukur dari kesiapan Badan Publik dalam penyusunan dan implementasi SOP komunikasi saat terjadi krisis, termasuk kecepatan respons dan konsistensi pesan. Kriteria ini vital untuk menjaga kredibilitas dan mencegah kepanikan atau disinformasi di tengah situasi darurat. Keberhasilan kriteria ini juga terlihat dari adanya penetapan juru bicara tunggal yang berwenang, sehingga informasi yang dikeluarkan seragam dan meminimalisir *miss-communication*. Selain itu, kemampuan monitoring media sosial secara

real-time untuk mendeteksi potensi krisis sejak dini menjadi faktor penentu kecepatan respons.

2. Strategi Pemanfaatan Media

Kualitas dinilai melalui analisis efektivitas penggunaan beragam saluran komunikasi (media sosial, website, media tradisional, media internal). Kriteria ini memastikan bahwa pesan *targeted* (sesuai sasaran) dan menjangkau berbagai segmen audiens melalui platform yang paling efektif. Analisis harus dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi *Return on Investment* (ROI) dari setiap saluran yang digunakan, dengan tujuan untuk memastikan alokasi sumber daya komunikasi berjalan efisien. Kemitraan yang kuat dengan media lokal (*media relation*) juga menjadi bagian dari strategi ini untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kredibilitas pesan.

3. Mekanisme Umpan Balik dan Dialog

Kualitas diukur dari efektivitas pengelolaan platform interaktif (seperti SP4N-LAPOR, forum publik, atau survei) untuk mendengarkan opini, masukan, dan keluhan. Kriteria ini mentransformasi komunikasi menjadi proses dua arah, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi publik dan *trust* terhadap pemerintah. Kualitas tidak hanya diukur dari jumlah keluhan yang diterima, tetapi dari tingkat penyelesaian dan tindak lanjut yang dilakukan terhadap umpan balik tersebut, serta waktu rata-rata penyelesaian (responsivitas). Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggunakan *feedback* publik untuk perbaikan kebijakan.

4. Peningkatan Literasi Digital dan Media

Kriteria Peningkatan literasi digital dan media dan manajemen dokumen & arsip juga merupakan faktor pendukung penting, meskipun tidak disorot sebagai kriteria utama dalam IP-IKP. Literasi publik menjadi penentu keberhasilan outcome (dampak), sementara manajemen dokumen adalah prasyarat keberhasilan output (layanan). Program literasi ini berperan sebagai imunitas publik terhadap hoax dan disinformasi, sehingga menjadikan masyarakat sebagai audiens yang kritis dan mampu memilah informasi dari sumber resmi. Efek jangka panjang dari kriteria ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pesan-pesan pemerintah yang mungkin kompleks.

2.3. Ruang Lingkup Muatan dalam Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Ruang lingkup muatan (konten) dalam Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) bergerak dari informasi wajib yang bersifat legal-administratif

hingga konten strategis yang bersifat persuasif dan edukatif. Secara umum, muatan IKP terbagi menjadi tiga kategori besar, yaitu: (i) konten kebijakan dan program; (ii) konten pelayanan dan data sektoral; dan (iii) konten responsif dan klarifikasi isu. Konten kebijakan berfokus pada sosialisasi visi, misi, program prioritas, dan capaian kinerja Pemerintah Daerah. Ini termasuk pengemasan ulang konten prioritas nasional menjadi bahasa lokal yang mudah dipahami (konten lokal).

Ruang lingkup muatan IKP harus mencerminkan fungsi kehumasan pemerintah yang aktif dan dialogis, tidak hanya pasif menyediakan data. Hal ini meliputi produksi konten yang ditujukan untuk penguatan literasi digital masyarakat, penyediaan konten lintas sektoral (melibatkan informasi dari berbagai OPD), dan yang paling krusial, konten hasil monitoring opini dan aspirasi publik. Konten jenis ini berfungsi sebagai klarifikasi cepat terhadap hoax dan disinformasi, serta memberikan respons yang terstruktur terhadap isu-isu yang sedang menjadi agenda publik di daerah, sehingga memastikan komunikasi Pemerintah Daerah relevan, *up-to-date*, dan mampu membangun kepercayaan (*public trust*).

Asatryan & Feld (2015) menyatakan bahwa prasyarat dalam mewujudkan keberhasilan PIKP terletak pada kemampuan Badan Publik untuk memetakan karakteristik daerahnya. Hal ini penting, karena salah satu kunci keberhasilan PIKP terletak pada hasil pemetaan karakteristik daerah yang notabene mempunyai corak yang berbeda-beda, baik dilihat dari lingkungan ekonomi, sosial, demografi, sumber daya alam, dan karakteristik lainnya. Gambar 2.3 menjelaskan tahap identifikasi karakteristik daerah sebagai landasan untuk menentukan muatan informasi dan komunikasi publik) agar selaras dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

A. Tahap Identifikasi Karakteristik Daerah

Proses perencanaan PIKP dimulai dengan tahap identifikasi karakteristik daerah, yang merupakan sintesis dari tiga komponen input utama, yaitu:

1. Karakteristik Daerah (Kebutuhan Lokal)

Ini adalah analisis kondisi internal daerah yang meliputi kondisi umum daerah (geografis, demografis), peluang dan tantangan pembangunan, serta isu-isu strategis yang sedang dihadapi masyarakat. Faktor-faktor ini menentukan jenis informasi apa yang paling dibutuhkan oleh publik lokal.

2. Kebijakan Daerah (Arah Strategis Lokal)

Ini adalah dokumen formal yang memuat visi-misi daerah, tujuan dan sasaran daerah, serta strategi umum kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih. Komponen ini memastikan PIKP mendukung prioritas politik dan pembangunan utama daerah.

3. Program Daerah (Alokasi Sumber Daya)

Ini adalah implementasi praktis dari kebijakan, meliputi program kebijakan daerah, kegiatan dan subkegiatan, serta program prioritas daerah yang telah disepakati dan dialokasikan anggarannya. Komponen ini menunjukkan sumber daya mana yang akan dikomunikasikan dan disosialisasikan.

B. Penentuan Muatan PIKP

Hasil dari ketiga input tersebut (karakteristik, kebijakan, dan program daerah) kemudian diproses bersama dengan program prioritas nasional. Tujuan dari seluruh proses identifikasi ini adalah penentuan muatan PIKP agar tepat sasaran dan sesuai dengan program prioritas nasional dan visi misi daerah. Ini berarti Muatan Konten PIKP harus memenuhi dua prasyarat utama, yaitu:

1. Relevansi Nasional: Mengomunikasikan kebijakan dan program daerah yang mendukung program prioritas nasional (seperti penanganan stunting, penguatan ekonomi digital, atau ketahanan pangan).
2. Relevansi Lokal: Memastikan substansi konten PIKP berakar pada visi misi daerah dan menjawab isu strategis serta tantangan pembangunan yang diidentifikasi di daerah tersebut.

Dengan demikian, bagan ini menekankan bahwa penyelenggaraan PIKP bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan fungsi strategis yang harus terintegrasi dan selaras dengan perencanaan pembangunan di semua tingkatan.

Gambar 2.3. Ruang Lingkup Muatan dalam Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)



2.4. Target Sasaran Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Pemerintah Daerah, khususnya Badan Publik yang berwenang dalam menyelenggarakan PIKP harus mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan target-target capaian dalam PIKP. Langkah utama yang harus dilakukan adalah kemampuan Pemerintah Daerah atau Badan Publik dalam menysasar seluruh elemen masyarakat (elemen publik). Hal ini penting, karena target utama dari PIKP adalah terciptanya *good governance* yang ditopang oleh tingginya partisipasi publik. Menurut Falkheimer & Heide (2014), ruang lingkup pengertian “publik” mencakup 4 (empat) elemen, yaitu: (i) kelompok masyarakat; (ii) antar lembaga/instansi pemerintahan; (iii) pelaku swasta; dan (iv) lembaga organisasi non pemerintah atau NGO (*Non Governmental Organization*). Keempatnya didukung oleh elemen media massa, karena IKP seringkali dinilai dari kualitas hubungan media (*media relations*) dan seberapa efektif pemerintah memanfaatkan media sebagai perpanjangan tangan komunikasi. Media adalah *gatekeeper* informasi bagi publik.

Gambar 2.4. Pemangku Kepentingan yang Harus Disasar dalam Penyelenggaraan PIKP dan Manfaat (Dampak) yang Diharapkan



Kepentingan dari keempat elemen (pelaku) di atas yang didukung oleh media massa dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kelompok Masyarakat

Penyelenggaraan PIKP harus mampu menysasar seluruh elemen kelompok masyarakat. Hal ini karena semakin berkualitas PIKP, maka kualitas hidup masyarakat juga meningkat, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan, dan politik. Contoh dari kebutuhan individu atau kelompok

masyarakat terhadap informasi dan komunikasi publik seperti keperluan informasi bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, atau kebijakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah selama ini. Kepentingan dari individu atau masyarakat diharapkan mampu menggiring pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga secara langsung mampu berdampak bagi peningkatan kualitas pembangunan (Brown, 2015). Semakin transparan, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga semakin meningkat (Deilamy & Bayat, 2015). Maka dari itu, pemerintah atau Badan Publik dalam menyelenggarakan PIKP harus mampu menysasar semua elemen masyarakat. Strategi yang dilakukan harus mampu memanfaatkan seluruh jenis media informasi dan komunikasi publik, baik media mainstream (*offline*) maupun non mainstream (*online*).

2. Antar Lembaga/Instansi Pemerintah

Penyelenggaraan PIKP di level Pemerintah Daerah bukan hanya menysasar masyarakat, namun juga antar lembaga/instansi pemerintahan, baik internal daerah maupun di luar daerah (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat). Hal ini penting, karena penyelenggaraan PIKP pada level daerah harus sejalan (sinkron) dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan di atasnya (Falkheimer & Heide, 2014). Maka dalam penyelenggaraan PIKP harus dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Badan Publik selaku penyelenggara PIKP dengan lembaga/instansi pemerintah lainnya, baik intra maupun di luar daerah (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat). Penguatan koordinasi harus intens karena input dalam melakukan PIKP juga bersumber dari lembaga/instansi pemerintah di luar Badan Publik penyelenggara PIKP. Menurut Ju *et al.*, (2021), intensitas koordinasi antar lembaga/instansi pemerintah harus dijaga dalam rangka mempertahankan reputasi pemerintah dan bagi penguatan ekosistem *good governance*.

3. Pelaku Swasta

Penyelenggaraan PIKP harus mampu menysasar pelaku swasta, karena salah satu titik tekan dari konten atau muatan informasi dan komunikasi publik terletak pada dimensi ekonomi (Grunig *et al.*, (2002). Kepentingan pelaku swasta terhadap informasi dan komunikasi publik rata-rata tertuju untuk meningkatkan profit dan benefit, karena didirikannya sebuah perusahaan untuk mencapai target keuntungan (profit) maupun kebermanfaatan (benefit) secara berkelanjutan (Lamme & Russell, 2010). Pelaku swasta sangat membutuhkan informasi publik, misalnya seperti informasi terhadap kondisi perekonomian,

keuangan, investasi, persaingan pasar, dan kebijakan pemerintah yang menyangkut iklim usaha. Upaya yang terus dilakukan oleh pelaku swasta dalam mengakses informasi publik dapat menjadi pemicu pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja ekonomi daerah, stabilitas keamanan, dan kondusivitas sosial. Upaya untuk terus menciptakan beragam kondisi tersebut dapat menjadi pemicu terciptanya daya saing daerah yang berkelanjutan.

4. Pelaku NGO

Kepentingan pelaku NGO pada informasi publik rata-rata ditujukan untuk meningkatkan pengawasan kebijakan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pengawasan terhadap pelaku swasta dan masyarakat (Mykkanen & Vos, 2015). Hal ini didasarkan pada esensi didirikannya NGO sebagai lembaga penstabil demokrasi, yakni peranannya untuk memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan koridor dan norma yang berlaku tanpa adanya penyimpangan. Informasi publik diperlukan NGO untuk memastikan apakah kinerja pembangunan saat ini sudah berjalan dengan baik, atau masih ada penyimpangan sehingga dibutuhkan beberapa intervensi perbaikan (Rice & Barlett, 2006; Rivero & Theodore, 2014). Fungsi-fungsi tersebut dapat menjadi pemicu peningkatan ekosistem *good governance*, karena kebutuhan NGO dalam mengakses informasi publik dapat menjadi mekanisme kontrol, monitoring, dan evaluasi pembangunan di daerah. Berdasarkan peranan tersebut, maka penyelenggaraan PIKP harus mampu menjangkau seluruh NGO yang bergerak di berbagai bidang.

5. Media Massa

Media massa berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mencapai publik secara luas dan kredibel, serta sekaligus menjadi pemantau kinerja pemerintah. Memanfaatkan media memastikan pesan-pesan IKP (kebijakan, program, imbauan krisis) dapat sampai kepada audiens dalam waktu singkat, jauh melebihi kemampuan saluran internal pemerintah saja. Selain itu, informasi yang dimuat atau disiarkan melalui media massa yang kredibel seringkali memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan informasi yang dirilis langsung oleh pemerintah. Media massa bertindak sebagai pihak ketiga yang netral (atau setidaknya independen) yang memverifikasi dan melegitimasi pesan pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan IKP dapat diukur salah satunya dari kualitas hubungan media (*media relations*) yang dibangun oleh Diskominfo, agar memastikan bahwa media massa adalah mitra strategis dalam mencapai tujuan outcome PIKP.

BAB III

LANDASAN REGULASI DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (PIKP)

Penjelasan landasan regulasi dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sangat dibutuhkan karena regulasi merupakan payung hukum yang mewajibkan, membatasi, dan memberikan panduan operasional bagi Badan Publik. Pemahaman mendalam terhadap dasar hukum seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Instruksi Presiden tentang Komunikasi Publik, dan Peraturan Menteri Komdigi menjamin bahwa seluruh aktivitas PIKP, mulai dari pengalokasian anggaran, penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga mekanisme pelayanan informasi, dilaksanakan secara sah, akuntabel, dan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini diperlukan untuk menghindari sengketa hukum dan memastikan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat atas informasi.

3.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya di Pasal 345 secara eksplisit menyebutkan pentingnya manajemen pelayanan publik yang salah satunya dapat dicapai melalui penguatan informasi dan komunikasi publik. Khusus dalam pasal ini, kegiatan informasi dan komunikais publik tidak bisa dilepaskan dari konteks pelayanan publik yang rinciannya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan PIKP adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan kegiatan penguatan informasi dan komunikasi publik. Maka dari itu, rujukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam konteks informasi dan komunikais publik tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan standar penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik yang muatannya tertuang dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik bertujuan untuk membangun kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, dibutuhkan standar pelayanan publik yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

2. Informasi dan pelayanan publik merupakan bidang paling dibutuhkan karena salah satu elemen dari pelayanan publik adalah Sistem Informasi Pelayanan Publik. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
3. Sistem Informasi Pelayanan Publik diatur secara spesifik dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi: (i) profil penyelenggara; (ii) profil pelaksana; (iii) standar pelayanan; (iv) maklumat pelayanan; (v) pengelolaan pengaduan; dan (vi) penilaian kinerja.
4. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi publik kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Penyelenggara dilarang memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Meski terbuka dan mudah diakses, juga terdapat ketentuan bahwa penyelenggara juga tidak boleh membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan (rahasia negara) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah landasan hukum utama dalam menyusun kajian I-PIKP. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dilandasi oleh latar belakang bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan

kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertujuan untuk: (i) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (ii) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (iii) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (iv) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (v) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (vi) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (vii) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengharuskan Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN atau APBD dan juga mencakup organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan ekosistem demokratisasi.

Muatan penting dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah: (i) hak pemohon informasi publik; (ii) hak Badan Publik; (iii) kewajiban Badan Publik; (iv) ruang lingkup informasi publik; dan (v) cakupan layanan informasi yang harus disampaikan. Kelimanya dirinci sebagai berikut:

1. Hak Pemohon Informasi Publik

- a. Setiap orang berhak: (i) melihat dan mengetahui informasi publik; (ii) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; (iii) mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau (iv)

menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- c. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- d. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak Badan Publik

- a. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada poin (a) adalah: (i) informasi yang dapat membahayakan negara; (ii) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; (iii) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; (iv) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau (v) informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- d. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- e. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- f. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin (f), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

- g. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
 - h. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (g) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
 - i. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin-poin di atas, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
3. Kewajiban Komunikasi Publik
- Dalam rangka menjamin pelaksanaan komunikasi publik yang baik, maka diperlukan optimalisasi pelaksanaan kewajiban Badan Publik dalam menyelenggarakan informasi dan komunikasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya Pasal 7, kewajiban Badan Publik dalam konteks informasi dan komunikasi publik adalah:
- a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Badan Publik wajib menyediakan Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - c. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - d. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
 - e. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
4. Ruang Lingkup Informasi Publik
- Mekanisme pelaksanaan informasi dan komunikasi publik harus mempertimbangkan upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 11, Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, yang meliputi:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

5. Cakupan Layanan Informasi yang Harus Disampaikan

Dalam Pasal 12, setiap Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi:

- a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;
- d. Alasan penolakan permintaan informasi.

Sedangkan dalam Pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik harus:

- a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berisikan muatan-muatan teknis tentang pelaksanaan informasi dan komunikasi publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Salah satu aspek yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 bahwa dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan

keterbukaan informasi publik bukan semata-mata tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah secara teknis dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam: (i) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; (ii) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; (iii) pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; (iv) penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik; (v) pengujian konsekuensi; (vi) pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; (vii) penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka Waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan (viii) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

3.4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dapat diadopsi dalam penyelenggaraan PIKP di level daerah. Muatan yang terkandung dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 bertujuan untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Dalam penyampaian komunikasi publik, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komunikasi publik secara berkala.
2. Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh penyelenggara komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
3. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
4. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan

nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

5. Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk iklan layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain: (I) menimbulkan respon positif masyarakat; dan (ii) tidak menyangkan kepentingan pribadi dan golongan.
6. Menteri Komunikasi dan Informatika (di level daerah bisa diadopsi ke Dinas Komunikasi dan Informatika) selaku penyelenggara komunikasi publik berfungsi untuk: (i) mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (ii) melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan; (iii) melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (iv) menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik; (v) melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia; (vi) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi publik; dan (vii) dapat mengundang dan mengikutsertakan pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

3.5. Kajian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI tentang Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) Tahun 2024

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) telah menyusun kajian tentang I-PIKP yang dirujuk oleh seluruh daerah di Indonesia dalam menyusun dokumen sejenis (IP-IKP) yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya. Penyusunan kajian IP-IKP dari Komdigi RI terakhir kali dilakukan di tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi RI. Jumlah dan variabel dalam hasil kajian terakhir ini sama dengan rilis tahun 2022 (sebagai rilis terakhir sebelum rilis tahun 2024). Meski jumlah variabelnya sama, namun terdapat perubahan nama variabel, yakni di dimensi output, dimana tahun 2022 adalah “variabel agenda publik” di tahun 2024 berubah menjadi “variabel penerimaan informasi”.

Dalam dokumen hasil kajian IP-IKP di tahun 2024 dari Komdigi RI, pembentuk IP-IKP dipengaruhi oleh 4 (empat) dimensi, yaitu: (i) dimensi input; (ii) dimensi proses; (iii) dimensi output; dan (iv) dimensi outcome. Penjelasan dari keempat dimensi tersebut dan perbandingan antar variabel sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perbandingan Dimensi dan Variabel dalam IP-IKP Tahun 2019, 2021, 2022, dan 2024

Dimensi	Tahun			
	2019	2021	2022	2024
Input	Variabel Anggaran	Variabel Anggaran	Variabel Anggaran	Variabel Anggaran
	Variabel Bahan Informasi	Variabel Bahan Informasi	Variabel Bahan Informasi	Variabel Bahan Informasi
	Variabel Sarana dan Prasarana	Variabel Sarana dan Prasarana	Variabel Sarana dan Prasarana	Variabel Sarana dan Prasarana
	Variabel Media dan Saluran Komunikasi	Variabel Media dan Saluran Komunikasi	Variabel Media dan Saluran Komunikasi	Variabel Media dan Saluran Komunikasi
Proses	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi
	Variabel Perencanaan	Variabel Perencanaan	Variabel Perencanaan	Variabel Perencanaan
	Variabel Pelaksanaan	Variabel Pelaksanaan	Variabel Pelaksanaan	Variabel Pelaksanaan
	Variabel Monitoring dan Evaluasi	Variabel Monitoring dan Evaluasi	Variabel Monitoring dan Evaluasi	Variabel Monitoring dan Evaluasi
	Variabel Agenda Publik	Variabel Agenda Publik	Variabel Agenda Publik	Variabel Penerimaan Informasi
Output	Variabel Agenda Publik	Variabel Agenda Publik	Variabel Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik	Variabel Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik
	Variabel Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik	Variabel Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik	Variabel Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik	Variabel Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik
Outcome	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui
	Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah	Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah	Variabel Partisipasi Publik	Variabel Partisipasi Publik
	-	Variabel Keadilan Informasi	Variabel Pemerataan Informasi	Variabel Pemerataan Informasi

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI), 2024

1. Dimensi Input

Dimensi input adalah input (masukan/bahan) yang diperlukan untuk melakukan kegiatan PIKP, terutama input yang dimiliki oleh Badan Publik, contohnya jika di level daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dimensi input dalam IP-IKP diukur berdasarkan 4 (empat) variabel, yaitu: (i) anggaran; (ii) bahan informasi; (iii) sarana dan prasarana; dan (iv) media dan saluran komunikasi.

2. Dimensi Proses

Dimensi proses adalah kegiatan pengolahan input menjadi sebuah kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Badan Publik yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan PIKP. Dimensi proses dalam I-PIKP diukur berdasarkan 4 (empat) variabel, yaitu: (i) pengumpulan data dan informasi; (ii) perencanaan; (iii) pelaksanaan; dan (iv) monitoring dan evaluasi.

3. Dimensi Output

Dimensi output adalah kegiatan setelah dilakukan sebuah proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dimensi output banyak bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan diseminasi informasi, dan aktivitas komunikasi lainnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimensi output banyak dilakukan oleh bagian kehumasan dari sebuah Badan Publik, baik di pusat maupun di daerah. Dimensi output dalam IP-IKP diukur berdasarkan 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) variabel penerimaan informasi; (ii) penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik; dan (iii) penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik. Variabel ini mengalami perubahan dibandingkan rilis tahun 2021, yang saat itu variabelnya adalah: (i) agenda publik; dan (ii) kepuasan publik terhadap pelayanan informasi publik.

4. Dimensi Outcome

Dimensi outcome adalah akibat akhir (dampak) dari rangkaian tindakan atau peristiwa dari PIKP. Dimensi outcome juga dimaknai sebagai perubahan atau pengaruh lebih lanjut yang terjadi pada publik yang antara lain dapat ditimbulkan oleh perubahan atau pengaruh variabel-variabel pembentuknya. Dimensi outcome dalam I-PIKP diukur berdasarkan 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) hak untuk mengetahui; (ii) pemerataan informasi; dan (iii) partisipasi publik. Variabel ini mengalami perubahan dibandingkan rilis tahun 2021, yang saat

itu variabelnya adalah: (i) pemenuhan hak untuk mengetahui; (ii) partisipasi publik; dan (iii) keadilan informasi.

Gambar 3.1. Dimensi, Variabel, dan Indikator Pembentuk I-PIKP Sesuai Komdigi RI Tahun 2024



Sumber: Disarikan dari Dokumen IP-IKP Komdigi RI Tahun 2024

Berdasarkan keempat dimensi di atas, maka PIKP harus dilaksanakan dengan baik oleh setiap Badan Publik (Diskominfo) dengan memanfaatkan input berupa sumber daya yang dimiliki dan dengan melaksanakan proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Keberhasilan PIKP dapat menghasilkan output dan outcome tertentu, yang pada gilirannya bersama dengan berbagai variabel berpengaruh lainnya dapat menghasilkan dampak positif tidak saja pada keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pemerintah, tetapi juga pada keberhasilan pembangunan.

Terciptanya pengetahuan dan pemahaman yang sama sebagai bagian dari output PIKP sangat penting peranannya dalam upaya meraih dukungan dan partisipasi publik dalam pembangunan. Melalui aktivitas-aktivitas pelayanan informasi dan komunikasi publik, badan-badan publik pemerintah dapat berharap terjadinya peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan, peningkatan kemudahan pelayanan publik, percepatan proses pengambilan keputusan, peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan (*trust*) publik terhadap pemerintah, dan peningkatan keterpercayaan (*credibility*) pemerintah di mata publik. Partisipasi publik, kemudahan pelayanan publik, *public trust*, dan *credibility* instansi pemerintah sebagai Badan Publik merupakan bagian dari berbagai indikator keberhasilan PIKP.

Dalam menjalankan masing-masing dimensi sebagaimana Gambar 2.5, diperlukan penguatan kelembagaan dari Badan Publik yang mempunyai kewenangan mengelola PIKP. Menurut Serini (1993) dan Watson (2008), berbagai pengalaman dari aktivitas advokasi *governance* menunjukkan pentingnya penguatan Badan Publik sebagai salah satu kunci kesuksesan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Hal ini diiringi dengan kewajiban menyebarluaskan informasi publik yang semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian, penguatan kelembagaan Badan Publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas PIKP.

Optimalisasi kelembagaan Badan Publik dapat dilakukan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang manfaatnya adalah (Rivero & Theodore, 2014): (i) mewujudkan transparansi, yaitu dapat memudahkan kegiatan politik dan administrasi, serta mampu mengurangi kecurigaan antar pemangku kepentingan; (ii) meningkatkan partisipasi, yaitu tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat; dan (iii) menciptakan efisiensi, yaitu dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Manfaat tersebut harus dilakukan melalui penerapan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi dari Badan Publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan pertanggungjawaban yang berorientasi bagi penguatan daya saing daerah

BAB III

METODE PERHITUNGAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (PIKP)

Metode perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP) Kabupaten Jombang Tahun 2025 tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada jumlah variabel dan indikator, khususnya di dimensi output dan outcome. Di luar perubahan tersebut, metode pengukuran dan analisa lainnya adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesamaan ini untuk menjaga teknis metodologi agar hasil pengukuran sesuai dengan peraturan di atasnya (Komdigi RI) dan dapat diperbandingkan setiap tahunnya.

Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur indeks, namun juga melakukan analisa terutama untuk merumuskan strategi dan usulan program perencanaan dan pengembangan bagi peningkatan kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang. Pada penerapannya, masing-masing daerah yang menyusun IP-IKP diberikan kewenangan untuk menerapkan alat analisis lain di luar perhitungan indeks, contohnya seperti penggunaan alat analisis akar masalah, analisis prioritas strategi kebijakan, dan alat analisis lain yang dibutuhkan dalam menguatkan kebijakan PIKP.

Selain itu, variabel dan indikator yang dipakai dalam mengukur IP-IKP tidak diwajibkan sepenuhnya mengadopsi dari Komdigi RI, mengingat tidak semua Badan Publik di daerah, khususnya Diskominfo mempunyai ruang lingkup kewenangan yang sama dengan Komdigi RI. Maka dari itu, komponen pembentuk IP-IKP, khususnya dari variabel dan indikator bisa disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan dari Badan Publik di masing-masing daerah. Kasus di Kabupaten Jombang, penggunaan variabel dan indikator akan disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan dari Diskominfo. Berdasarkan kondisi tersebut, maka uraian dari metode kajian ini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup metodologi, yang mencakup jenis kajian, data, alat pengukuran, dan penggunaan alat analisis.

4.1. Pendekatan Kajian

Penyusunan IP-IKP Kabupaten Jombang Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Kedua pendekatan tersebut tidak berbeda dengan pengukuran IP-IKP dari tahun sebelumnya. Rincian dari keduanya adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan angka atau skor IP-IKP Kabupaten Jombang tahun 2025. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui kegiatan tabulasi data yang kemudian dilakukan analisis pengolahan dalam rangka menghasilkan skor IP-IKP. Namun kajian ini bukan hanya berorientasi untuk mengukur skor IP-IKP, namun juga untuk mengetahui: (i) alasan atau fakta dibalik skor IP-IKP; (ii) mengetahui akar masalah jika ada tantangan atau hambatan bilamana skor pada beberapa dimensi, variabel, atau indikator tidak maksimal; dan (iii) menyusun program prioritas apa yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan PIKP pada tahun-tahun mendatang.

b. Pendekatan Deskriptif Eksploratif

Berdasarkan orientasi tersebut, maka penyusunan kajian ini juga dapat dikelompokkan sebagai jenis kajian deskriptif eksploratif, yaitu tipe desain konklusif yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakter, persepsi atau fungsi dari penelitian tentang suatu kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah berbagai dimensi, variabel dan indikator pembentuk IP-IKP. Selain deskriptif, kajian ini juga didekati dengan pendekatan eksploratif, yaitu mengeksplorasi permasalahan dan strategi pada masing-masing dimensi dan variabel pembentuk IP-IKP. Sementara untuk indikator akan di eksplorasi berdasarkan permasalahannya. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa penyusunan strategi PIKP didasarkan pada permasalahan masing-masing indikator.

Berdasarkan kedua pendekatan di atas, maka kajian ini juga di desain berbasis perencanaan (*top down*) dan partisipasi masyarakat (*bottom up*).

1. Desain berbasis perencanaan (*top down and bottom up planning*) adalah desain kajian yang bertumpu pada perencanaan pembangunan, yang dalam kasus ini adalah perencanaan informasi dan komunikasi publik yang secara makro telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya Diskominfo. Pendekatan *bottom up planning* dalam penyusunan IP-IKP berfungsi untuk memberikan penekanan bahwa strategi tindak lanjut atas skor IP-IKP yang disusun dalam kajian ini harus selaras dengan muatan yang tertuang dengan strategi di atasnya, seperti RPJPD, RPJMD, dan Rencana Strategis (Renstra) yang dimiliki Diskominfo Kabupaten Jombang.
2. Sementara desain berbasis pendekatan masyarakat (*community approach*) adalah desain yang digunakan dengan pemahaman bahwa masyarakat (publik) Kabupaten Jombang adalah pihak yang paling memahami kondisi wilayahnya sehingga posisi informan atau responden sangat penting dalam menyusun

evaluasi, akar masalah, dan strategi serta prioritas program PIKP yang tugasnya diamanahkan kepada Diskominfo Kabupaten Jombang. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini banyak melibatkan masyarakat pengguna layanan informasi dan komunikasi publik yang diposisikan sebagai informan dalam menjawab beberapa kebutuhan data terutama pada pelayanan informasi dan komunikasi publik yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang.

4.2. Dasar Pertimbangan Metodologi

Dasar pertimbangan metodologi adalah dasar-dasar pertimbangan yang dipakai untuk mengukur dan menganalisa IP-IKP. Dasar pertimbangan metodologi yang digunakan dalam kajian ini antara lain adalah: (i) manfaat; (ii) ketersediaan data; (iii) validitas; (iv) kejelasan; (v) reliabilitas; (vi) dapat dikendalikan; (vii) biaya; dan (viii) dapat dibandingkan. Ketujuh dasar pertimbangan tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 4.1. Dasar Pertimbangan Metodologi

No	Pertimbangan Metodologi	Penjelasan
1	Manfaat	Pengukuran IP-IKP harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan penggunanya (Diskominfo Kabupaten Jombang) dalam pengambilan keputusan atau melakukan tindakan perbaikan di bidang PIKP agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, penyusunan kajian IP-IKP harus dilakukan atas rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, aplikatif, dan sesuai dengan tugas pokok dan aksi (tupoksi) dari Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya bidang yang menangani informasi dan komunikasi publik.
2	Ketersediaan Data	Penyusunan kajian yang optimal adalah pola penyusunan yang didasarkan pada ketersediaan informasi (data) yang memadai. Ketersediaan data diperlukan untuk mengukur IP-IKP serta dalam menyusun alat analisis lainnya. Ketersediaan data harus mencakup jenis data sekunder dan data primer sesuai dengan kebutuhan masing-masing dimensi, variabel, dan indikator pembentuk IP-IKP.
3	Validitas	Pengukuran IP-IKP harus dapat divalidasi dan ditindaklanjuti, yaitu berhubungan dengan data atau informasi yang disampaikan harus dapat di kroscek dari sumber lain. Pengertian kroscek juga dipahami sebagai upaya melakukan konfirmasi dan jawaban yang diberikan akan relatif sama dengan data sebelumnya. Data yang dapat di kroscek didasarkan pada masing-masing dimensi pembentuk IP-IKP, yaitu dimensi input, proses, output, dan outcome. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya kebutuhan untuk melakukan

No	Pertimbangan Metodologi	Penjelasan
		tindakan atas hasil yang diperoleh dari pengukuran tersebut.
4	Kejelasan	Pengukuran IP-IKP harus dapat dipahami oleh pihak yang menggunakannya, baik oleh Diskominfo Kabupaten Jombang, Badan Publik lainnya, pelaku swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan dengan kegiatan mengakses informasi dan komunikasi publik. Berdasarkan tuntutan tersebut, maka aspek kejelasan harus memperhatikan pola narasi penyusunan dokumen serta hasil rekomendasi kebijakan yang harus aplikatif dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Narasi akademis yang dibangun berusaha disusun agar mampu dipahami oleh semua kalangan.
5	Reliabilitas	Pengertian reliabilitas adalah keandalan, yaitu konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengukuran IP-IKP harus dapat menjamin reliabilitas, yaitu jika pengukuran diulang, maka hasil yang didapatkan akan sama. Kesamaan hasil mengindikasikan bahwa data yang diperoleh valid.
6	Dapat Dikendalikan	Pengukuran IP-IKP harus dapat dikendalikan, yaitu pengguna memiliki kendali atas kinerja IP-IKP. Pengertian dapat dikendalikan juga diartikan sebagai kondisi bahwa Diskominfo Kabupaten Jombang selaku regulator mampu melaksanakan dari hasil rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, program kebijakan yang diusulkan dari kajian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan kewenangan Diskominfo Kabupaten Jombang.
7	Biaya	Biaya pengumpulan dan analisa data untuk menyusun IP-IKP tidak melebihi manfaat yang diperoleh. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat yang dihasilkan dari kajian ini jauh melebihi biaya untuk menjalankan kegiatan kajian. Manfaat dari hasil kajian ini sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan PIKP sebagai fondasi dalam mewujudkan <i>good governance</i> .
8	Dapat Dibandingkan	Pengukuran IP-IKP dapat digunakan antar periode (tahun) dan antar kewenangan serta bentuk perbandingan lainnya. Berdasarkan tuntutan tersebut, maka dibutuhkan konsistensi penggunaan metodologi sebagai bagian penting untuk menciptakan kualitas hasil kajian.

4.3. Dimensi, Variabel, dan Indikator Pembentuk IP-IKP Tahun 2025

Dimensi, variabel, dan indikator pembentuk IP-IKP mengacu pada landasan teoritis dan regulasi sebagaimana sudah dijelaskan di Bab 2. Acuan tersebut didukung dengan metode kuantifikasi yang digunakan untuk mengukur IP-IKP yang disintesis dari pedoman yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Komdigi RI) melalui hasil kajian terakhir di tahun 2024.

Secara spesifik, dimensi dalam penyusunan IP-IKP terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu: (i) dimensi input; (ii) dimensi proses; (iii) dimensi output; dan (iv) dimensi outcome. Rincian dari keempat dimensi tersebut beserta variabel, indikator, dan penjelasan dari masing-masing indikator pembentuknya yang diadopsi (diterapkan) pada Diskominfo Kabupaten Jombang berdasarkan rujukan dari penyusunan kajian IP-IKP yang diselenggarakan Komdigi RI tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Dimensi, Variabel, Indikator Pembentuk IP-IKP Tahun 2025

Dimensi Input		
No	Variabel	Indikator
1	Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan total anggaran kegiatan IKP di tahun berjalan 2. Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP 3. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP 4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring IKP 5. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perencanaan dan pengelolaan media IKP 6. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan 7. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya manusia IKP
2	Bahan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP 2. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak konvensional (surat kabar dan majalah berita) 3. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional (radio dan TV) 4. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru (daring) 5. Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 6. Ketersediaan bahan informasi yang berasal dari instansi

		lain 7. Ketersediaan bahan informasi sebagai hasil pertukaran bahan informasi dengan organisasi eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah
3	Sarana dan Prasarana	1. Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi 2. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi 3. Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
4	Media dan Saluran Komunikasi	1. Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan 2. Ketersediaan kelompok informasi masyarakat 3. Pertemuan offline maupun online dengan awak media 4. Fitur khusus untuk penyandang disabilitas 5. Ketersediaan media partner
Dimensi Proses		
No	Variabel	Indikator
5	Pengumpulan Data dan Informasi	1. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP 2. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik 3. Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain
6	Perencanaan	1. Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan 2. Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahunan 3. Ketersediaan dokumen “Perencanaan Program/Kegiatan”, proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan 4. Keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP
7	Pelaksanaan	1. Frekuensi kegiatan diseminasi program prioritas daerah 2. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang 3. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka 4. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi 5. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi 6. Frekuensi kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi publik
8	Monitoring dan Evaluasi	1. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 2. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 3. Ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”

Dimensi Output		
No	Variabel	Indikator
9	Penerimaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan informasi tentang program prioritas daerah 2. Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah 3. Pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi) 4. Pengalaman masyarakat mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik
10	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah 2. Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah 3. Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah 4. Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah 5. Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah 6. Kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi secara cepat, dan tidak berbayar 7. Kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak 8. Kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah
11	Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai 2. Media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik 3. Kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat 4. Ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat 5. Obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas) 6. Kelengkapan informasi publik pemerintah 7. Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah 8. Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami
Dimensi Outcome		
No	Variabel	Indikator
12	Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman publik tentang hak untuk tahu 2. Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak 3. Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta

		masyarakat kepada instansi pemerintah daerah
13	Pemerataan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum 2. Persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat 3. Persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas 4. Persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
14	Partisipasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui 2. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah

Sumber: Dimodifikasi dari Komdigi RI Tahun 2024 yang Disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Aksi dari Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP

4.4. Karakteristik Data

Karakteristik data adalah kondisi yang mencirikan informasi berisi sekumpulan fakta yang menggambarkan suatu fenomena (Benbasat & Zmud, 2019). Secara konseptual, karakteristik data sangat tergantung dari tujuan dan variabel yang dipakai dalam sebuah riset/kajian (Watson, 2008). Mengacu pada konsep tersebut, maka karakteristik data dalam penyusunan IP-IKP didasarkan pada 2 (dua) faktor, yaitu: (i) tujuan kajian; dan (ii) dimensi, variabel, serta indikator yang ditetapkan dalam pengukuran (Tabel 4.3).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka karakteristik data dalam kajian ini didasarkan atas 4 (empat) kepentingan, yaitu: (i) kepentingan untuk mengumpulkan data sekunder dari masing-masing dimensi, variabel, dan indikator pembentuk IP-IKP yang diperoleh dari Diskominfo Kabupaten Jombang; (ii) kepentingan untuk pengisian kuesioner IP-IKP yang ditujukan pada Diskominfo Kabupaten Jombang; (iii) kepentingan untuk melihat tingkat kepuasan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang; dan (iv) kepentingan untuk melakukan deskripsi dan eksplorasi sebagai upaya pengembangan analisis dalam kajian, dimana masing-masing daerah dalam menyusun IP-IKP dapat melakukan elaborasi beragam jenis alat analisis lain diluar pengukuran baku IP-IKP yang sudah disusun oleh Komdigi RI. Empat kepentingan tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Kepentingan pertama ditujukan untuk mengumpulkan data sekunder pada masing-masing dimensi, variabel, dan indikator pembentuk IP-IKP sebagaimana tertera dalam Tabel 4.3. Rincian ketentuan pengumpulan data sekunder dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pencarian data sekunder berfungsi untuk menjawab tipikal indikator yang menuntut adanya data secara kuantitatif, yang banyak tertuju pada dimensi input, dimensi proses, dan sebagian dimensi output serta outcome. Dimensi tersebut (terutama dimensi input dan proses) mempunyai variabel dan indikator kuantitatif, contohnya seperti seberapa besar ketersediaan anggaran, seberapa banyak ketersediaan sarana prasarana, frekuensi pengumpulan data, jumlah rapat koordinasi, jumlah kegiatan diseminasi, ketersediaan dokumen, dan data lain yang harus melalui proses penilaian, penghitungan dan pengukuran. Kebutuhan data sekunder mayoritas diperoleh dari bidang yang membawahi informasi dan komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Jombang.
 - b. Masing-masing indikator harus dicari data sekundernya secara cermat agar tidak ada data yang terlewat. Data sekunder yang kemudian diolah akan sangat menentukan skor masing-masing indikator, sehingga pencarian data sekunder secara langsung berpengaruh terhadap hasil final pengukuran IP-IKP. Maka dari itu, kegiatan ini dilakukan atas penguatan koordinasi antar OPD dan pemangku kepentingan, terutama dari Diskominfo Kabupaten Jombang agar data yang diperoleh bisa berkualitas (valid) dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.
2. Kepentingan kedua dilakukan melalui pengisian kuesioner (data primer) yang ditujukan kepada Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya pada bidang yang menangani informasi dan komunikasi publik. Rincian pengumpulan data primer yang ditujukan pada Diskominfo Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
 - a. Tujuan utama pengisian kuesioner untuk mengetahui persepsi dari Diskominfo Kabupaten Jombang terhadap kinerja dan tantangan pelaksanaan PIKP yang selama ini sudah dijalankan. Persepsi tersebut sangat diperlukan dalam memperkaya perspektif analisis untuk melihat kinerja PIKP selama tahun berjalan. Secara metodologis, penilaian skor masing-masing indikator khususnya dari dimensi input dan dimensi proses banyak ditentukan oleh ketersediaan data sekunder yang kemudian dinilai dan dibobot. Agar mampu dilakukan penilaian secara komprehensif, maka juga diperlukan penilaian dari perspektif internal (Diskominfo Kabupaten Jombang) yang kemudian akan disandingkan dengan perspektif peneliti yang sebelumnya sudah melakukan analisis data sekunder.

- b. Contoh dari isian kuesioner untuk Diskominfo Kabupaten Jombang seperti persepsi mereka terhadap anggaran apakah sudah memadai, keterlibatan pihak lain dalam memperkaya bahan informasi dan komunikasi publik, kondisi sarana prasarana, ketersediaan media informasi dan komunikasi, dan ragam persepsi lain yang orientasinya untuk melakukan kroscek terhadap kinerja masing-masing indikator.
 - c. Setelah pengisian kuesioner berhasil dilakukan, langkah berikutnya adalah mengkroscek lagi melalui kegiatan wawancara. Tujuan wawancara untuk konfirmasi lanjutan atas jawaban yang diberikan, sehingga diperoleh pola jawaban yang mendalam serta untuk memperkokoh validitas data. Berdasarkan kebutuhan terhadap penjarangan persepsi pengelola PIKP (Diskominfo Kabupaten Jombang), maka kajian ini dilakukan atas dasar penguatan koordinasi terutama pada bidang yang menangani informasi dan komunikasi publik.
3. Kepentingan ketiga dilakukan untuk melihat tingkat kepuasan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang. Rincian pengumpulan data primer yang ditujukan pada pengguna layanan informasi dan komunikasi publik adalah sebagai berikut:
 - a. Persepsi dari pengguna layanan sangat dibutuhkan terutama untuk mengkonfirmasi variabel dan indikator yang berhubungan dengan tingkat kepuasan publik. Dari dimensi pembentuk IP-IKP, yang mempunyai relevansi dengan tingkat kepuasan publik terletak pada dimensi output dan outcome. Contoh dimensi output yang membutuhkan persepsi pengguna layanan untuk menilai tingkat kepuasan adalah variabel “kepuasan publik terhadap pengelolaan PIKP”. Sementara untuk dimensi outcome terletak pada variabel “hak untuk mengetahui”. Kedua variabel tersebut membutuhkan persepsi secara langsung dari publik (masyarakat) selaku pengguna layanan.
 - b. Contoh lainnya adalah penilaian terhadap indikator yang membutuhkan penilaian publik, seperti persepsi terhadap program prioritas daerah, penilaian terhadap kondisi pemenuhan hak untuk mengetahui, pemahaman terhadap informasi, dan seberapa tinggi tingkat partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah. Untuk menjawab beberapa indikator tersebut, dibutuhkan persepsi responden yang dituangkan dalam model pertanyaan skala prioritas atau tingkat kepentingan dari masing-

masing skor jawaban. Responden yang dimaksud terutama dari masyarakat dan pemangku kepentingan lain seperti pelaku swasta, media massa, dan NGO yang telah banyak berinteraksi dengan Diskominfo Kabupaten Jombang.

4. Kepentingan keempat adalah bagi pengembangan analisis deskriptif eksploratif yang dilakukan dalam penyusunan kajian, sehingga sumber data dalam kajian ini juga berasal dari luar data sekunder dan hasil kuesioner. Rincian untuk melakukan analisis deskriptif eksploratif dalam kajian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Langkah pertama adalah melalui kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembahasan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir. Kegiatan FGD juga dilakukan di luar kegiatan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir yang dapat diinisiasi oleh tim peneliti dengan pemangku kepentingan terkait. Tujuan penggalian data FGD dalam kajian ini untuk mengeksplorasi permasalahan jika terdapat indikator-indikator yang dinilai kurang optimal dikembangkan di Kabupaten Jombang.
 - b. Selain kegiatan FGD, upaya untuk memperdalam analisis eksploratif juga dilakukan melalui pendalaman *literature review* yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Kegiatan tersebut termasuk studi terhadap penguatan PIKP di daerah lain yang sangat mungkin dapat diadopsi di Kabupaten Jombang. Tujuan utama dari kegiatan *literature review* untuk memperkaya input bagi penyusunan strategi dan usulan program perencanaan dan pengembangan PIKP.

4.5. Metode Pengumpulan Data

Mengacu ada karakteristik data sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka data yang digunakan pada kegiatan IP-IKP berupa data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, yang diperoleh dengan menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu survei data sekunder dan survei data primer. Rincian dari keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Survei Sekunder

Survei sekunder dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data-data yang telah dibukukan, dalam hal ini adalah data terkait capaian kegiatan informasi dan komunikasi publik yang sudah diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang berdasarkan dimensi, variabel, dan indikator pembentuknya. Data sekunder juga bersumber dari studi literatur/kepuustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis isi dari literatur yang bersangkutan

dengan tema kajian terkait PIKP. Analisis literatur diantaranya berupa jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, tugas akhir, serta artikel di internet dan media massa.

2. Survei Primer

Survei primer dalam kajian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara berbasis kuesioner, baik yang ditujukan pada internal Diskominfo Kabupaten Jombang maupun publik (pemangku kepentingan) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Diskominfo Kabupaten Jombang. Rincian data primer lebih banyak menggali persepsi responden yang didominasi pada beragam indikator pembentuk dimensi output dan dimensi outcome.

4.6. Metode Analisis Data

Penggunaan metode analisis pada penyusunan IP-IKP Kabupaten Jombang tahun 2025 tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Metode analisis yang dimaksud terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu: (i) Analisis Perhitungan IP-IKP; (ii) Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*); (iii) Analisis Diagram Radar (*Radar Chart*); (iv) Analisis IPA (*Importance Performance Analysis*); dan (v) Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Weakness*). Kelimanya dijelaskan sebagai berikut:

4.6.1. Metode Pengukuran IP-IKP Tahun 2025

Metode pengukuran IP-IKP didasarkan pada penilaian masing-masing indikator yang datanya didapat dari data sekunder dan primer. Pengukuran IP-IKP yang didapat dari data primer didasarkan pada 2 (dua) sasaran survei, yaitu: (i) survei yang menysasar internal Diskominfo Kabupaten Jombang; dan (ii) survei yang menysasar masyarakat atau pemangku kepentingan selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi publik. Jika menysasar internal Diskominfo, maka orientasinya lebih banyak menanyakan kinerja dimensi input dan proses, serta sebagian dimensi output dan outcome. Sementara jika menysasar masyarakat atau pemangku kepentingan, maka orientasinya lebih banyak tertuju untuk menanyakan kinerja dimensi output dan outcome yang didominasi untuk menilai tingkat kepuasan mereka atas kinerja PIKP yang sudah dilakukan oleh Diskominfo.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka pengukuran IP-IKP pada dasarnya dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: (i) pengukuran terhadap dimensi input dan proses; dan (ii) pengukuran terhadap dimensi output dan outcome.

1. Pengukuran IP-IKP dari Dimensi Input dan Proses

Pengukuran IP-IKP dari dimensi input dan proses menggunakan teknik perhitungan indeks komposit yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Memberikan nilai terhadap setiap indikator dalam skala ordinal (skoring). Penilaian dibuat menjadi 3 (tiga) tingkatan dengan skor jawaban baik, moderat dan buruk masing-masing 1, kemudian 0,67, dan 0,33.
- b. Menghitung nilai setiap indikator menggunakan rumus berikut:

$$P = \text{Skor} \times \text{Bobot}$$

- c. Menghitung nilai indikator menggunakan rumus:

$$I = \sum_{i=0}^i \frac{P_i}{N_i}$$

Keterangan:

- | | | | |
|---|---|---|--------------------|
| I | = indeks ($0 \leq I \leq 1$) | N | = jumlah indikator |
| i | = indikator ke-i ($i = 1, 2, 3 \dots$ dst) | P | = nilai indikator |

- d. Menghitung IP-IKP dengan rumus:

$$I_i = (I_{H1} + I_{H2} + I_{H3} + \dots) / n$$

Keterangan:

- | | |
|----------|-------------------------------|
| I_i | = IP-IKP |
| I_{H1} | = Indeks Variabel 1 |
| I_{H2} | = Indeks Variabel 2 |
| I_{H3} | = Indeks Variabel 3 |
| n | = Jumlah Keseluruhan Variabel |

- e. Menentukan klasifikasi indeks menggunakan rumus Struges sebagai berikut:

$$Z = \frac{(x - y)}{k}$$

Keterangan:

- | | |
|---|-------------------|
| Z | = Interval Kelas |
| x | = Nilai Tertinggi |
| y | = Nilai Terendah |
| k | = Jumlah Kelas |

2. Pengukuran IP-IKP dari Dimensi Output dan Outcome

Pengukuran IP-IKP dari dimensi output dan outcome menggunakan teknik perhitungan indeks komposit yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pengukuran Skala Linkert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei IP-IKP terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata – rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} N$$

Dimana:

N adalah bobot nilai per unsur

Contoh perhitungan:

Dalam penentuan IP-IKP pada laporan ini diketahui memiliki 5 (lima) unsur (jumlah variabel pembentuk dimensi output dan outcome), maka bobot nilai rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata – rata Tertimbang} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Untuk memperoleh nilai IP-IKP unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$I - \text{PIKP} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IP-IKP yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IP-IKP Unit pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk: (i) menambah unsur yang dianggap relevan; (ii) memberikan bobot yang berbeda terhadap 5 (lima) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 4.3. Pengukuran IP-IKP Berbasis Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Merujuk pada Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

3. Klasifikasi Skor IP-IKP


Skor IP-IKP berkisar dari angka 1-100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu sangat buruk, buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Rincian klasifikasi skor masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Klasifikasi Skor IP-IKP

Skor	Kategori
<50	Sangat Buruk
51-60	Buruk
61-70	Sedang
71-80	Baik
>80	Sangat Baik

4.6.2. Metode Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*)

Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*) atau RCA dalam kajian ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat optimalisasi PIKP yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang. Analisis RCA dilakukan berdasarkan masing-masing dimensi, variabel dan indikator pembentuk IP-IKP. Secara teknis, RCA dalam kajian ini dilakukan dengan menganalisis hasil jawaban dari kuesioner yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan kegiatan wawancara mendalam (*indepth interview*). Penggunaan wawancara mendalam sangat dibutuhkan karena pemetaan analisis akar masalah perlu pendalaman jawaban dari responden secara eksploratif dan komprehensif. Ilustrasi penggunaan teknik RCA adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Model Analisis Akar Masalah dalam Analisis IP-IKP


Teknis analisis RCA dalam kajian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) pertama, mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi Diskominfo Kabupaten Jombang dalam melaksanakan kegiatan PIKP, baik dari dimensi input, proses, output, dan outcome; (ii) kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut, baik dari dimensi input, proses, output, dan outcome; (iii) ketiga, mengelompokkan sebab-sebab dan mengidentifikasi tingkatan penyebab dari masing-masing masalah; (iv) keempat, mengidentifikasi faktor penyebab munculnya permasalahan; (v) kelima, menentukan harapan yang ingin diraih untuk mengatasi permasalahan; (vi) keenam, memprioritaskan penyebab permasalahan yang paling mendesak; dan (vii) ketujuh, memprioritaskan harapan yang paling efektif dan realistis untuk dicapai.

4.6.3. Metode Analisis Diagram Radar (*Radar Chart Analysis*)

Analisis Diagram Radar (*Radar Chart*) adalah model diagram yang secara komprehensif mampu memperlihatkan posisi kualitas dan harapan pada seluruh dimensi, variabel dan indikator. Dalam kasus IP-IKP, kepuasan yang dimaksud adalah kinerja saat ini atas dimensi, variabel dan indikator pembentuk IP-IKP, sementara harapan adalah harapan yang diharapkan. Dengan model tersebut, maka akan terlihat dimensi, variabel dan indikator mana saja yang memiliki gap terbesar hingga terkecil, yang merupakan cerminan sebuah kualitas kinerja. Gap yang kecil dimaknai sebagai dimensi, variabel dan indikator yang mendapatkan penilaian tinggi dari hasil jawaban

kuesioner, sementara gap yang makin besar adalah ukuran ketidakpuasan jawaban kuesioner. Model Diagram Radar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2. Analisis Diagram Radar



Keterangan:

a,b,c,d	: Indikator/item yang dinilai
Garis merah	: Skor rata-rata harapan
Garis putus-putus	: Skor rata-rata kinerja/kualitas eksisting

4.6.4. Metode Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*)

Penggunaan Analisis SWOT dalam kajian ini dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Analisis SWOT berfungsi untuk membantu penyusunan strategi perencanaan dan pengembangan bagi peningkatan kinerja PIKP oleh Diskominfo Kabupaten Jombang. Analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategis yang menggunakan kerangka kerja kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Instrumen SWOT memberikan metode sederhana dalam memperkirakan cara terbaik untuk menyusun dan melaksanakan sebuah strategi, yang dalam kasus ini adalah perumusan strategi optimalisais PIKP.
2. Strategi SWOT diorientasikan agar penyusunan strategi mudah dipahami dan diterapkan oleh regulator, dalam hal ini adalah Diskominfo Kabupaten Jombang. Hal tersebut sangat penting bagi pedoman untuk regulator dalam menyusun strategi pengembangan manajemen sistem layanan informasi dan komunikasi publik. Potensi, masalah, dan prioritas penanganan yang telah diperoleh melalui analisis RCA dan Diagram Radar kemudian akan dianalisis lebih lanjut melalui SWOT. Penjelasan rinci masing-masing komponen pembentuk analisis SWOT adalah sebagai berikut:

- a. *Strenghts* (Potensi/Kekuatan), yang mendeskripsikan keadaan/kondisi dari kinerja PIKP saat ini dan dianggap sebagai potensi atau kekuatan karena memiliki potensi atau kekuatan internal. Pemetaan potensi/kekuatan diperlukan untuk mengetahui potensi/kekuatan apa saja yang dimiliki organisasi (Diskominfo Kabupaten Jombang), baik potensi atau kekuatan yang terlihat (*tangible*) maupun tidak terlihat (*intangible*).
 - b. *Weaknesses* (Masalah/Kelemahan), yang mendeskripsikan hal-hal yang dianggap menjadi permasalahan yang sudah ada pada layanan kinerja PIKP. Pemetaan masalah atau kelemahan dimaksudkan untuk mengetahui masalah atau kelemahan apa saja yang masih melekat dengan organisasi (Diskominfo Kabupaten Jombang), baik masalah atau kelemahan yang bisa dilihat (*tangible*) maupun tidak terlihat (*intangible*).
 - c. *Opportunities* (Peluang), yang mendeskripsikan kondisi peluang dari luar (eksternal) yang diprediksi akan terjadi dan dianggap memberikan kesempatan untuk mengembangkan sistem layanan PIKP. Pemetaan peluang dimaksudkan untuk melihat peluang apa saja yang dimiliki organisasi (Diskominfo Kabupaten Jombang), baik peluang yang terlihat (*tangible*) maupun tidak terlihat (*intangible*).
 - d. *Threats* (Ancaman), yang mendeskripsikan kondisi ancaman dari luar (eksternal) yang diprediksi akan terjadi dan dianggap mengancam pengembangan sistem layanan PIKP. Pemetaan ancaman dimaksudkan untuk mengetahui ancaman apa saja yang dimiliki organisasi (Diskominfo Kabupaten Jombang), baik ancaman yang terlihat (*tangible*) maupun tidak terlihat (*intangible*).
3. Hasil analisa SWOT kemudian digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif dalam merancang strategi perencanaan dan pengembangan bagi peningkatan kinerja PIKP oleh Diskominfo Kabupaten Jombang. Tujuan penetapan strategi perencanaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik antara lain: (i) mencerminkan apa yang akan dicapai saat ini dan target ke depan; (ii) memberikan arah dan fokus dalam penyusunan strategi serta program pengembangan manajemen sistem layanan PIKP; dan (iii) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik terhadap masa depan pengembangan manajemen sistem layanan PIKP. Rincian pemetaan analisis SWOT dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Diagram Analisis SWOT dalam Penyusunan IP-IKP

	Strength (S)	Weakness (W)
Opportunity (O)	Strategi S-O Memanfaatkan kekuatan sistem layanan PIKP secara optimal untuk meraih kesempatan yang ada	Strategi W-O Meminimalkan kelemahan sistem layanan PIKP untuk meraih kesempatan eksternal
Threats (T)	Strategi S-T Memanfaatkan kekuatan sistem layanan PIKP secara optimal untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman	Strategi W-T Meminimalkan kelemahan sistem layanan PIKP untuk menghindari ancaman eksternal

Sumber: Hasil Identifikasi Penyusun, 2025

BAB V

GAMBARAN UMUM HASIL PENGUKURAN IP-IKP TAHUN SEBELUMNYA

Sebelum mengulas hasil pengukuran dan analisis IP-IKP tahun 2025, perlu diuraikan gambaran umum hasil pengukuran IP-IKP di tahun-tahun sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang. Gambaran umum hasil pengukuran di tahun sebelumnya sangat dibutuhkan untuk memperkuat manajemen kinerja strategis, terutama bagi Diskominfo Kabupaten Jombang. Berikut adalah beberapa poin pentingnya:

1. Menetapkan Garis Dasar (*Baseline*) dan *Benchmarking*

Hasil pengukuran IP-IKP tahun sebelumnya berfungsi sebagai nilai dasar atau *baseline* yang menunjukkan posisi kinerja PIKP Kabupaten Jombang saat ini, baik secara keseluruhan maupun per dimensi. Tanpa *baseline* ini, Badan Publik tidak memiliki titik awal yang jelas untuk mengukur progres atau membandingkan kinerja dari tahun ke tahun.

2. Melakukan Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Angka yang dihasilkan dari pengukuran IP-IKP dipecah berdasarkan masing-masing dimensi. Dengan menganalisis hasil ini, Pemerintah Kabupaten Jombang dapat mengidentifikasi secara spesifik dimana letak kelemahan dan kekuatan mereka. Misalnya, jika skor dimensi input (anggaran & SDM) tinggi, tetapi skor dimensi outcome (partisipasi & penerimaan publik) rendah, maka masalahnya bukan pada sumber daya, melainkan pada strategi pemanfaatan media atau mekanisme umpan balik dan dialog.

3. Memfokuskan Anggaran dan Program secara Tepat Sasaran

Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya adalah salah satu isu strategis yang harus dipertimbangkan dalam tahap identifikasi daerah. Informasi ini memungkinkan Diskominfo Kabupaten Jombang menyusun program kebijakan dan kegiatan yang spesifik menargetkan dimensi dengan skor terendah. Contohnya, jika aksesibilitas dan pelayanan PPID lemah, maka program harus difokuskan pada peningkatan infrastruktur digital atau pelatihan SDM PPID.

4. Mengukur Akuntabilitas dan Efektivitas Strategi

Gambaran hasil tahun sebelumnya menjadi tolak ukur keberhasilan upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun berjalan. Misalnya, peningkatan skor pada dimensi outcome menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan telah berhasil meningkatkan partisipasi publik dan menciptakan ketepatan pengambilan keputusan publik.

5.1. Perbandingan Skor IP-IKP Antar Tahun Kabupaten Jombang

Skor IP-IKP Kabupaten Jombang pada tahun terakhir survei (tahun 2024) adalah sebesar 67,17 atau dalam kategori 'Sedang'. Jenis dimensi dengan nilai IP-IKP tertinggi hingga terendah secara berurutan adalah: (i) pertama adalah dimensi proses; (ii) kedua adalah dimensi input; (iii) ketiga adalah dimensi outcome; dan (iv) keempat adalah dimensi output. Berdasarkan hasil tersebut, maka secara umum jenis dimensi yang perlu diprioritaskan penanganannya secara berurutan dalam meningkatkan kinerja PIKP adalah jenis dimensi output, dan kemudian dimensi outcome, input, dan kemudian proses. Hasil di tahun 2024 dapat dibandingkan dengan pengukuran I-PIKP tahun 2023 dan tahun 2022

Tabel 5.1. Perbandingan Skor IP-IKP Antar Tahun di Kabupaten Jombang

No	Dimensi	I-PIKP Tahun 2022	I-PIKP Tahun 2023	Selisih Nilai Kenaikan (+) dan Penurunan (-) Tahun 2022 ke Tahun 2023	I-PIKP Tahun 2024	Selisih Nilai Kenaikan (+) dan Penurunan (-) Tahun 2023 ke Tahun 2024
1	Input	68,40	67,52	- 0,88	67,02	- 0,50
2	Proses	68,65	71,14	+ 2,49	73,86	+ 2,72
3	Output	60,67	61,99	+ 1,32	63,02	+ 1,03
4	Outcome	64,33	65,33	+ 1,00	64,79	- 0,54
TOTAL I-PIKP		65,51	66,50	+ 0,98	67,17	+ 0,67

Sumber: Hasil Publikasi Diskominfo Kabupaten Jombang

Gambar 5.1. Urutan Skor dan Perbandingan Indeks Masing-Masing Dimensi Pembentuk IP-IKP Antar Tahun di Kabupaten Jombang



Sumber: Hasil Publikasi Diskominfo Kabupaten Jombang

Beberapa temuan penting di tahun 2024 yang dapat menjadi *baseline* dalam mengevaluasi kinerja IP-IKP di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jika dibandingkan tahun 2023, skor IP-IKP tahun 2024 mengalami kenaikan namun relatif sedikit, yakni hanya naik sebesar 0,67 poin, lebih sedikit dibandingkan kenaikan tahun 2022 ke tahun 2023 yang sebesar 0,98 poin. Relatif sedikitnya kenaikan di tahun 2024 banyak disebabkan oleh

bertambahnya variabel dan indikator, khususnya di dimensi output. Disamping hal tersebut, beberapa indikator di tahun 2024 juga menunjukkan perkembangan yang relatif tidak signifikan dan juga relatif stagnan, terutama di dimensi outcome.

2. Dimensi yang mengalami perkembangan cukup signifikan di tahun 2024 dari tahun 2023 adalah dimensi proses, dimana kenaikannya sebesar 2,72 poin, dan kemudian dimensi output yang sebesar 1,03 poin. Kenaikan pada dimensi proses banyak disebabkan oleh kinerja pelaksanaan PIKP yang setiap tahun terus mengalami progres, terutama diseminasi informasi publik dan kerjasama dengan pihak lain yang sudah dilakukan relatif baik. Sementara kenaikan dimensi output banyak disebabkan oleh semakin baiknya teknis pelayanan informasi publik seperti kepuasan terhadap alur permohonan, waktu penyelesaian, tidak adanya pungutan, kelengkapan informasi, dan ragam faktor pembentuk kualitas pelayanan informasi publik lainnya.
3. Dimensi yang mengalami penurunan adalah dimensi input dan dimensi outcome. Pada dimensi input, banyak disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran, belum optimalnya peran dan fungsi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), dan belum berjalannya fitur khusus untuk penyandang disabilitas. Sedangkan pada dimensi outcome, banyak dipengaruhi oleh kurang optimalnya keterwakilan kepentingan masyarakat terhadap informasi publik, baik sektoral, spasial, maupun lapangan pekerjaan atau profesi tertentu. Selain itu, saran pengaduan masih menjadi persoalan yang di tahun 2024 belum terlalu menunjukkan progres signifikan, sehingga tingkat partisipasi publik masih relatif rendah.

5.2. Prioritas Perbaikan Kebijakan PIKP di Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Pengukuran Tahun 2024

Penjelasan mengenai prioritas perbaikan kebijakan PIKP di tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran di tahun 2023 penting dikemukakan sebagai data perbandingan dengan hasil pengukuran I-PIKP di tahun 2024. Prioritas perbaikan ditujukan pada masing-masing dimensi, variabel, dan indikator, dengan rincian masing-masing usulan dari hasil pengukuran di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada 4 (empat) dimensi pembentuk IP-IKP, dimensi yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi di tahun 2024 yang harus di evaluasi di tahun 2025 terletak pada dimensi output dan outcome.
 - a. Perbaikan dimensi output banyak berkaitan dengan kegiatan agenda komunikasi publik yang dilakukan melalui beragam media komunikasi, baik

- cetak, elektronik, maupun online. Selain itu, dimensi output juga berkaitan dengan mekanisme dan tata kelola pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- b. Sementara untuk dimensi outcome, juga banyak bersinggungan dengan kualitas pelayanan dan pelaksanaan edukasi terhadap masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai informasi publik. Dimensi outcome juga berkaitan dengan dampak partisipasi publik terhadap pelibatan proses kegiatan pembangunan yang didasarkan pada saran serta masukan yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya dalam aplikasi Lapor SP4N. Penekanan lain di tahun 2024 adalah pemerataan informasi yang mengharuskan kegiatan IKP mampu menjangkau seluruh kecamatan/desa, mampu disesuaikan dengan kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, dan peningkatan jaminan keamanan data pribadi.
 - c. Berdasarkan cakupan-cakupan tersebut, maka kebijakan yang perlu diprioritaskan pada dimensi output dan dimensi outcome adalah banyak berkaitan dengan penguatan pelayanan pada masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap akses mengenai informasi publik. Selain itu, perbaikan juga dapat dilakukan pada ranah peningkatan kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik berbasis penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Contoh dari pelayanan prima seperti optimalisasi pelayanan administrasi, ruang pelayanan (jika offline), kecepatan respon seperti pada Lapor SP4N, maupun dari sisi media yang kemungkinan ke depan terus berkembang. Pemilihan saluran IKP juga sangat berpengaruh, dimana kajian ini menangkap profile responden yang lebih menyukai media sosial dibandingkan saluran lainnya. Hasil uraian ini tidak mengalami perubahan dibandingkan hasil temuan di tahun 2023.

Tabel 5.1. Nilai Disparitas Masing-Masing Dimensi Pembentuk IP-IKP Tahun 2024

Dimensi	Nilai Kinerja	Nilai Harapan	Nilai Disparitas
Input	67,02	100,00	32,98
Proses	73,86	100,00	26,14
Output	63,02	100,00	36,98
Outcome	64,79	100,00	35,21

Sumber: Hasil Publikasi Diskominfo Kabupaten Jombang

2. Berikutnya adalah prioritas kebijakan yang menjangkau variabel pembentuk IP-IKP, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada 8 variabel pembentuk dimensi input dan dimensi proses, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi

adalah: (i) variabel pengumpulan data dan informasi karena nilai disparitasnya sebesar 3,77; (ii) variabel monitoring dan evaluasi dengan nilai disparitas 2,88; (iii) variabel anggaran dengan nilai disparitas 2,39; dan (iv) variabel sarana prasarana dengan nilai disparitas 2,11. Dari 4 variabel prioritas tersebut, yang paling diprioritaskan sebaiknya tertuju pada variabel pengumpulan data dan informasi karena nilai disparitasnya yang paling tinggi. Temuan ini tidak berbeda dengan hasil pengukuran di tahun 2023. Maka dari itu, pengumpulan data dan informasi pada Bidang HKP harus sangat diperhatikan dan ditingkatkan agar mampu menguatkan kinerja efektivitas PIKP.

- b. Penekanan variabel pengumpulan data dan informasi dapat difokuskan pada peningkatan frekuensi pengumpulan data dan informasi, dan peningkatan frekuensi penggunaan hasil riset dari *literature review* dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi publik. Perbaikan pada variabel tersebut contohnya dapat dilakukan seperti penugasan yang secara khusus menjalankan *collecting* data atau bahan informasi untuk penyusunan informasi dan komunikasi publik yang dinarasikan atau disampaikan oleh Bidang HKP. Hasil kegiatan tersebut tersusun dalam dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, para personil Diskominfo khususnya Bidang HKP harus mempunyai kepekaan dan daya analisis yang tinggi dalam mengolah bahan informasi.
- c. Variabel berikutnya yang dapat difokuskan oleh Bidang HKP adalah Monitoring Evaluasi (Monev), yang selama ini kegiatan tersebut belum terlalu dioptimalkan. Sebagaimana sudah dijelaskan di Bab 6, dokumen Monev selama ini masih bersifat tahunan melalui laporan LKJiP. Padahal kebutuhan Monev IKP harus dilakukan maksimal semesteran untuk mempercepat perbaikan kegiatan dan kecepatan pengambilan keputusan. Pelaksanaan Monev selama ini terkendala oleh beberapa sebab, seperti fokus kegiatan para personil Bidang HKP yang sudah habis tersita pada kegiatan lapangan atau cara-acara yang diselenggarakan Bidang HKP maupun instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Keterbatasan jumlah SDM semakin memperparah kondisi, sehingga tidak ada personil yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun laporan Monev sampai dengan penyusunan langkah-langkah strateginya. Secara ideal, kegiatan Monev tidak hanya dilakukan sebatas

kegiatan rapat, namun juga harus terdokumentasi dengan baik dalam bentuk laporan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan pengembangan kegiatan PIKP.

- d. Pada 6 variabel pembentuk dimensi output dan dimensi outcome, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi terletak pada variabel agenda publik karena nilai disparitasnya mencapai 39,23, kemudian disusul variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik dengan nilai disparitas 36,69, dan kemudian variabel pemerataan informasi dengan nilai disparitas 36,47. Sementara variabel sisanya relatif sudah berkinerja baik karena nilai disparitasnya relatif lebih rendah.
- e. Prioritas kebijakan untuk variabel agenda publik pada dasarnya sudah diuraikan sebelumnya pada penjelasan prioritas kebijakan dimensi output dan outcome. Kegiatan yang sangat perlu ditingkatkan adalah penguatan dan inovasi pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ranah peningkatan kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik.

Tabel 5.2. Nilai Disparitas Masing-Masing Variabel Pembentuk Dimensi Input dan Dimensi Proses dalam IP-IKP Tahun 2024

Variabel	Nilai Kinerja	Nilai Harapan	Nilai Disparitas
Anggaran	1,18	3,57	2,39
Bahan Informasi	3,30	4,29	0,99
Sarana Prasarana	4,56	6,67	2,11
Media dan Saluran Komunikasi	4,41	5,00	0,59
Pengumpulan Data dan Informasi	4,56	8,33	3,77
Perencanaan	4,70	6,25	1,55
Pelaksanaan	5,00	5,00	0,00
Monitoring dan Evaluasi	3,79	6,67	2,88

Sumber: Hasil Publikasi Diskominfo Kabupaten Jombang

Tabel 5.3. Nilai Disparitas Masing-Masing Variabel Pembentuk Dimensi Output dan Dimensi Outcome dalam IP-IKP Tahun 2024

Variabel	Nilai Kinerja	Nilai Harapan	Nilai Disparitas
Agenda Publik	60,77	100	39,23
Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	63,85	100	36,15
Penilaian Publik Terhadap	63,31	100	36,69

Variabel	Nilai Kinerja	Nilai Harapan	Nilai Disparitas
Akses dan Kualitas Informasi Publik			
Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	65,54	100	34,46
Pemerataan Informasi	63,54	100	36,47
Keadilan Informasi	66,19	100	33,81

Sumber: Hasil Publikasi Diskominfo Kabupaten Jombang

3. Berikutnya adalah prioritas kebijakan yang menysasar indikator, yang dapat dirinci berdasarkan indikator pembentuk input dan proses, serta indikator pembentuk output dan outcome. Masing-masing dirinci sebagai berikut:

a. Prioritas Perbaikan untuk Indikator Input dan Proses

Pada 38 indikator pembentuk dimensi input dan dimensi proses, jenis indikator yang perlu perbaikan signifikan dan paling diprioritaskan untuk tahun depan adalah:

- Indikator nomor 23 (frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP) dengan nilai disparitas sebesar 6,03. Nilai ini sama dengan hasil temuan di tahun 2023, sehingga sisa tahun 2024 dan tahun depan memang harus benar-benar difokuskan pada tata kelola pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP.
- Indikator nomor 17 (ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP) dengan nilai disparitas sebesar 4,02. Variabel ini juga menjadi prioritas penanganan di tahun 2023, sehingga sisa tahun 2024 dan tahun depan tetap harus difokuskan untuk merancang pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP.
- Indikator nomor 38 (ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”) dengan nilai disparitas sebesar 4,02. Variabel ini juga menjadi prioritas penanganan di tahun 2023, sehingga sisa tahun 2024 dan tahun depan tetap harus difokuskan untuk menyediakan dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Tabel 5.4. Nilai Disparitas Masing-Masing Indikator Pembentuk Dimensi Input dan Dimensi Proses dalam IP-IKP Tahun 2024

Indikator	Nilai Kinerja	Nilai Harapan	Nilai Disparitas
1. Ketersediaan total anggaran kegiatan IKP di tahun berjalan	1,32	4,00	2,68
2. Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP	1,16	3,50	2,35
3. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP	1,16	3,50	2,35
4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring IKP	1,16	3,50	2,35
5. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perencanaan dan pengelolaan media IKP	1,16	3,50	2,35
6. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	1,16	3,50	2,35
7. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumberdaya manusia IKP	1,16	3,50	2,35
8. Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP	3,35	5,00	1,65
9. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak konvensional (surat kabar dan majalah berita)	2,68	4,00	1,32
10. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional (radio dan TV)	2,68	4,00	1,32
11. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru (daring)	2,68	4,00	1,32
12. Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang	2,68	4,00	1,32
13. Ketersediaan bahan informasi yang berasal dari instansi lain	4,00	4,00	0,00
14. Ketersediaan bahan informasi sebagai hasil pertukaran bahan informasi dengan organisasi eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah	5,00	5,00	0,00
15. Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi	4,69	7,00	2,31
16. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi	7,00	7,00	0,00
17. Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP	1,98	6,00	4,02
18. Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan	7,00	7,00	0,00
19. Ketersediaan kelompok informasi masyarakat	3,02	4,50	1,49
20. Ketersediaan media partner	4,50	4,50	0,00
21. Fitur khusus untuk penyandang disabilitas	3,02	4,50	1,49

Indikator	Nilai Kinerja	Nilai Harapan	Nilai Disparitas
22. Ketersediaan media partner	4,50	4,50	0,00
23. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP	2,97	9,00	6,03
24. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik	5,36	8,00	2,64
25. Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain	5,36	8,00	2,64
26. Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan	4,19	6,25	2,06
27. Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan	4,19	6,25	2,06
28. Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan", proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan	6,25	6,25	0,00
29. Keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP	4,19	6,25	2,06
30. Frekuensi kegiatan diseminasi program prioritas daerah	5,00	5,00	0,00
31. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang	5,00	5,00	0,00
32. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka	5,00	5,00	0,00
33. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi	5,00	5,00	0,00
34. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi	5,00	5,00	0,00
35. Frekuensi kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi publik	5,00	5,00	0,00
36. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP	4,69	7,00	2,31
37. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP	4,69	7,00	2,31
38. Ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi"	1,98	6,00	4,02

Sumber: Hasil Publikasi Diskominfo Kabupaten Jombang

b. Prioritas Perbaikan untuk Indikator Output dan Outcome

Pada 29 indikator pembentuk dimensi output dan dimensi outcome, jenis indikator yang perlu perbaikan signifikan dan harus diprioritaskan diantaranya adalah:

- o Indikator nomor 3 (pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi)) dengan nilai disparitas sebesar 46,46. Indikator

ini merupakan jenis indikator baru yang tidak ditemukan di tahun 2023, sehingga sosialisasi terkait PPID kepada seluruh kalangan masyarakat maupun berbasis spasial masih perlu dilakukan.

- Indikator nomor 9 (kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah) dengan nilai disparitas sebesar 44,62. Indikator ini secara eksplisit tidak tercantum dalam indikator di tahun 2023, sehingga upaya mengoptimalkan masing-masing media saluran informasi dan komunikasi publik perlu terus ditingkatkan, terutama pengelolaan media sosial sebagai media yang paling banyak dipilih oleh masyarakat.
- Indikator nomor 13 (ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai) dengan nilai disparitas sebesar 44,62. Indikator ini serupa dengan indikator nomor 9, yaitu pentingnya tata kelola media dan pengayaan jenis-jenis media penyampaian informais dan komunikasi publik. Diversifikasi yang dilakukan terutama difokuskan pada media sosial baik Instagram, WhatsApp, Youtube, Facebook, TikTok, dan ragam media populer lainnya.
- Indikator nomor 15 (kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat) dengan nilai disparitas sebesar 44,31. Indikator ini menekankan pentingnya kecepatan penyampaian informasi publik dari peristiwa yang sudah dijalani, disamping data, berita, dan ragam informasi publik lainnya yang harus terus dilakukan *update*.

Tabel 5.5. Nilai Disparitas Masing-Masing Indikator Pembentuk Dimensi Output dan Dimensi Outcome dalam IP-IKP Tahun 2024

Indikator	Nilai Kinerja	Nilai Harapan	Nilai Disparitas
1. Penerimaan informasi tentang program prioritas daerah	60,92	100,00	39,08
2. Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah	60,62	100,00	39,38
3. Pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi)	53,54	100,00	46,46
4. Pengalaman masyarakat mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik	68,00	100,00	32,00
5. Kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah	64,92	100,00	35,08
6. Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah	64,62	100,00	35,38

Indikator	Nilai Kinerja	Nilai Harapan	Nilai Disparitas
7. Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah	81,23	100,00	18,77
8. Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah	56,31	100,00	43,69
9. Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah	55,38	100,00	44,62
10. Kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi secara cepat, dan tidak berbayar	65,23	100,00	34,77
11. Kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak	64,62	100,00	35,38
12. Kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah	58,46	100,00	41,54
13. Ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai	55,38	100,00	44,62
14. Media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik	60,62	100,00	39,38
15. Kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat	55,69	100,00	44,31
16. Ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat	56,62	100,00	43,38
17. Obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas)	75,38	100,00	24,62
18. Kelengkapan informasi publik pemerintah	60,62	100,00	39,38
19. Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah	70,77	100,00	29,23
20. Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami	71,38	100,00	28,62
21. Pemahaman publik tentang hak untuk tahu	64,31	100,00	35,69
22. Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak	67,08	100,00	32,92
23. Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah	65,23	100,00	34,77
24. Persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum	64,92	100,00	35,08
25. Persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat	63,38	100,00	36,62
26. Persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas	56,92	100,00	43,08

Indikator	Nilai Kinerja	Nilai Harapan	Nilai Disparitas
27. Persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP	68,92	100,00	31,08
28. Persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui	66,98	100,00	33,02
29. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah	65,40	100,00	34,60

Sumber: Hasil Publikasi Diskominfo Kabupaten Jombang

5.3. Saran Perbaikan PIKP di Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Rekomendasi di Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran IP-IKP di tahun 2024, maka terdapat beberapa usulan program bagi peningkatan kinerja PIKP di tahun 2025. Usulan program yang dimaksud adalah lebih mengarah dan difokuskan pada perbaikan dimensi output dimensi outcome, dengan dukungan dimensi input. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Pengelolaan Pengumpulan Data dan Informasi
 - a. Arah dari kegiatan pengelolaan pengumpulan data dan informasi adalah peningkatan frekuensi pengumpulan data dan informasi, dan peningkatan frekuensi penggunaan hasil riset dari *literature review* dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi publik.
 - b. Arah tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi internal secara mingguan dan bulanan untuk mengumpulkan segala jenis data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan menyusun informasi publik. Output berupa informasi publik kemudian disampaikan dalam suatu bentuk komunikasi publik. Penugasan pengumpulan data dan informasi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa tema, dimana setiap tema akan menghasilkan satu output informasi publik.
 - c. Strategi utama yang diusulkan kajian ini untuk memperbaiki pengelolaan pengumpulan data dan informasi adalah pembuatan dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik. Sebaiknya Bidang HKP membentuk tim kecil atau tim khusus beranggotakan beberapa personil yang salah satu Jobdesk utamanya adalah menyusun dokumen metadata bahan informasi publik.
 - d. Pengumpulan data dan informasi berikutnya adalah mengumpulkan pendapat umum yang dapat dilakukan melalui model polling, dengan tahapan:
 - o Mengidentifikasi masalah yang akan dibuat polling
 - o Merumuskan masalah polling

- Menyusun instrumen dan menentukan sampel
- Melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data
- Menyusun poin-poin penting pendapat umum yang dijadikan bahan informasi dan untuk menyerap opini serta aspirasi publik.

2. Program Perbaikan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik

Program perbaikan kualitas pelayanan dan komunikasi publik diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan penguatan inovasi pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Arah tersebut dapat dirinci melalui usulan program peningkatan kualitas pelayanan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan saluran media sosial khususnya jenis WhatsApp dan Instagram, mengingat keduanya sebagai rujukan utama dari pengakses layanan IKP. Khusus untuk Instagram, optimalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah konten dan pengikut (*follower*) serta menggandeng *influencer* lokal.
- b. Jenis format IKP sebaiknya diperbanyak dengan format video yang mampu menarik perhatian masyarakat dengan beragam segmen umur kelompok sasaran IKP. Hal ini sebagai tindak lanjut dari strategi peningkatan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih menarik, baik offline maupun online.
- c. Peningkatan kualitas sarana pengaduan baik offline maupun online, seperti perbaikan fitur, kecepatan respons, informasi pengaduan yang masuk, jumlah yang sudah diproses, dan solusi yang sudah diberikan. Penekanan program yang mungkin paling mendesak adalah perbaikan kecepatan (*fast response*) pada layanan Lapor SP4N. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pengelolaan saran dan pengaduan dengan unit organisasi, unit kerja, maupun unit pelayanan teknis terkait. Perbaikan tersebut didukung dengan: (i) penyediaan *Contact Person* khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja khususnya Eselon II guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada Lapor SP4N; dan atau (ii) dukungan layanan tambahan seperti pengaduan berbasis nomor whatsapp.
- d. Perbaikan halaman website dan aplikasi agar lebih mudah diakses dengan cara memperbesar bandwidth.
- e. Perbaikan fitur website atau aplikasi yang lengkap dan mudah dipahami (tabel, grafik, peta, dll), misal penggunaan infografis yang lebih komunikatif

dan penggunaan ilustrasi bagan alur pelayanan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat.

- f. Perbaiki website atau aplikasi agar mempunyai sistem navigasi, yaitu petunjuk bagi pengunjung berupa fitur pencarian, link akun resmi media sosial Pemda, statistik pengunjung dan vote pendapat. Hal ini didukung dengan penyediaan statistik pengunjung (*web traffic*) dan vote pendapat terkait isu-isu tertentu atau pengalaman saat mengakses website.
 - g. Website atau aplikasi menampilkan *interactivity* seperti fasilitas email, layanan telfon, alamat, dan pengaduan masyarakat.
 - h. Mudah dan cepat untuk mendapatkan (*download*) informasi pada website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang.
 - i. Bahasa website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang mudah dipahami.
3. Program Peningkatan Aspirasi Publik
- a. Program ini dapat dilakukan dengan memantau aduan masyarakat dengan tahapan:
 - o Mengumpulkan data aduan masyarakat terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 - o Memilah jenis aduan masyarakat
 - o Menganalisis aduan masyarakat
 - o Membuat rekomendasi termasuk isu strategis.
 - b. Program peningkatan aspirasi publik juga termasuk kegiatan untuk melakukan monitoring opini dan aspirasi publik dengan mengevaluasi dan memilih isu publik, dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:
 - o Pada tahap pertama dilakukan analisis hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat umum dan hasil aduan masyarakat.
 - o Tahap kedua membandingkan hasil analisis monitoring media, pengumpulan pendapat dan aduan masyarakat.
 - o Tahap ketiga memetakan hasil monitoring untuk menentukan isu prioritas.
 - o Tahap keempat adalah menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk isu strategis.
 - o Tahap kelima adalah mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas kepada Perangkat Daerah terkait.
4. Program Perbaikan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Arah dari kegiatan Monev adalah mengevaluasi kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan IKP. Kegiatan Monev tidak hanya dilakukan sebatas kegiatan rapat, namun juga harus terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Laporan Monev 3 bulanan atau semesteran. Kajian ini mengusulkan bentuk dokumen Laporan Monev Bidang HKP dalam bentuk *Policy Brief* yang lebih operasional. *Policy Brief* adalah suatu paper/laporan/tulisan singkat yang muatannya mengarah pada perbaikan pelaksanaan program. Sasaran pembaca dari *Policy Brief* adalah atasan tertinggi (Kepala Dinas) dan level Kepala Bidang (Kabid).

5. Program Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk memantau informasi kebijakan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah, dengan teknis tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi kebijakan Pemerintah Daerah
- b. Memilah informasi kebijakan Pemerintah Daerah
- c. Mengumpulkan bahan (*database*) yang berasal dari: (i) regulasi Pemda; (ii) program prioritas Pemda; (iii) informasi kebijakan Pemda; dan (iv) data serta informasi pendukung.
- d. Dapat melibatkan Perangkat Daerah dalam penetapan agenda prioritas
- e. Menganalisis informasi kebijakan Pemerintah Daerah
- f. Membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan daerah agar dapat menjadi input dalam menyusun informasi publik berbasis program prioritas daerah.

6. Program penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik. Teknis program kegiatan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan pemetaan komunitas informasi dan komunikasi publik
- b. Melaksanakan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan peningkatan literasi informasi.
- c. Menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki komunitas informasi dan komunikasi publik.
- d. Melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi komunitas informasi dan komunikasi publik yang berprestasi.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh komunitas informasi dan komunikasi publik dalam diseminasi informasi.

BAB VI

ANALISIS KONDISI DAN KINERJA DIMENSI, VARIABEL DAN INDIKATOR PEMBENTUK I-PIKP TAHUN 2025

Sebelum menghitung skor Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP) Kabupaten Jombang untuk tahun 2025, perlu dilakukan tinjauan mendalam terhadap kondisi terkini dari setiap dimensi, variabel, dan indikator penyusun indeks tersebut. Metodologi yang digunakan pada tahun 2025 berpedoman pada kerangka kajian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI tahun 2024, yang membawa kesamaan dan relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sumber data untuk dimensi Input dan Proses sebagian besar diperoleh dari data sekunder Diskominfo Kabupaten Jombang serta diperkuat oleh data primer berupa persepsi pegawai internal Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik (HKP). Sebaliknya, evaluasi dimensi Output dan Outcome sepenuhnya mengandalkan data primer yang dikumpulkan melalui survei persepsi dari masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai pengguna layanan, dimana profil responden ini akan menjadi bagian krusial dari analisis keseluruhan..

6.1. Profile Responden

Dalam pengukuran IP-IKP tahun 2025, terdapat dua kelompok responden utama yang dilibatkan, yaitu: (i) pengguna layanan, yang mencakup masyarakat umum dan pemangku kepentingan yang berinteraksi atau mengakses layanan informasi dan komunikasi publik (IKP); dan (ii) responden internal dari Diskominfo, khususnya personel Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik (HKP). Pembahasan profil responden akan difokuskan secara eksklusif pada kelompok pengguna layanan, sebab mereka menjadi sumber data primer untuk menilai dimensi Output dan Outcome. Profil responden internal tidak akan diuraikan karena sifat datanya yang bertujuan spesifik untuk mengevaluasi dimensi Input dan Proses internal organisasi.


Pengumpulan total responden di tahun 2025 sebanyak 92 responden yang menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana responden awal merekomendasikan calon responden berikutnya, dan seterusnya. Responden awal diperoleh dari berbagai sumber, termasuk catatan Buku Tamu Bidang HKP, responden dari survei tahun 2022 dan 2023 yang dihubungi kembali, kunjungan acak (random) ke individu yang dianggap memahami IKP Pemerintah Kabupaten Jombang, serta peneliti memilih beberapa informan ahli yang kompeten untuk menilai kualitas IKP Pemerintah Daerah. Dari keseluruhan proses survei lapangan, didapatkan total 93 responden, baik yang

mewakili organisasi/komunitas maupun individu, termasuk informan ahli. Untuk menganalisis karakteristik demografis dan preferensi mereka, profil responden dikelompokkan menjadi tujuh kategori analisis: jenis kelamin, latar belakang pekerjaan, kelompok umur, tingkat pendidikan, media IKP yang disukai, media sosial yang disukai, dan format IKP yang diminati. Ketujuh kategori tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Profile Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

- a. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden dalam pengukuran ini adalah laki-laki, berjumlah 68 responden, yang merepresentasikan 73,12 persen dari total keseluruhan. Sementara itu, responden perempuan berjumlah 25 orang, atau 26,88 persen. Komposisi ini menunjukkan peningkatan dominasi responden laki-laki dibandingkan dengan survei tahun-tahun sebelumnya. Pada survei tahun-tahun sebelumnya, komposisi laki-laki reratanya sebesar 65,08 persen dan perempuan dengan rerata 34,92 persen. Asumsi yang mendasari peningkatan ini adalah keyakinan bahwa pengguna utama layanan informasi dan komunikasi publik (IKP) serta individu yang terlibat dalam pemanfaatan IKP adalah mayoritas laki-laki.
- b. Meskipun jumlah responden perempuan lebih rendah, proporsi ini masih dianggap memadai untuk merepresentasikan pandangan dan masukan dari kaum perempuan terkait kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kabupaten Jombang. Dominasi laki-laki dapat dijelaskan karena beberapa jenis pekerjaan yang berinteraksi intensif dengan IKP, seperti wartawan, pengelola Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan wiraswasta/pengusaha, banyak diisi oleh laki-laki. Selain itu, pada survei tahun 2025 ini, penambahan responden dari kategori informan ahli semuanya berasal dari jenis kelamin laki-laki, yang turut memperkuat komposisi tersebut.

Gambar 6.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)




Sumber: Pengolahan Hasil Survei, 2025

2. Profile Responden Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

- a. Berdasarkan data terakhir (image_63f4dc.png), total responden yang digunakan dalam pengukuran IP-IKP adalah 93 orang. Kelompok responden yang paling dominan adalah perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan 18 responden, setara dengan 19,35 persen. Uniknya, kelompok Wiraswasta/Pelaku Usaha menempati urutan kedua dengan 16 responden (17,20 persen), diikuti oleh Akademisi dengan 15 responden (16,13 persen). Komposisi ini menunjukkan adanya pergeseran fokus evaluasi, di mana sektor ekonomi non-pemerintah dan institusi pendidikan memiliki suara yang sangat signifikan, bahkan melebihi kontribusi Media Massa (12,90 persen) dan Lembaga Nirlaba/Yayasan/LSM (11,83 persen).
- b. Komposisi responden yang menempatkan Wiraswasta/Pelaku Usaha dan Akademisi pada urutan tertinggi (setelah Pemerintah) memiliki relevansi khusus dalam menilai dimensi Output dan Outcome IP-IKP. Partisipasi tinggi dari Wiraswasta mengindikasikan bahwa evaluasi kinerja IKP akan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap ketersediaan dan kegunaan informasi pemerintah yang mendukung iklim usaha dan investasi. Sementara itu, kontribusi besar dari Akademisi memastikan bahwa penilaian IKP mempertimbangkan aspek kualitas, keandalan data, serta kecukupan informasi publik untuk tujuan penelitian dan kajian ilmiah. Ini mencerminkan bahwa Diskominfo Jombang tidak hanya fokus pada governance dan pemberitaan, tetapi juga pada fungsi IKP sebagai pendukung pembangunan ekonomi dan literasi publik.
- c. Struktur responden ini mengimplikasikan bahwa skor akhir IP-IKP Kabupaten Jombang akan sangat sensitif terhadap indikator yang berhubungan dengan layanan informasi yang relevan bagi dunia usaha dan lingkungan pendidikan. Nilai dimensi Outcome kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh sejauh mana informasi publik dianggap dapat meningkatkan peluang ekonomi dan memajukan pengetahuan masyarakat, yang merupakan kebutuhan primer dari Wiraswasta dan Akademisi. Meskipun kontribusi Media Massa dan LSM tetap penting (12 responden dan 11 responden, berurutan), dominasi sektor non-pemerintah dan pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan IKP akan diukur tidak hanya dari transparansi kebijakan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor knowledge economy di Kabupaten Jombang.

Gambar 6.2. Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan (Persen)



Sumber: Pengolahan Hasil Survei, 2025


3. Profile Responden Berdasarkan Kelompok Umur

- Data menunjukkan bahwa total 93 responden terdistribusi di seluruh rentang usia, mayoritas terkonsentrasi pada usia produktif muda hingga menengah. Kelompok umur 31-40 tahun menjadi yang terbesar dengan 21 responden, merepresentasikan 22,58 persen dari keseluruhan. Disusul oleh kelompok 21-30 tahun dengan 18 responden (19,35 persen) dan kelompok <21 tahun dengan 17 responden (18,28 persen). Secara kolektif, responden di bawah usia 40 tahun (kelompok muda dan dewasa awal) mencapai 56 orang atau sekitar 60,21 persen dari total sampel. Sementara itu, kelompok usia 41-50 tahun (16,13 persen), 51-60 tahun (15,05 persen), dan >60 tahun (8,60%) merupakan kelompok minoritas.
- Dominasi responden dari kelompok usia muda hingga dewasa awal (di bawah 40 tahun) sangat relevan dengan evaluasi kinerja Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Kelompok usia ini dikenal sebagai *digital native* atau pengguna aktif media digital dan media sosial, yang berarti mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap kecepatan, aksesibilitas, dan interaktivitas layanan IKP. Responden pada usia 31-40 tahun, sebagai kelompok terbesar, seringkali menduduki posisi pengambilan keputusan di instansi pemerintah, media, atau sektor wiraswasta, menjadikan pandangan mereka krusial dalam menilai dimensi Proses dan Output IKP, khususnya terkait penggunaan platform digital resmi pemerintah. Keterwakilan yang kuat dari kelompok muda menjamin bahwa indeks ini mampu menangkap efektivitas IKP di era digital..
- Hasil tersebut tidak mempunyai perbedaan yang mencolok dari survei tahun 2023, yaitu mencerminkan bahwa mayoritas responden berasal dari usia

21-30 tahun, kemudian 31-40 tahun, dan <21 tahun. Kelompok usia tersebut sangat representatif dalam menilai kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga mampu memberikan saran yang kritis dan mampu menjangkau seluruh elemen penilaian dari konten (muatan) informasi dan komunikasi publik, hingga jenis fitur dan media yang digunakan.

- d. Pada sisi lain, hasil survei di tahun 2024 ini juga tetap mampu mengakomodir kelompok umur sangat matang (>40 tahun) yang biasanya mempunyai tuntutan terhadap standar kualitas pelayanan publik yang tinggi, termasuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Prinsip ini berlaku pada beragam jenis media yang digunakan, baik cetak, elektronik, maupun online. Secara umum, hasil survei di tahun 2024 ini dinilai sudah representatif dalam menjangkau semua kelompok umur, kecuali memang kelompok umur >60 tahun yang dinilai kurang kritis dalam mengobservasi media informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi.

Gambar 6.3. Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur (Persen)




Sumber: Pengolahan Hasil Survei, 2025

4. Profile Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- a. Data menunjukkan bahwa profil responden IP-IKP Kabupaten Jombang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, yang totalnya berjumlah 93 orang. Mayoritas responden terkonsentrasi pada tingkat Strata 1 (S1) dengan 36 responden, mewakili 38,71 persen dari total sampel. Tingkat pendidikan Diploma (D1/D2/D3) menempati posisi kedua dengan 26 responden (27,96 persen). Menariknya, responden dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) mencapai 17 orang (18,28 persen), yang mengindikasikan keterlibatan *expert* atau informan ahli yang signifikan. Sementara itu, responden dengan pendidikan SMA/Sederajat merupakan kelompok minoritas, yakni 14 orang atau 15,05 persen.

- b. Tingginya tingkat pendidikan responden (sekitar 85 persen memiliki gelar Diploma hingga S2) sangat relevan dengan pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP). Responden dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki kemampuan analisis, literasi digital, dan pemahaman yang lebih baik terhadap isu-isu kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Mereka tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga mampu mengevaluasi kualitas, akurasi, dan relevansi informasi yang disajikan oleh Diskominfo. Oleh karena itu, skor yang dihasilkan pada dimensi Output dan Outcome IKP dari kelompok ini akan memiliki bobot validitas yang kuat, karena mencerminkan penilaian dari pengguna layanan yang terdidik dan kritis.
- c. Komposisi responden ini memberikan implikasi langsung terhadap jenis informasi dan saluran komunikasi yang harus diprioritaskan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang. Materi informasi yang disajikan harus bersifat substantif, faktual, berbasis data (*data-driven*), dan disajikan dalam format yang profesional. Strategi komunikasi tidak boleh hanya bersifat informatif dasar, tetapi juga harus mampu memfasilitasi dialog, analisis mendalam, dan umpan balik dari para pemangku kepentingan yang berpendidikan. Jika skor IP-IKP tinggi, hal itu menunjukkan bahwa Diskominfo telah berhasil memenuhi standar komunikasi yang kompleks dan memenuhi harapan kelompok terdidik, yang merupakan indikator keberhasilan IKP dalam lingkungan akademik dan profesional.

Gambar 6.4. Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Persen)



Sumber: Pengolahan Hasil Survei, 2025

5. Profile Responden Berdasarkan Media Informasi dan Komunikasi Publik yang Disukai


- a. Data menunjukkan preferensi yang sangat jelas responden IP-IKP terhadap media digital dalam mengakses Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Media Sosial menempati posisi teratas sebagai media yang paling disukai, dengan 30 responden atau 32,26 persen dari total 93 responden. Media digital lain, yaitu Website (17 responden, 18,28 persen) dan Aplikasi (16 responden, 17,20 persen), menyusul di urutan berikutnya. Secara kolektif, media digital (Media Sosial, Website, dan Aplikasi) mencakup mayoritas preferensi responden, yaitu 63 orang atau 67,74 persen. Hal ini menegaskan bahwa Diskominfo Kabupaten Jombang harus memprioritaskan saluran digital sebagai sarana utama diseminasi IKP.

- b. Preferensi yang kuat terhadap media digital ini sangat relevan dengan profil demografi responden yang telah dianalisis sebelumnya. Mayoritas responden adalah kelompok usia muda hingga dewasa awal (di bawah 40 tahun, mencapai 60,21 persen) dan memiliki tingkat pendidikan tinggi (sekitar 85 persen bergelar Diploma hingga S2. Kelompok ini secara alami adalah pengguna aktif teknologi (*digital native*) dan memiliki literasi digital yang memadai, sehingga mereka menganggap Media Sosial, Website, dan Aplikasi sebagai saluran tercepat, termudah, dan paling interaktif untuk mendapatkan informasi publik. Preferensi ini mencerminkan tingginya ekspektasi terhadap komunikasi yang instan dan on-demand.
- c. Meskipun didominasi oleh media digital, media konvensional masih memiliki porsi signifikan yang tidak dapat diabaikan. Radio disukai oleh 11 responden (11,83 persen), Media Cetak oleh 10 responden (10,75 persen), dan Televisi Lokal oleh 9 responden (9,68 persen). Secara total, media konvensional mencakup sekitar 32,26 persen dari preferensi responden. Hal ini mengindikasikan bahwa IKP masih perlu diakses melalui saluran tradisional untuk menjangkau segmen masyarakat tertentu, seperti penduduk di daerah dengan akses internet terbatas, kelompok usia senior (>60 tahun), atau mereka yang mengandalkan radio selama mobilitas atau bekerja.
- d. Data ini memberikan mandat strategis bagi Diskominfo untuk terus mengoptimalkan pengelolaan Media Sosial, Website, dan Aplikasi resmi Pemerintah Daerah. Investasi pada konten digital yang interaktif, *mobile-friendly*, dan *up-to-date* adalah kunci untuk mempertahankan skor IP-IKP yang baik. Prioritas harus diberikan pada pengembangan konten yang sesuai dengan kebutuhan kelompok yang paling dominan (Pemerintah, Wiraswasta, Akademisi) melalui platform yang paling mereka sukai, yaitu Media Sosial. Kegagalan dalam mengelola platform digital ini dapat

berdampak signifikan terhadap penurunan skor, mengingat kelompok usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan responden sangat mengandalkan media digital.

Gambar 6.5. Jumlah Responden Berdasarkan Media Informasi dan Komunikasi Publik yang Paling Disukai (Persen)



Sumber: Pengolahan Hasil Survei, 2025

6. Profile Responden Berdasarkan Media Sosial yang Disukai


- Hasil survei mengenai media sosial yang paling disukai menunjukkan dominasi platform berbasis visual dan komunikasi langsung. Instagram menduduki peringkat teratas dengan 16 responden (17,20 persen), diikuti sangat dekat oleh WhatsApp dengan 15 responden (16,13 persen). YouTube dan Podcast berbagi posisi dengan masing-masing 13 responden (13,98 persen). Fakta bahwa Instagram (visual), YouTube (video), dan WhatsApp (pesan langsung) mendominasi menunjukkan bahwa responden menyukai format informasi yang cepat, mudah dicerna, dan memungkinkan interaksi *real-time*.
- Preferensi ini sangat konsisten dengan profil responden sebelumnya. Mayoritas responden berasal dari usia produktif muda hingga dewasa awal (sekitar 60 persen berusia di bawah 40 tahun), yang merupakan pengguna utama dari platform visual dan video seperti Instagram dan YouTube. Selain itu, Media Sosial secara keseluruhan telah teridentifikasi sebagai media IKP paling disukai (32,26 persen), sehingga pemilihan Instagram, WhatsApp, dan YouTube sebagai platform spesifik menguatkan tren digitalisasi IKP di Jombang.
- Posisi WhatsApp yang menempati peringkat kedua tertinggi (16,13 persen) sangat signifikan. Meskipun sering dianggap sebagai aplikasi pesan pribadi, penggunaan WhatsApp yang masif menunjukkan bahwa responden mengharapkan komunikasi IKP yang bersifat personal, cepat, dan interaktif,

mungkin melalui grup resmi atau layanan pelanggan langsung dari Diskominfo. Hal ini menunjukkan bahwa IKP tidak hanya harus disebarluaskan secara luas (broadcast), tetapi juga harus mampu memfasilitasi komunikasi dua arah yang efisien.

- d. Kombinasi kuat antara YouTube dan Podcast (masing-masing 13 responden) mengindikasikan bahwa responden menyukai konten IKP yang disajikan dalam format audio-visual yang mendalam dan mudah dikonsumsi saat bepergian atau di sela-sela aktivitas. YouTube sangat relevan bagi Akademisi dan Wiraswasta (kelompok dominan responden) untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai kebijakan atau program pemerintah, sementara Podcast memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tanpa harus melihat layar.
- e. Platform yang lebih konvensional dan berorientasi teks, seperti Facebook dan TikTok, masing-masing hanya disukai oleh 10 responden (10,75 persen). Demikian pula, X (Twitter) yang sering digunakan untuk informasi cepat dan *breaking news* hanya disukai oleh 9 responden, dan Telegram hanya 7 responden. Data ini menyiratkan bahwa, meskipun Facebook masih digunakan, Diskominfo mungkin perlu memprioritaskan Instagram dan YouTube untuk *engagement* publik yang lebih besar, serta WhatsApp untuk komunikasi yang lebih langsung.
- f. Hasil survei ini memberikan panduan yang jelas bagi Diskominfo Kabupaten Jombang dalam mengoptimalkan pengelolaan IKP digital. Strategi konten harus memprioritaskan format visual dan video berkualitas tinggi di Instagram dan YouTube. Selain itu, penguatan layanan komunikasi melalui WhatsApp menjadi esensial untuk menjawab pertanyaan, menerima keluhan, atau menyebarkan informasi singkat secara cepat. Keberhasilan dalam memenuhi preferensi media sosial ini akan secara langsung memengaruhi penilaian dimensi Output (ketersediaan informasi) dan Outcome (dampak dan kepuasan publik) dari IP-IKP.
- g. Tingginya preferensi responden terhadap platform berbasis visual (Instagram) dan video (YouTube) menuntut Diskominfo untuk melakukan investasi strategis pada peningkatan kualitas konten IKP. Hal ini tidak hanya berarti memperbanyak frekuensi unggahan, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disajikan di Media Sosial mudah dipahami, menarik secara visual, dan mampu memicu interaksi. Mengingat sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan tinggi (S1/S2), konten IKP harus mampu

menjelaskan kebijakan publik yang kompleks secara ringkas dan informatif melalui infografis di Instagram atau *explainer videos* di YouTube. Selain itu, penggunaan WhatsApp yang tinggi menunjukkan pentingnya membangun sistem *customer service* digital yang responsif dan mampu memberikan informasi yang akurat secara *real-time*.

Gambar 6.6. Jumlah Responden Berdasarkan Media Sosial yang Paling Disukai (Persen)




Sumber: Pengolahan Hasil Survei, 2025

7. Profile Responden Berdasarkan Format Informasi dan Komunikasi Publik yang Disukai

- Hasil survei mengenai format IKP yang disukai menunjukkan dominasi yang sangat kuat terhadap format Video. Video disukai oleh 52 responden, yang setara dengan 55,91 persen dari total keseluruhan. Format Foto menempati urutan kedua dengan 24 responden (25,81 persen). Sementara itu, format Tulisan hanya disukai oleh 17 responden, atau 18,28 persen. Data ini secara jelas menggarisbawahi preferensi responden Kabupaten Jombang terhadap konten yang bersifat audiovisual dan mudah dicerna secara sekilas.
- Preferensi mayoritas terhadap Video sangat konsisten dengan data preferensi media responden sebelumnya. Sebelumnya telah diidentifikasi bahwa media yang paling disukai adalah Media Sosial (32,26 persen), Website (18,28 persen), dan Aplikasi (17,20 persen). Di dalam ekosistem digital ini, Video adalah format yang paling efektif dan sering digunakan, khususnya pada platform favorit seperti Instagram (17,20 persen) dan YouTube (13,98 persen). Korelasi ini menguatkan bahwa Diskominfo perlu mengintegrasikan produksi video berkualitas tinggi ke dalam strategi IKP digital mereka.

- c. Kecenderungan menyukai format Video juga didukung oleh profil demografi responden. Mayoritas responden (sekitar 60,21 persen) berasal dari kelompok usia muda hingga dewasa awal (di bawah 40 tahun). Kelompok usia ini dikenal sebagai konsumen utama konten video pendek dan panjang, yang mencari informasi secara cepat dan visual. Oleh karena itu, Diskominfo yang mengandalkan Video akan mampu menjangkau kelompok usia produktif ini dengan lebih efektif.
- d. Format Tulisan yang hanya disukai oleh 18,28 persen responden menunjukkan tantangan besar bagi Diskominfo dalam menyampaikan informasi kebijakan yang kompleks atau membutuhkan penjelasan rinci, seperti laporan atau regulasi. Meskipun responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi (mayoritas S1 dan S2), mereka tetap memilih Video untuk kemudahan konsumsi. Hal ini mengimplikasikan bahwa informasi tekstual yang penting (seperti di Website atau Media Cetak) harus diringkas secara visual atau diubah menjadi Video explainer untuk memastikan jangkauan dan pemahaman yang maksimal.
- e. Preferensi format ini secara langsung memengaruhi penilaian dimensi Output dan Outcome IP-IKP. Output IKP (misalnya, ketersediaan informasi) harus diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas konten Video yang diproduksi. Sementara itu, Outcome IKP (dampak dan kepuasan publik) akan dinilai berdasarkan seberapa efektif Video tersebut mampu menjelaskan kebijakan kepada kelompok Wiraswasta, Akademisi, dan Pemerintah (kelompok responden dominan). Kegagalan dalam memproduksi konten Video yang informatif dan menarik dapat menurunkan skor IKP, terlepas dari kualitas substansi informasinya.
- f. Meskipun Video mendominasi, format Foto (25,81 persen) tetap penting, terutama dalam bentuk infografis atau visualisasi data. Format ini berfungsi sebagai jembatan antara Video dan Tulisan, menyajikan informasi kompleks secara visual tanpa memerlukan waktu produksi Video yang lama. Mengingat tingginya persentase responden dari kalangan profesional dan terdidik, Diskominfo harus mengoptimalkan penggunaan Foto dan infografis di Instagram dan Website untuk menyampaikan statistik, data kinerja, atau ringkasan kebijakan secara ringkas dan *data-driven*.

Gambar 6.7. Jumlah Responden Berdasarkan Format Informasi dan Komunikasi Publik yang Disukai (Persen)



Sumber: Pengolahan Hasil Survei, 2025

6.2. Kondisi Dimensi Input

Pengukuran dimensi input dalam I-PIKP dilihat berdasarkan 4 (empat) variabel, yaitu: (i) anggaran; (ii) bahan informasi; (iii) sarana dan prasarana; dan (iv) media dan saluran komunikasi. Kondisi dari keempat variabel tersebut di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Variabel Anggaran

Penilaian variabel anggaran di lingkungan pemerintahan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dimana penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang dilaksanakan instansi-instansi pemerintah harus dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*), yakni melalui penganggaran berbasis kinerja. Muatan penting lain terkait penganggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 yang diacu dalam penilaian variabel anggaran untuk pengukuran I-PIKP adalah: (i) kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan; (ii) evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan; dan (iii) perencanaan serta penganggaran.

Konsep penting yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 yang relevan dengan variabel anggaran I-PIKP adalah arti penting pendekatan penganggaran berbasis bobot program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi masyarakat luas. Pedoman tersebut menjadi dasar dalam merelevansikan pentingnya penganggaran bagi penyelenggaraan PIKP. Variabel anggaran untuk menilai I-PIKP terdiri dari 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. *Indikator pertama* adalah ketersediaan total anggaran kegiatan IKP di tahun berjalan, yaitu data mengenai total anggaran tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yang dimiliki Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang.
2. *Indikator kedua* adalah ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP, yaitu data alokasi anggaran tahun 2024 yang khusus disediakan untuk kegiatan perencanaan informasi publik dan komunikasi publik pada Bidang HKP.
3. *Indikator ketiga* adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP, yaitu data alokasi anggaran tahun 2024 yang khusus disediakan untuk kegiatan dalam merumuskan kebijakan teknis pada Bidang HKP.
4. *Indikator keempat* adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring IKP, yaitu data alokasi anggaran tahun 2024 yang khusus disediakan untuk kegiatan monitoring dari hasil pelaksanaan IKP yang dimiliki Bidang HKP.
5. *Indikator kelima* adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perencanaan dan pengelolaan media IKP, yaitu data alokasi anggaran tahun 2024 yang khusus disediakan untuk kegiatan perencanaan sekaligus pengelolaan media yang selama ini digunakan oleh Bidang HKP.
6. *Indikator keenam* adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan, yaitu data alokasi anggaran tahun 2025 yang khusus disediakan untuk menjalankan program kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk mendukung kinerja IKP.
7. *Indikator ketujuh* adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumberdaya manusia IKP, yaitu data alokasi anggaran tahun 2024 yang khusus disediakan untuk menjalankan program pengembangan SDM di Bidang HKP.

Dari ketujuh indikator tersebut, semuanya menjadi satu pembahasan, mengingat struktur penganggaran pada Bidang HKP sudah dirinci berdasarkan masing-masing pos anggaran. Anggaran yang diterima oleh Bidang HKP pada tahun 2025 secara umum relatif tidak banyak mengalami perubahan.

Berikutnya adalah indikator kedua dan ketiga yang dapat digabung menjadi satu pembahasan karena mempunyai karakteristik alokasi anggaran yang relatif sama, yaitu: (i) ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP di tahun 2025; dan (ii) ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP. Masing-masing pos alokasi

anggaran di masing-masing subkegiatan yang mempunyai korelasi dengan dua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada subkegiatan Pelayanan Informasi Publik, antara lain: (i) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak; (ii) belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan; (iii) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; (iv) kegiatan workshop pejabat penghubung Lapor SP4N; (v) kegiatan komisi edukasi dan literasi KKD; (vi) kegiatan komisi sosialisasi dan diseminasi KKD; (vii) kegiatan sosialisasi pembinaan dan pelatihan KIM; (viii) kegiatan sosialisasi Lapor SP4N; (ix) kegiatan bimbingan teknis PPID; (x) kegiatan komisi pertimbangan KKD; dan (xi) kegiatan komisi sosialisasi dan diseminasi KKD.
2. Pada subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, antara lain: (i) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak; (ii) belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan; (iii) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; (iv) bulan Ramadhan Radio SJFM; (v) narasumber radio; (vi) jumpa fans HUT Radio SJFM; (vii) dialog interaktif Warung Pojok Kebon Rojo Lokal; dan (viii) dialog interaktif Warung Pojok Kebon Rojo Regional.
3. Pada subkegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, antara lain: (i) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak; (ii) ngopi bareng media cetak; (iii) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; (iv) ngopi bareng media online; (v) ngopi bareng pegiat medsos; (vi) alokasi ke jasa audio untuk konten kreator; dan (vii) produksi video untuk kepala daerah.

Indikator keempat adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring IKP, yang dialokasikan pada belanja koordinasi dan perjalanan dinas.

Indikator kelima adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perencanaan dan pengelolaan media IKP, yang salah satunya adalah alokasi untuk kegiatan rapat dan koordinasi.


Indikator keenam adalah ketersediaan untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan, dimana kegiatan tersebut dapat berasal dari beberapa jenis alokasi anggaran sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, antara lain: (i) kegiatan workshop pejabat penghubung Lapor SP4N; (ii) kegiatan komisi edukasi dan literasi KKD; (iii) kegiatan komisi sosialisasi dan diseminasi KKD; (iv) kegiatan sosialisasi pembinaan dan pelatihan KIM; (v) kegiatan komisi

pertimbangan KKD; (vi) kegiatan komisi sosialisasi dan diseminasi KKD; (vii) jumpa fans HUT Radio SJFM; (viii) dialog interaktif Warung Pojok Kebon Rojo Lokal; (ix) dialog interaktif Warung Pojok Kebon Rojo Regional; (x) ngopi bareng media online; dan (xi) ngopi bareng pegiat medsos.

Indikator ketujuh adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumberdaya manusia IKP. Beberapa jenis alokasi anggaran sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yang berkaitan dengan indikator ketujuh ini antara lain: (i) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan (ii) kegiatan workshop.


Data yang di uraikan dari masing-masing ketujuh indikator dapat disandingkan dengan persepsi dari masing-masing personil Bidang HKP yang menyatakan bahwa ketersediaan anggaran di tahun 2025 pada dasarnya sudah baik. Hasil pemetaan berbasis kuesioner menemukan bahwa mayoritas personil sebesar 40,00 persen menyatakan ketersediaan anggaran sudah baik. Meski demikian, hasil ini pada dasarnya kurang sesuai dengan fakta bahwa anggaran di tahun 2025 secara umum tidak banyak mengalami perubahan.

Gambar 6.8. Penilaian Tingkat Kesesuaian Anggaran dengan Kebutuhan Bidang HKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)


Gambar 6.9. Penilaian Anggaran Apakah Setiap Tahunnya Mengalami Peningkatan/Perbaikan (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Masih relatif kurangnya penganggaran diperkuat dengan pernyataan bahwa mayoritas personil HKP berpendapat alokasi anggaran setiap tahunnya tidak banyak mengalami peningkatan dan kecukupan. Sebesar 20,00 persen menyatakan ‘Sangat Tidak Setuju’ dan 26,67 persen menyatakan ‘Tidak Setuju’, sehingga standar kecukupan anggaran setiap tahunnya masih sangat rendah. Padahal, anggaran adalah faktor paling krusial untuk menentukan kualitas kegiatan PIKP. Mayoritas personil HKP yaitu sebesar 60,00 persen ‘Setuju’ bahwa ketersediaan anggaran merupakan penentu utama dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan PIKP.

Gambar 6.10. Penilaian Anggaran Apakah Sebagai Penentu Utama Keberhasilan Kegiatan PIKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Berdasarkan kondisi tersebut, maka semua indikator pembentuk variabel anggaran mempunyai skor 0,33 karena relatif tidak banyak mengalami perubahan, sehingga berdampak pada kinerja semua indikator. Hasil tersebut menjadi pedoman dalam mengukur I-PIKP khususnya pada 7 (tujuh) indikator pembentuk variabel anggaran.

B. Variabel Bahan Informasi

Bahan informasi adalah input atau bahan untuk melakukan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan IKP. Bentuk dari bahan informasi dapat berasal dari beragam jenis, baik cetak (*hardcopy*) maupun file (*softcopy*). Bahan informasi merupakan dokumen atau file-file sumber informasi, contohnya seperti data kecenderungan opini publik serta data dan isu-isu terkait kebijakan dan program-program pembangunan yang menjadi bagian tanggungjawab masing-masing instansi di lingkungan Pemerintah Daerah. Bahan informasi merupakan salah satu substansi paling penting dalam memproduksi komunikasi publik untuk tujuan mendukung efektivitas kebijakan pembangunan. Bahan informasi harus dikumpulkan secara rutin dengan frekuensi pengumpulan yang konsisten, misalnya mingguan atau bulanan.

Variabel bahan informasi dalam penyusunan I-PIKP terdiri dari 7 (tujuh) indikator, yaitu:


1. *Indikator pertama* adalah ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP, yaitu dokumen perencanaan atau file-file pengumpulan informasi sebagai bahan dalam merancang kegiatan informasi dan komunikasi publik.
2. *Indikator kedua* adalah ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak konvensional (surat kabar dan majalah berita), yaitu dokumen atau file-file hasil pengumpulan saran atau kritik dari media cetak konvensional, contohnya seperti kliping atau catatan dari berita media cetak baik lokal, regional, maupun nasional.
3. *Indikator ketiga* adalah ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional (radio dan TV), yaitu catatan-catatan hasil pengumpulan saran atau kritik dari media elektronik konvensional, contohnya seperti notulensi atau hasil catatan dari berita yang disiarkan oleh radio.
4. *Indikator keempat* adalah ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru (daring), yaitu catatan-catatan hasil pengumpulan berita-berita atau informasi dari media baru (website atau medos), contohnya seperti berita terkini atau informasi viral yang berkaitan dengan Kabupaten Jombang.
5. *Indikator kelima* adalah ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Diskominfo Kabupaten Jombang, yang diolah dari semua bahan informasi yang berhasil dikumpulkan.
6. *Indikator keenam* adalah bahan informasi yang berasal dari instansi lain, yaitu bahan informasi dari instansi lain tanpa adanya semacam kegiatan kerjasama.
7. *Indikator ketujuh* adalah ketersediaan bahan informasi sebagai hasil pertukaran bahan informasi dengan organisasi eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah, yang dilakukan berbasis kegiatan kerjasama.

Dari 7 (tujuh) indikator di atas, indikator pertama sampai dengan indikator kelima dapat dijadikan satu pembahasan, yaitu tersedianya bahan informasi bagi kegiatan IKP, baik berasal dari media cetak, elektronik, maupun media online. Sementara indikator keenam dan ketujuh adalah tersedianya bahan informasi dari instansi lain tanpa kerjasama maupun dengan kerjasama (seperti MoU). Data sekunder yang didapat dari ketujuh indikator tersebut didukung dengan data hasil penyebaran kuesioner pada personil Bidang HKP Diskominfo Kabupaten Jombang.

Hasil pemetaan berbasis kuesioner menemukan bahwa ketersediaan bahan informasi pada dasarnya sudah cukup baik dengan aksesibilitas yang relatif mudah yang dapat diperoleh Bidang HKP. Hasil penyebaran kuesioner menyatakan bahwa

rata-rata personil Bidang HKP menyatakan ketersediaan bahan informasi sudah baik guna memudahkan pelaksanaan kegiatan IKP. Dukungan pengumpulan bahan informasi pada dasarnya sudah cukup memadai karena pemangku kepentingan jika dibutuhkan sudah memberikan informasi secara *realtime* kepada pengelola informasi di Bidang HKP. Kondisi demikian tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024, sehingga kinerjanya relatif konsisten. Gambar 6.12 mengonfirmasi bahwa jumlah personil yang menyatakan 'Baik' pada ketersediaan bahan informasi sebesar 60,00 dan yang menyatakan 'Cukup' sebesar 26,67 persen.

Gambar 6.11. Penilaian Ketersediaan Bahan Informasi dalam Mendukung Kegiatan IKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)


Meski demikian, di tahun 2025 ini tidak ditemukan perubahan atau inovasi tata kelola yang signifikan terkait pengumpulan ketersediaan bahan informasi, sehingga kondisinya relatif sama (tidak mengalami perubahan) sejak tahun 2023. Ketersediaan bahan informasi sangat ditentukan oleh upaya pengumpulan, sementara pengumpulannya selama ini belum dilakukan secara rutin. Secara ideal, pengumpulan bahan informasi seharusnya dilakukan setiap minggu, beberapa minggu sekali, atau setidaknya setiap bulan sekali, sehingga selalu terdapat progres bagi pengumpulan bahan informasi sebagai stok file yang dapat dikompilasi dengan baik. Intensitas pengumpulan bahan informasi sangat diperlukan karena kegiatan Pemerintah Daerah atau berita terkait Kabupaten Jombang selalu berubah. Dengan kondisi tersebut, pengumpulan bahan informasi tidak bisa dilakukan hanya bersifat insidental.

Persoalan pengumpulan bahan informasi relatif sama dengan temuan di tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (i) pengumpulan bahan informasi offline selama ini masih terpusat di wilayah perkotaan Jombang akibat keterbatasan anggaran; dan (ii) masih terbatasnya SDM dan alat pendukung. Standar Operasional Prosedur (SOP) bahan informasi sebenarnya sudah dimiliki oleh Bidang HKP, namun pengoperasiannya masih terbatas akibat terbatasnya SDM.

Selanjutnya adalah indikator keenam dan ketujuh, yaitu ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran dengan lembaga lain tanpa kerjasama (indikator keenam) maupun berbasis kerjasama (indikator ketujuh). Kedua indikator tersebut dapat dilihat dari dokumen yang menunjukkan pihak lain yang sudah dilibatkan pada penyusunan IKP. Sampai saat ini, Diskominfo Kabupaten Jombang sudah mempunyai beragam kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menunjang kinerja IKP, termasuk bagi pengayaan bahan informasi. Kerjasama tersebut dilakukan baik pada media cetak (mainstream) maupun media online (non mainstream). Kerjasama juga dilakukan dengan sesama instansi pemerintahan. Selain OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, kerjasama juga dilakukan dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur dan Kemenkominfo RI. Berdasarkan dokumen Renstra, jumlah mitra kerjasama Diskominfo Kabupaten Jombang mencapai 45 mitra.

Kerjasama dapat dilihat dari hasil MoU antara Diskominfo dengan media cetak dan media online. Menurut rata-rata personil Bidang HKP, keterlibatan pihak lain melalui MoU dalam memperkaya bahan informasi bagi penyelenggaraan IKP sudah dikatakan 'Sangat Baik', yakni yang menyatakan tersebut sebesar 66,67 persen. Hasil ini mencerminkan bahwa secara umum, kerjasama dengan pihak lain sudah dikatakan sangat optimal.

Gambar 6.12. Penilaian Keterlibatan Pihak Lain dalam Memperkaya Bahan Informasi bagi Kegiatan IKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Berdasarkan kondisi ketujuh indikator dari variabel bahan informasi, maka indikator pertama hingga kelima mempunyai skor 0,67. Hasil skor tersebut karena pengumpulan bahan informasi pada Diskominfo Kabupaten Jombang tidak selalu dilakukan secara rutin akibat keterbatasan anggaran, SDM dan personil. Hasil ini sama dengan temuan di tahun 2024. Sementara untuk indikator keenam dan ketujuh mempunyai skor 1,00 karena sudah terdapat pertukaran informasi dengan pihak eksternal dan konsistensi kemitraan dengan media cetak maupun online. Hasil MoU

dengan pihak ketiga merupakan cerminan relatif kuatnya bangunan kelembagaan terhadap model pertukaran bahan informasi bagi penyusunan kegiatan IKP.

C. Variabel Sarana dan Prasarana

Variabel sarana prasarana dalam rilis hasil kajian I-PIKP yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo RI tahun 2024 sedikit mengalami tuntutan perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan IKP sangat krusial agar dapat memberikan layanan informasi secara optimal. Variabel sarana dan prasarana dalam penyusunan I-PIKP terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. *Indikator pertama* adalah ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi, yaitu cakupan ketersediaan infrastruktur baik pada jenis kegiatan komunikasi maupun informasi publik.
2. *Indikator kedua* adalah ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, yaitu struktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang terbentuk dan merupakan pendukung komunikasi jarak jauh.
3. *Indikator ketiga* adalah ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP, yaitu adanya pedoman yang menjelaskan atau sejenis SOP terkait keamanan data pribadi (pengguna) jika pengguna mengakses layanan informasi dan komunikasi publik.

Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang dimiliki Diskominfo, khususnya Bidang HKP pada dasarnya sudah relatif beragam, namun diakui masih sangat kurang akibat rendahnya anggaran. Sarana prasarana yang saat ini dimiliki untuk menunjang kegiatan IKP antara lain ruang *desk* layanan informasi atau bilik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), nomor telepon khusus untuk pelayanan informasi publik, kotak saran atau formulir aduan, website, layanan akses internet gratis, data center, layanan aduan, *widget Government Public Relations (GPR)*, *instant messaging group*, *call center*, dan mobil keliling.

Dari beberapa jenis sarana prasarana di atas, website dari Diskominfo Kabupaten Jombang merupakan jenis sarana komunikasi yang paling banyak diakses, kemudian penyediaan ruang untuk *desk* layanan informasi, layanan aduan, dan penyediaan nomor telepon khusus. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis sarana prasarana lain yang dimiliki yang sifatnya penunjang, seperti: (i) kamera dan shooting video; dan (ii) peralatan siaran radio. Sarana prasarana tersebut di tahun 2025 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2024.

Selain sarana prasarana, juga terdapat fasilitas atau layanan yang disediakan Diskominfo Kabupaten Jombang dalam melakukan pelayanan permohonan informasi


publik, antara lain: (i) meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (*desk information*); (ii) formulir dan tanda terima permohonan informasi (offline dan/atau online); (iii) formulir keberatan (offline dan/atau online); (iv) daftar register permohonan (offline dan/atau online); dan (v) jadwal pelayanan informasi publik. Kepemilikan dan layanan ini sangat positif karena secara tidak langsung menunjukkan adanya kesadaran tinggi dari internal Diskominfo Kabupaten Jombang mengenai arti penting ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan layanan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan komunikasi publik yang menjadi bagian tugas masing-masing. Namun, ketersediaan tersebut sebenarnya masih relatif sangat kurang karena adanya penurunan anggaran pada Diskominfo.

Indikator berikutnya adalah ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, yang ketersediaannya selama ini sudah relatif memadai dan mengalami perkembangan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Indikator terakhir dari variabel sarana dan prasarana adalah ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP. Selama ini, belum terdapat ketentuan baku yang dimiliki Bidang HKP untuk memastikan keamanan pengakses informasi dan komunikasi publik jika pengakses yang dimaksud menyampaikan keluhan atau *complain* jika terjadi kekurangan terhadap layanan IKP. Meski demikian, secara verbal Bidang HKP menyatakan mempunyai komitmen dan menjamin tingkat keamanan pengguna layanan. Tingkat keamanan diperlukan untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ragam persoalan pelayanan bukan saja di bidang informasi dan pelayanan publik, namun juga pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang secara umum.

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada masing-masing personil Bidang HKP, sebesar 33,33 persen menyatakan bahwa kondisi variabel sarana dan prasarana saat ini sudah dalam kondisi 'Baik' dan sebesar 33,33 persen menyatakan dalam kondisi 'Cukup'. Hasil ini tidak mengalami perkembangan yang berarti dibandingkan persepsi di tahun 2023. Hanya saja, personil di Bidang HKP yang menyatakan 'Baik' di tahun 2025 ini meningkat. Namun persepsi ini bukan merupakan validasi untuk menjamin kecukupan sarana prasarana khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi publik. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Diskominfo, khususnya Bidang HKP sudah mencukupi namun masih butuh banyak peningkatan secara signifikan. Luasnya jangkauan kegiatan IKP belum sepenuhnya dapat didukung oleh sarana dan prasarana eksisting, kecuali jenis sarana prasarana telekomunikasi yang dinilai sudah memadai. Penurunan alokasi anggaran di tahun 2025 turut berpengaruh terhadap belanja barang terkait sarana prasarana dan peralatan.

Gambar 6.13. Penilaian Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Mendukung Kegiatan IKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Berdasarkan kondisi yang ada, maka hasil *self assessment* menyatakan bahwa indikator ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi mempunyai skor 0,67 karena kondisinya sudah mencukupi namun masih butuh peningkatan. Sementara untuk indikator ketersediaan infrastruktur telekomunikasi mempunyai skor 1,00 karena relatif sudah memadai sesuai standar minimal. Sedangkan untuk indikator pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP mempunyai skor 0,33 karena belum ada perkembangan yang berarti di tahun 2024. Saat ini belum terdapat pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP yang dimiliki oleh Bidang HKP. Secara umum, semua indikator dalam variabel sarana prasarana di tahun 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023.

D. Variabel Media dan Saluran Komunikasi

Merujuk dari hasil kajian I-PIKP Kemenkominfo RI di tahun 2024, pelaksanaan kegiatan IKP pada Diskominfo seluruh daerah di Indonesia harus mampu mengoptimalkan ragam media dan saluran komunikasi baik konvensional maupun online. Pemanfaatan media dan saluran komunikasi bertujuan untuk mempermudah tugas pokok Diskominfo. Dalam kajian I-PIKP yang dirilis Kemenkominfo RI tahun 2024, media dan saluran komunikasi dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu konvensional dan digital. Hasil kajian tersebut merinci jenis-jenis media dan saluran komunikasi, antara lain: (i) Channel Youtube; (ii) Akun Resmi Media Sosial; (iii) Widget; (iv) Instant Messaging seperti WhatsApp, Telegram, Line; (v) Website; (vi) Email; dan (vii) Fitur Khusus untuk Penyandang Disabilitas.

Ketersediaan media dan saluran komunikasi akan menentukan tingkat efektivitas kegiatan IKP yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP. Variabel bahan media dan saluran komunikasi dalam penyusunan I-PIKP tahun

2024 terdiri dari 5 (lima) indikator, yang mengalami penambahan dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 3 (tiga) indikator. Tambahannya yang dimaksud adalah: (i) pertemuan offline maupun online dengan awak media; dan (ii) fitur khusus untuk penyandang disabilitas. Rincian dari kelima indikator adalah sebagai berikut:

1. *Indikator pertama* adalah ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri oleh Bidang HKP untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan, baik berupa website, media sosial, atau media lainnya.
2. *Indikator kedua* adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM, yaitu yang dibentuk dan dibina oleh Bidang HKP. Pengertian KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
3. *Indikator ketiga* adalah pertemuan offline maupun online dengan awak media yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP. Pertemuan dengan awak media berfungsi untuk menguatkan koordinasi dalam konteks penyelenggaraan kegiatan informasi dan komunikasi publik.
4. *Indikator keempat* adalah fitur khusus untuk penyandang disabilitas, yaitu upaya dari Diskominfo Kabupaten Jombang, terutama Bidang HKP untuk menyediakan media informasi dan komunikasi publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
5. *Indikator kelima* adalah ketersediaan media partner, yaitu daftar media partner yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Jombang. Media partner merupakan pihak lain yang diikutsertakan dalam penyelenggaraan kegiatan IKP oleh Diskominfo Kabupaten Jombang. Keberadaan media partner sangat diperlukan untuk memperkaya saluran informasi dan komunikasi publik

Indikator pertama adalah ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri oleh Bidang HKP. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, Bidang HKP mempunyai beragam media saluran komunikasi yang sudah dimiliki secara mandiri, diantaranya adalah website, youtube, instagram, penyediaan ruang untuk *desk* layanan informasi, layanan aduan, dan penyediaan nomor telepon khusus. Hal ini didukung dengan data laporan PPID Diskominfo Kabupaten Jombang yang telah menyampaikan kepemilikan saluran media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) yang memuat konten keterbukaan informasi publik dan mengaktifkan kolom komentar pada setiap konten informasi yang diunggah.

Media publikasi resmi atau portal yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah www.jombangkab.go.id. Media lainnya juga radio Suara Jombang 94,1 FM, media dan saluran komunikasi melalui Lapor SP4N, kemudian layanan

informasi publik melalui PPID, dan media sosial dengan alamat Instagram adalah @pemkabjombang dan Youtube Channel dengan alamat JombangkabTV. Diskominfo juga mempunyai videotron di Kawasan Kebon Rojo dan Kawasan Perempatan Tugu (Jl. KH. Wachid Hasyim). Saat ini media saluran informasi yang paling terbaru adalah layanan data Jombang melalui Portal sambang.jombangkab.go.id yang memuat 5321 data, 32 urusan, 63 produsen. Ketersediaan Portal Sambang adalah salah satu inovasi percepatan tata kelola satu data sebagai amanah dalam penyelenggaraan data pembangunan daerah yang berkualitas.

Selain itu, terdapat beberapa upaya yang sudah dilakukan Bidang HKP untuk meningkatkan ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan, yaitu:


1. Kegiatan untuk melakukan intensifikasi pemeliharaan dan pengelolaan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Website resmi secara umum menyajikan informasi terbaru mengenai kegiatan dan pembangunan pemerintah daerah. Website www.jombangkab.go.id menyajikan beberapa menu informais publik, antara lain:
 - a. Menu atau tema pemerintah, yang memuat daftar Bupati dan Wakil Bupati, arti lambang daerah, dan sejarah Jombang;
 - b. Menu atau tema E-Gov, yang memuat LPSE, E-Litbang, perizinan online (OSS), Berkadang, Urus KTP, Siap ASN, dan SIBAJA;
 - c. Menu atau tema OPD, yang memuat daftar Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang, termasuk perusahaan daerah dan RSUD;
 - d. Menu atau tema Informasi Publik, yang memuat RLPPD Tahun 2023, transparansi anggaran dalam beberapa tahun terakhir, PPID, BRS Sensus Penduduk, Pendaftar Online Pasien RSUD Jombang, Info Ketersediaan Kamar di RS Jombang, Perpustakaan Digital, Harga Sembako, Pengurusan KTP, Badan Pengawas Pemilu, BPJS Kesehatan, Jampersal, Jamkesmas, Daftar Alamat Rumah Sakit di Jombang, Puskesmas, Data Sekolah, Radio Suara Pendidikan, SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), dan OSS (*Online Single Submission*);
 - e. Menu atau tema Potensi Daerah, yang memuat pariwisata, dekranasda, dan UMKM;
 - f. Menu layanan alamat email Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang memungkinkan adanya komunikasi dengan masyarakat terkait penyediaan informasi dan layanan publik.

2. Sementara Portal lain yang menyajikan informasi publik adalah Satu Data Jombang (Sambang) yang dikelola oleh Diskominfo. Informasi yang disajikan antara lain adalah Open Data, Geospasial, Data, dan Publikasi. Data yang disajikan mencakup beragam data yang dimiliki masing-masing Perangkat Daerah, termasuk kecamatan. Informasi lainnya yang tidak kalah penting adalah informasi geospasial yang mencakup urusan ekonomi, infrastruktur, pembangunan manusia, dan pemerintahan. Contoh informasi yang disajikan dalam jenis infrastruktur adalah keberadaan jalan. Kemudian contoh untuk bidang pemerintahan seperti informasi lokasi dalam bentuk peta kantor pemerintahan, jumlah gedung pendidikan SD per kecamatan, jumlah gedung SMP per kecamatan, dan batas desa.

Penilaian indikator ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dimiliki Diskominfo dapat divalidasi dari hasil pengukuran kuesioner pada seluruh personil Bidang HKP. Sama dengan tahun-tahun lalu, pertanyaan kuesioner ditujukan untuk melihat bagaimana tingkat ketersediaan dan kecukupan media dan saluran komunikasi yang dimiliki sendiri oleh internal Diskominfo Kabupaten Jombang untuk mengoptimalkan penyelenggaraan IKP, khususnya yang dimanfaatkan oleh Bidang HKP. Pengertian ketersediaan mengacu pada jumlah atau kuantitas, sementara pengertian kecukupan mengacu pada kualitas atau layak tidaknya media dan saluran komunikasi yang dimiliki.

Mayoritas personil menyatakan bahwa ketersediaan media dan saluran komunikasi saat ini sudah dalam kondisi 'Baik', dimana jumlahnya sebesar 53,33 persen, dan urutan kedua sebesar 26,67 persen menyatakan 'Sangat Baik'. Persepsi di tahun 2025 ini mengalami perubahan sangat signifikan, mengingat di tahun 2023 mayoritas menyatakan 'Cukup' sebesar 58,00 persen, kemudian yang menyatakan 'Baik' sebesar 25,00 persen, dan yang menyatakan 'Sangat Baik' sebesar 8,33 persen.


Gambar 6.14. Penilaian Terhadap Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi yang Dimiliki Diskominfo Kabupaten Jombang (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Sementara untuk tingkat kecukupan atau kelayakan/kualitas, mayoritas personil Bidang HKP juga menyatakan dalam jumlah yang sama dengan ketersediaan, yaitu sama-sama sebesar 53,33 persen yang menyatakan kondisi 'Baik', dan 'Sangat Layak' sebesar 26,67 persen. Hasil ini mencerminkan bahwa ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dimiliki Diskominfo Kabupaten Jombang sejalan dengan kecukupan atau kelayakannya.

Gambar 6.15. Penilaian Terhadap Tingkat Kelayakan/Kualitas Media dan Saluran Komunikasi yang Dimiliki Diskominfo Kabupaten Jombang (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Berdasarkan kondisi yang ada di tahun 2025, hasil persepsi yang dinyatakan Bidang HKP pada dasarnya cukup valid dan representatif karena ketersediaan media saluran komunikasi pada dasarnya sudah relatif baik. Dapat disimpulkan, kepemilikan media dan saluran komunikasi yang dimiliki sendiri oleh Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP pada dasarnya sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan standar minimal dalam penyelenggaraan IKP.

Indikator kedua adalah ketersediaan KIM, dimana maksud pembentukan KIM untuk membentuk wadah bagi masyarakat dalam memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. KIM juga sebagai sumber aspirasi dan informasi yang terpercaya, aktual dan faktual. Tujuan pembentukan KIM untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan akses informasi antara pemerintah, dunia usaha dengan masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM masyarakat guna mendukung terwujudnya partisipasi dalam pembangunan secara mandiri.


Jumlah KIM pada tahun 2025 tidak berubah dibandingkan tahun lalu, yaitu di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ploso. Pada dasarnya, sosialisasi KIM dan pembinaan kepada pengurus KIM sudah dilakukan. Pada tahun 2023, sudah dilakukan kegiatan pembinaan KIM di Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan yang dihadiri oleh

90 peserta. Jumlah desa yang terbentuk KIM hingga saat ini sebanyak 5 desa, dan kelimanya sudah dilakukan pembinaan. Contoh lain yang sudah dilakukan untuk membina KIM seperti di tahun 2022 dengan tema “Pelatihan dan Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi Desa melalui website dan podcast. Meski sudah dilakukan pembinaan, perkembangan KIM di tahun 2025 pada dasarnya tidak mengalami perkembangan sejak tahun 2023 akibat beberapa persoalan, antara lain:

1. Alokasi kegiatan yang berkaitan dengan KIM dihadapkan pada keterbatasan anggaran, apalagi untuk kegiatan pembinaan secara intens atau sekedar intensitas komunikasi dan koordinasi.
2. Saat ini belum terdapat SOP dalam mengoptimalkan peran dan fungsi KIM, karena masih sebatas koordinasi dan membantu komunikasi publik. Pada tahun 2024, tidak ditemukan SOP KIM yang seharusnya bisa dibuat sejak penilaian tahun 2023.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penjelasan informasi di tingkat desa. Saat ini, rata-rata masyarakat di Kabupaten Jombang belum mengetahui adanya KIM, peran dan fungsinya dalam konteks informasi dan komunikasi publik. Salah satu akar masalahnya belum berfungsinya peran pemerintahan desa dalam mensosialisasikan KIM.

Penilaian indikator tentang keberadaan KIM dapat divalidasi dari hasil pengukuran kuesioner ke internal Bidang HKP. Pertanyaan kuesioner ditujukan untuk melihat bagaimana tingkat kecukupan (kuantitas) KIM saat ini dalam membantu Bidang HKP menjalankan kegiatan komunikasi publik. Mayoritas personil menyatakan bahwa keberadaan KIM saat ini sudah dalam kondisi ‘Baik’, dimana jumlahnya sebesar 40,00 persen, kemudian yang menyatakan ‘Sangat Baik’ sebesar 33,33 persen. Meski demikian, persepsi tersebut masih belum diperdalam untuk melihat kuantitas KIM yang ideal dalam satu daerah kabupaten. Persepsi responden masih dibatasi oleh kondisi saat ini dibandingkan oleh tingginya ragam keterbatasan yang dimiliki Bidang HKP, khususnya keterbatasan anggaran. Hasil tersebut mencerminkan bahwa secara umum keberadaan KIM masih butuh peningkatan terutama untuk meningkatkan jumlahnya, dan menguatkan keaktifan KIM di masing-masing lokasi.

Gambar 6.16. Penilaian Terhadap Keberadaan KIM untuk Membantu Bidang HKP dalam Menjalankan Komunikasi Publik (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Indikator ketiga adalah pertemuan offline maupun online dengan awak media yang dilakukan oleh Diskominfo, khususnya Bidang HKP. Pertemuan offline maupun online bertujuan untuk mengkomunikasikan seputar informasi dan komunikasi publik, dan agar semakin terjalinnya hubungan yang saling bersinergi antara Diskominfo terutama Bidang HKP dengan awak media konvensional maupun digital. Pertemuan ini bisa bersifat formal maupun informal yang secara esensi mampu menjalin komunikasi diantara kedua belah pihak. Pertemuan atau agenda dengan awak media pada dasarnya menjadi bagian dari hasil dokumen MoU terkait publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada media cetak, media sosial dan media online dengan media lokal Jombang.

Pada tahun 2024-2025, sudah terdapat konsistensi (termasuk penganggaran) dalam menyelenggarakan pertemuan dengan awak media. Alokasi anggaran yang dimaksud seperti: (i) kegiatan ngopi bareng media online; (ii) kegiatan ngopi bareng pegiat medsos; (iii) ngopi bareng media cetak; (iv) ngopi bareng; dan (v) audiensi dengan media. Beberapa kegiatan tersebut bisa dikategorikan pertemuan dengan awak media. Pertemuan dengan awak media merupakan bagian dari program informasi dan komunikasi publik yang salah satunya berkaitan dengan tata kelola dan koordinasi dengan awak media, yaitu penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. Contoh kegiatan yang sudah dilakukan pada beberapa kategori kegiatan tersebut seperti acara kopilaborasi pegiat medsos sekaligus silaturahmi media. Secara umum, pertemuan offline maupun online dengan awak media yang dilakukan oleh Diskominfo, khususnya Bidang HKP pada dasarnya sudah baik dan setiap tahun penyelenggaraannya sudah konsisten.

Indikator keempat adalah fitur khusus untuk penyandang disabilitas, yaitu media dan saluran komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, terutama yang menjadi tugas pokok dari Bidang HKP harus mampu

mengakomodir kepentingan dari penyandang disabilitas. Penyediaan fitur khusus didasarkan pada prinsip bahwa penyandang disabilitas juga berhak dan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan serta menerima informasi publik. Faktanya (termasuk di Kabupaten Jombang), sering kali penyandang disabilitas masih menemui kendala dalam mengakses informasi publik yang disampaikan pemerintah melalui berbagai saluran seperti situs web, media sosial, televisi, dan radio. Kendala ini akibat keterbatasan atau ketiadaan fitur seperti teks, juru bahasa isyarat, deskripsi audio, teks alternatif, serta pemanfaatan teknologi asistif.

Saat ini (tahun 2025), Bidang HKP sudah ada perencanaan untuk menyediakan beberapa fitur yang bertujuan untuk mengakomodir penyandang disabilitas. Meski demikian, upaya tersebut belum terealisasi karena menunggu penjadwalan dan penyusunan desain fitur di masing-masing media informasi dan komunikasi publik yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Secara ideal, aksesibilitas media IKP harus bisa mencakup semua kategori penyandang disabilitas, seperti pendengaran, kognitif, neurologi, fisik, bicara, dan penglihatan. Namun untuk mencapai kondisi ideal tersebut, Bidang HKP membutuhkan waktu dan anggaran yang memadai. Dengan fitur yang disediakan, diharapkan penyandang disabilitas bisa mempersepsikan, memahami, menavigasi, dan berinteraksi untuk mengakses informasi publik dengan baik.


Indikator kelima adalah ketersediaan media partner, dimana penjelasan sebelumnya sudah menguraikan bahwa sampai saat ini sudah terdapat 20 media cetak yang melakukan MoU dengan Diskominfo Kabupaten Jombang, sementara untuk media online total sebanyak 40. Secara umum, ketersediaan media partner yang dimiliki Bidang HKP sudah mencukupi dalam memenuhi standar minimal perlunya media partner untuk mendukung variabel media dan saluran komunikasi.

Tantangan dalam pengembangan media partner terletak pada keterbatasan anggaran sehingga berpengaruh pada ketersediaan prasarana serta SDM yang terbatas. Temuan ini tidak berbeda jauh dengan hasil pengukuran di tahun 2023. Selain itu, untuk mengoptimalkan kinerja, masih diperlukan evaluasi secara berjenjang pada masing-masing media partner. Media partner yang dinilai paling berpengaruh terhadap kinerja IKP adalah Radar Jombang karena minat publik relatif lebih tinggi dibanding media partner lainnya.

Penilaian indikator terkait media partner dapat divalidasi dari hasil pengukuran kuesioner yang ditujukan untuk melihat apakah ketersediaan media partner saat ini sudah memadai dalam menjalankan pelayanan informasi dan kehumasan. Mayoritas personil menyatakan ketersediaan media partner saat ini sudah dalam kondisi 'Baik'

yang nilainya sebesar 40,00 persen, kemudian yang menilai dalam kondisi 'Sangat Baik' sebesar 26,67 persen. Hasil tersebut mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 2023, dimana saat itu mayoritas masih menyatakan 'Cukup' yang jumlahnya sebesar 75,00 persen, kemudian yang menyatakan 'Baik' hanya sebesar 16,67 persen. Persepsi di tahun 2025 mencerminkan bahwa secara umum keberadaan media partner sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimal yang dibutuhkan oleh Bidang HKP.

Gambar 6.17. Penilaian Terhadap Keberadaan Media Partner untuk Membantu Pelayanan Informasi dan Kehumasan (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Berdasarkan penilaian masing-masing indikator, maka indikator pertama (ketersediaan media dan saluran komunikasi) yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan relatif sudah memenuhi standar minimal sehingga mempunyai skor 1,00, begitupun dengan indikator ketersediaan media partner yang selama ini sudah berjalan optimal, dan juga indikator pertemuan offline maupun online dengan awak media yang setiap tahun sudah dilakukan secara konsisten.

Hanya saja, indikator KIM masih belum optimal karena sejauh ini masih terdapat 2 KIM tetapi dengan peran dan fungsi yang sudah berjalan sehingga mempunyai skor 0,67. Skor untuk KIM yang masuk kategori moderat dipengaruhi oleh eksistensi KIM yang sudah relatif berjalan meski jumlahnya masih 2 unit. Keberadaan KIM di Kabupaten Jombang juga menjadi percontohan karena keberadaan KIM di daerah lain ada yang sama sekali tidak berjalan bahkan belum dibentuk. Secara kuantitatif, KIM di Kabupaten Jombang masih jauh dari harapan, namun secara kualitatif sudah mempunyai aktivitas yang mampu mendukung informasi dan komunikasi publik. Indikator yang juga mempunyai skor 0,67 adalah fitur khusus untuk penyandang disabilitas karena di tahun 2024 ini sudah ada perencanaan dan rencana tindak lanjut, namun belum terealisasi. Selain itu, rencana tindak lanjut fitur khusus untuk

penyangang disabilitas belum diketahui sepenuhnya apakah teruji optimal dalam penerapannya. Hasil skorsing tersebut menjadi pedoman dalam mengukur I-PIKP khususnya pada 5 (lima) indikator pembentuk variabel media dan saluran komunikasi.

6.3. Kondisi Dimensi Proses

Dimensi proses dalam I-PIKP diukur berdasarkan skor dari 4 (empat) variabel, yaitu: (i) pengumpulan data dan informasi; (ii) perencanaan; (iii) pelaksanaan; dan (iv) monitoring dan evaluasi. Kondisi dari keempat variabel tersebut di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Variabel Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi adalah upaya dan realisasi untuk mendapatkan ragam bahan data dan informasi yang berfungsi sebagai input agar kemudian diolah menjadi narasi komunikasi publik. Peranan penting pengumpulan data dan informasi merujuk dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, dimana pelaksanaan kegiatan komunikasi publik harus menyediakan bahan informasi yang memadai. Kegiatan pengumpulan data dan informasi dibutuhkan seperti dalam mendukung pengolahan komunikasi kepada publik terkait narasi tunggal yang disusun oleh Bidang HKP. Narasi tunggal adalah keharusan dan sangat penting agar tidak terjadi perbedaan informasi dan komunikasi publik. Perbedaan narasi dikhawatirkan akan menciptakan multi perspektif dari publik.

Dalam kajian I-PIKP dari Kemenkominfo tahun 2024, klasifikasi pengumpulan data dan informasi mencakup beberapa pilihan yang dituangkan dalam jawaban kuesioner (responden), antara lain: (i) tidak pernah; (ii) minimal satu kali dalam enam bulan; (iii) minimal satu kali dalam tiga bulan; dan (iv) minimal satu kali dalam sebulan. Rujukan tersebut mencerminkan bahwa semakin intens, maka pengumpulan data dan informasi akan semakin optimal, dimana intensitas yang dimaksud minimal satu kali dalam sebulan.

Variabel pengumpulan data dan informasi terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. *Indikator pertama* adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP, yaitu berapa rata-rata frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP.
2. *Indikator kedua* adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik, yaitu berapa kali rata-rata frekuensi

pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP.

3. *Indikator ketiga* adalah frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain, yaitu apakah pernah melakukan hasil riset dari organisasi lain sebagai bahan penyusunan informasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP.

Dari ketiga indikator tersebut, indikator pertama dan kedua dapat dijadikan satu pembahasan karena sama-sama berupaya untuk mengumpulkan data dan informasi baik bagi perencanaan (indikator pertama) maupun bagi penyerapan aspirasi publik (indikator kedua). Indikator pertama adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP. Indikator ini merupakan upaya dari Bidang HKP untuk mengoptimalkan perencanaan program dan/atau kegiatan IKP melalui pengumpulan data dan informasi. Tujuan dari indikator pertama secara ideal agar perencanaan program dan/atau kegiatan IKP yang dilakukan Bidang HKP dapat berjalan sesuai kondisi eksisting yang ada.

Indikator kedua adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengakomodir aspirasi publik yang kemudian hasilnya dijadikan sebagai bahan pengumpulan data dan informasi untuk kegiatan komunikasi publik atau kehumasan. Frekuensi pengumpulan data dan informasi yang dilakukan Bidang HKP rata-rata dilakukan selama seminggu sekali atau lebih, baik bagi tujuan perencanaan program maupun bagi penyerapan aspirasi publik. Hal ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian tidak langsung seperti penyerapan aspirasi melalui Radio Suara Jombang FM yang kemudian informasi tersebut sebagai bahan data dan informasi agar menjadi stok file untuk menyusun komunikasi publik.

Selain melalui Radio Suara Jombang FM, penyerapan aspirasi publik untuk tujuan pengumpulan data dan informasi yang masuk kategori secara tidak langsung juga dilakukan seperti pemantauan terhadap Laporan SP4N, maupun Layanan Siaga 112. Pengumpulan juga dilakukan melalui kanal-kanal saluran informasi yang dimiliki Bidang HKP, terutama melalui media online. Strategi lain adalah melakukan kunjungan ke desa (Bulaga), kunjungan ke Pondok Pesantren, sekolah dan instansi dan berbagai program kegiatan lainnya. Contoh kegiatan dari beberapa upaya tersebut seperti pemantauan terhadap laporan SP4N. Dari total laporan tersebut semuanya sudah diselesaikan. Contoh kegiatan lainnya sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya seperti dialog interaktif Warung Pojok Kebon Rojo Lokal, dialog interaktif Warung Pojok Kebon Rojo Regional, ngopi bareng media online, dan ngopi bareng pegiat medsos.

Kegiatan ini didukung dengan rutinitas penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas melalui pertemuan dengan pegiat medsos dan silaturahmi media. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 17 Bulan April 2023 bertempat di Rumah Dinas Bupati Jombang dengan tema 'Silaturahmi Forkopimda Bersama Media dan Pejabat Medsos Dalam Rangka Efektivitas Publikasi Pemerintah Kabupaten Jombang'.

Menurut Bidang HKP, pengumpulan data dan informasi yang paling efektif terletak pada kegiatan temu pers dan kegiatan ngopi bareng media. Temuan ini sama dengan hasil pengukuran I-PIKP di tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini paling banyak dibantu oleh media sosial yang berkontribusi memberikan bahan data dan informasi bagi penyusunan IKP. Namun, kondisi ideal yang diharapkan lagi-lagi terbentur oleh keterbatasan SDM dan personil pada Bidang HKP.


Penyerapan aspirasi publik sebenarnya juga dapat efektif melalui kanal Lapor SP4N, namun sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa persoalan, antara lain: (i) masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat; (ii) masyarakat takut dan enggan untuk melapor; (iii) kurangnya respon cepat dan kualitas tindak lanjut dari OPD yang berwenang; (iv) belum terintegrasinya kanal pengaduan lain dengan Lapor SP4N; (v) tidak semua lapisan masyarakat bisa menggunakan kanal pengaduan Lapor SP4N; dan (vi) masyarakat lebih memilih menggunakan media telepon dan media sosial dibandingkan kanal Lapor SP4N.

Kendala lain adalah kurang cepatnya respon yang dilakukan oleh rata-rata OPD, karena tanggapan yang diberikan terhadap saran dan pengaduan yang masuk bervariasi dan rata-rata membutuhkan waktu selama 6 (enam) hari. Hal ini karena kurangnya komitmen bersama dalam melaksanakan standar operasional prosedur tentang penanganan pengaduan di Lapor SP4N. Selain Lapor SP4N, penyerapan aspirasi publik dari media atau kegiatan yang dilakukan Bidang HKP pada dasarnya sudah relatif baik. Meski demikian, dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut belum sepenuhnya optimal.

Penilaian terhadap frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik dapat divalidasi dengan pendataan kuesioner pada Bidang HKP. Mayoritas sebesar 53,33 persen menyatakan kegiatan pengumpulan data dan informasi bagi penyerapan aspirasi publik saat ini kondisinya sudah 'Sangat Baik', kemudian yang menyatakan 'Baik' sebesar 40,00 persen. Persepsi di tahun 2024 ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan hasil pengukuran di tahun 2023, dimana saat itu mayoritas menyatakan 'Cukup' yang sebesar 58,33 persen, sementara yang menyatakan 'Baik' hanya sebesar 25,00 persen.

Meski demikian, persepsi dari masing-masing personil Bidang HKP ini tidak sepenuhnya valid untuk mengukur variabel pengumpulan data dan informasi, khususnya indikator pertama dan indikator kedua. Persoalan paling mendasar untuk indikator pertama dan kedua adalah masih belum optimalnya tingkat efektivitas kegiatan serta tidak semua terdokumentasi dengan baik.

Gambar 6.18. Penilaian Kinerja Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Publik (Persen)




Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Selain sudah disebutkan di atas, beberapa kelemahan yang masih melekat dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh Bidang HKP diantaranya adalah:

1. Secara ideal, pengumpulan data dan informasi seharusnya dapat dilakukan dengan kegiatan *rapid analysis* yang tertulis atau kegiatan kompilasi data yang dilakukan dalam satu file atau folder sebagai stok bahan informasi bagi penyusunan IKP. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari model tertib administrasi dan tertib materi dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan IKP.
2. Kelemahan lain yang melekat dengan frekuensi pengumpulan data dan informasi juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang otomatis berdampak kurang optimalnya kegiatan pengumpulan data dan informasi. Strategi yang dilakukan sejauh ini adalah berkoordinasi dengan seluruh OPD agar bisa saling bersinergi terkait penyerapan aspirasi publik. Namun pada sisi lain, OPD juga mempunyai keterbatasan terutama relatif lama untuk menanggapi atau mengakomodir laporan dari masyarakat (sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya terkait Laporan SP4N). Kelemahan tersebut masih belum mampu secara optimal diperbaiki karena belum terdapat nomor hotline pengaduan.

Indikator ketiga adalah frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain yang dipakai oleh Bidang HKP dalam mengoptimalkan tata kelola pengumpulan data dan informasi. Penggunaan hasil riset diperlukan untuk memperkaya bahan dan data informasi agar dapat diolah menjadi komunikasi publik yang optimal. Mayoritas personil bidang HKP menyatakan penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain bagi penyusunan IKP memang sangat penting, sehingga menjadi kesadaran bagi Bidang HKP untuk melakukan upaya terbaik dalam mengakomodir hasil riset dari organisasi atau instansi lain. Hal ini dicerminkan dari pemetaan hasil kuesioner bahwa mayoritas personil HKP sebesar 60,00 persen menyatakan 'Sangat Perlu', kemudian sebesar 40,00 persen menyatakan 'Perlu'. Secara umum, semua personil di Bidang HKP sudah sangat menyadari pentingnya hasil riset dari organisasi atau instansi lain untuk menyelenggarakan kegiatan IKP yang optimal.

Gambar 6.19. Penilaian Apakah Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi Lain Diperlukan untuk Mengoptimalkan Kegiatan IKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Penggunaan riset yang rutin dilakukan Bidang HKP selama ini adalah kajian *Intelligence Media Analyst (IMA)*, yaitu sistem otomatis yang bekerja 24 jam/7 hari secara *real time* dengan cara membantu menganalisis indikasi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan berdasarkan pemberitaan media (*media mappings*). IMA mampu mengidentifikasi isu-isu penting dan terkini, tren, *media share*, sentimen, hingga penentuan isu terpenting. Penggunaan IMA memungkinkan pengumpulan dan monitoring terhadap pemberitaan atau ekspos berita melalui lebih dari 2.000 media online nasional dan internasional dan lebih dari 200 media cetak harian lokal provinsi terpilih dan nasional, televisi nasional, majalah mingguan dan media sosial.

Bagi pengumpulan data dan informasi, IMA sangat dibutuhkan Bidang HKP karena: (i) dapat melakukan pemantauan dan analisis informasi melalui media untuk


mendukung kinerja lembaga pemerintahan di daerah; (ii) dapat melakukan monitoring media baik elektronik maupun cetak setiap harinya mengenai isu-isu yang terkait; (iii) sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi yang dapat dijadikan strategi program publikasi; (iv) kecepatan dan kemudahan akses media monitoring; (v) adanya analisa *chart* sesuai *keyword* berita yang dibutuhkan; (vi) menggunakan database untuk kemudahan mengakses berita terkait di media massa selama 24 jam; (vi) mengakomodasi keterbatasan sumber daya dalam mengumpulkan informasi serta mempermudah tugas kehumasan dalam menjalankan fungsinya khususnya bagi pengambilan keputusan; (vii) mendukung strategi media dalam melakukan sosialisasi kebijakan supaya tersampaikan utuh, tidak terdistorsi, dan dapat tersebar dengan luas; (viii) meningkatkan ekspose media melalui monitoring dan analisis; (ix) memetakan isu-isu strategis terkini sesuai dengan situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional; (x) memetakan media nasional dan lokal dengan polaritas dan kecenderungannya terhadap isu daerah; (xi) memantau posisi tokoh dan organisasi secara ekspose, media, issue, dan sentimen; (xii) meningkatkan kecepatan pengumpulan berita, analisis, dan distribusi ke pihak yang berkepentingan; dan (xiii) mampu melakukan pengelolaan media dari monitoring dan analisis yang dilakukan dengan bantuan sistem secara otomatis, cepat dan bekerja 24 jam x 7 hari seminggu. Meski sangat penting, tetapi kegiatan IMA hanya dilakukan setahun sekali akibat keterbatasan anggaran.

Selain IMA, Bidang HKP juga sudah menggunakan hasil riset dalam mendukung kegiatan IKP, yang frekuensinya dilakukan sebulan sekali (meski tidak selalu). Beberapa program kegiatan yang relatif sudah rutin dilakukan Bidang HKP yang mencerminkan upaya untuk mengakomodir hasil riset dari organisasi atau instansi lain adalah seperti kegiatan Talkshow dengan mengundang para narasumber untuk memberikan pemikiran dan pengalaman yang ada sesuai topik informasi terkini. Jika dilakukan melalui kegiatan mengundang dari organisasi atau instansi lain, Bidang HKP akan tetap memproses dengan kegiatan diskusi, kemudian mengakomodir saran masukan dari organisasi, instansi lalu masyarakat. Kegiatan ini masuk kategori upaya mengakomodir hasil riset dari pihak lain untuk merumuskan bentuk informasi dan strategi penyampaian informasi yang tepat di masyarakat.

Menurut masing-masing personil Bidang HKP, kegiatan untuk mengakomodir hasil riset dari pihak lain sudah relatif mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang masih sangat terbatas. Hasil kuesioner menyajikan bahwa mayoritas personil Bidang HKP sebesar 46,67 persen menyatakan saat ini kondisinya sudah 'Sangat Mengakomodir', dan kemudian sebesar 20,00 persen menyatakan

'Mangakomodir'. Hasil ini mencerminkan frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain dalam kegiatan IKP kondisinya saat ini sudah sangat mencukupi dan relatif mampu mengakomodir. Meski demikian, belum ada bukti bahwa hasil mengakomodir mampu terimplementasikan dengan baik di *action plan* yang dimiliki oleh Bidang HKP.

Gambar 6.20. Penilaian Apakah Penyelenggaraan IKP Saat Ini Sudah Mampu Mengakomodir Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi Lain (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Meski sudah ada upaya dan kegiatannya sudah terealisasi, namun frekuensi kegiatan mengakomodir hasil riset dari pihak lain tidak selalu rutin dilakukan, dan tidak adanya kegiatan mengidentifikasi dari hasil riset yang dilakukan (tidak adanya poin-poin penting dari hasil pengumpulan riset). Secara umum, kinerja untuk mengakomodir hasil riset dari instansi atau organisasi lain pada dasarnya sudah baik namun masih butuh konsistensi dan optimalisasi.

Berdasarkan kondisi ketiga indikator di atas, maka indikator pertama mempunyai skor 0,33 karena di tahun 2025 ini tidak ada perkembangan yang berarti terkait frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP. Perencanaan program dan/atau kegiatan IKP sejauh ini belum mengandalkan hasil pengumpulan data dan informasi. Sementara untuk indikator kedua dan ketiga sama-sama mempunyai skor 0,67. Pada indikator kedua, telah terjadi peningkatan skor dimana tahun 2023 masih sebesar 0,33. Peningkatan ini terjadi karena perkembangan kegiatan rutin terkait pertemuan dengan pihak lain untuk mengakomodir masukan dan saran. Selain itu terdapat riset melalui kegiatan *Intelligence Media Analysist* yang dijadikan sebagai bahan pengkajian (riset) internal Bidang HKP. Meski sudah dilakukan, namun belum terdapat bukti adanya poin-poin hasil riset yang kemudian dituangkan dalam rencana aksi. Selain itu, pelaksanaan *Intelligence Media Analysist* hanya dilakukan setahun sekali akibat keterbatasan

anggaran. skorsing tersebut menjadi pedoman dalam mengukur I-PIKP khususnya pada 3 (tiga) indikator pembentuk variabel pengumpulan data dan informasi.

B. Variabel Perencanaan

Variabel perencanaan menyangkut perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi, khususnya segmen publik seperti kelompok masyarakat secara keseluruhan, kawasan perdesaan, perkotaan, kelompok tertentu, dan ragam segmen lainnya. Variabel perencanaan dalam penyelenggaraan IKP mempunyai peran penting untuk mengumpulkan beragam pendapat, gagasan, dan penyusunan perencanaan dalam mewujudkan beragam target dan kegiatan IKP. Perencanaan yang matang dan terorganisasi mencerminkan kuatnya tata kelola penyelenggaraan IKP, begitu sebaliknya. Perencanaan yang kuat juga mencerminkan kuatnya kualitas penyelenggaraan IKP, karena kebijakan publik yang optimal berawal dari perencanaan yang matang. Meski demikian, pelaksanaan perencanaan di Bidang HKP seringkali masih terkendala dengan keterbatasan (kuantitas) SDM dan rutinitas organisasi yang waktunya sudah banyak tersita di kegiatan administrasi atau rutinitas harian.

Secara ideal, kegiatan perencanaan dapat dilakukan secara rutin dalam frekuensi waktu tertentu, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal, sehingga mampu menghasilkan dokumen perencanaan baik tahunan, enam bulanan, maupun bulanan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi (Bidang HKP). Dalam menghasilkan dokumen perencanaan, tidak terdapat frekuensi khusus yang diwajibkan karena disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Bidang HKP. Dalam kajian I-PIKP yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo RI di tahun 2024, kategorisasi frekuensi perencanaan dibedakan menjadi empat level kualitas frekuensi perencanaan, yaitu: (i) tidak pernah melakukan; (ii) minimal satu kali dalam enam bulan; (iii) minimal satu kali dalam tiga bulan; dan (iv) minimal satu kali dalam sebulan. Kategorisasi ini mencerminkan bahwa perencanaan yang paling ideal dilakukan sebulan sekali.

Variabel perencanaan dalam penyusunan I-PIKP di Kabupaten Jombang terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:

1. *Indikator pertama* adalah jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan, yaitu berapa kali rata-rata jumlah rapat koordinasi internal dilakukan oleh Bidang HKP.
2. *Indikator kedua* adalah jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahun, yaitu berapa kali rata-rata jumlah rapat koordinasi eksternal yang dilakukan Bidang HKP dengan organisasi atau instansi/pihak lain.


3. *Indikator ketiga* adalah ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan, ketersediaan atau penyusunan terkait proposal, TOR, RAB, dan program kerja tahunan, yaitu dokumen yang mencakup semuanya yang dimiliki oleh Bidang HKP.
4. *Indikator keempat* adalah keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP, yaitu upaya untuk mengakomodir masukan dari publik dari berbagai saluran atau kanal yang dimiliki Bidang HKP dalam merencanakan kegiatan IKP.

Indikator pertama yang dinilai adalah jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan yang dilakukan oleh Bidang HKP. Secara konseptual, kegiatan rapat koordinasi internal bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mematangkan perencanaan program/kegiatan. Rapat koordinasi internal ini dikategorikan sebagai suatu kegiatan transfer of knowledge antar satuan kerja instansi dalam perencanaan program/kegiatan. Diharapkan, dari kegiatan ini akan tergambar isu-isu yang mengemuka terkait perkembangan ragam sektor di daerah Kabupaten Jombang. Isu-isu yang dimaksud berfungsi sebagai bahan dalam menyusun perencanaan yang baik dan benar.

Kegiatan rapat internal rata-rata dilakukan Bidang HKP sekali dalam 1 (satu) minggu, baik yang bersifat terstruktur (formal) maupun yang tidak terstruktur. Kondisi tersebut sudah sangat ideal, karena kegiatan rapat koordinasi internal dalam rangka perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah setidaknya dilakukan sekali dalam sebulan.

Hasil di atas dapat divalidasi melalui pemetaan berbasis kuesioner, yang menemukan bahwa mayoritas personil Bidang HKP sebesar 40,00 persen menyatakan bahwa frekuensi rapat internal sudah dalam kondisi 'Sangat Baik'. Sementara jumlah lain sebesar 40,00 persen menyatakan dalam kondisi 'Sangat Baik', dan sisanya sebesar 20,00 persen dalam kondisi 'Cukup'. Hasil ini mencerminkan bahwa secara umum, frekuensi rapat internal sudah mampu mencukupi kebutuhan standar minimal dalam penyelenggaraan IKP. Hanya saja, arsip atau kegiatan rapat kurang begitu dilakukan dengan baik. Temuan ini tidak mengalami perubahan dibandingkan hasil pengukuran di tahun 2023. Kegiatan perencanaan sebagai output hasil rapat kurang bisa disusun dengan baik dan kurang adanya bukti-bukti atau file hasil kegiatan rapat internal, contohnya seperti arsip notulensi. Arsip dan notulensi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil rapat betul-betul mampu diterapkan dalam penyusunan perencanaan IKP.

Gambar 6.21. Penilaian Frekuensi Rapat Internal bagi Kegiatan Perencanaan IKP pada Bidang HKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Indikator kedua adalah jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahun. Pengertian pihak eksternal adalah segala pihak baik individu maupun kelompok (organisasi) yang tidak menjadi bagian dari Bidang HKP atau Diskominfo Kabupaten Jombang. Dalam konteks tersebut, pihak eksternal bisa berasal dari masyarakat, pihak swasta, LSM/NGO, Ormas, media, asosiasi profesi, akademisi, dan pihak-pihak lain di luar Diskominfo. Tujuan koordinasi eksternal secara ideal harus mampu mewujudkan koordinasi, kerjasama dan/atau kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan program/kegiatan para pihak, khususnya dalam konteks penyelenggaraan IKP. Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi dengan pihak eksternal dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan IKP.

Berdasarkan hasil survei, jumlah frekuensi rapat eksternal yang dilakukan Bidang HKP rata-rata dilakukan sebulan sekali, namun frekuensi tersebut tidak secara pasti dilakukan. Beberapa informasi dari Bidang HKP menyatakan bahwa rapat dengan pihak eksternal relatif tidak intens karena kurangnya model koordinasi. Kegiatan dengan pihak eksternal sebenarnya sudah rutin dilakukan, contohnya seperti acara shooting Talkshow Warung Pojok Kebon Rojo, yaitu kegiatan penyampaian program-program pemerintah daerah dan permasalahan yang ada di Kabupaten Jombang yang disiarkan pada media elektronik. Selain itu juga channel TV JTV yang sudah bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Jombang. Kegiatan lain adalah seperti Kopilaborasi Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Jombang yang sebagian acaranya untuk mengakomodir masukan untuk perencanaan program kegiatan IKP.

Bagi Bidang HKP, acara tersebut berfungsi untuk menampung beberapa masukan terkait isu-isu daerah yang dibahas pada saat kegiatan talkshow atau acara pertemuan. Meski demikian, kegiatan tersebut pada dasarnya lebih kepada acara diseminasi dan pelaksanaan komunikasi, bukan dikategorikan sebagai rapat eksternal


yang masuk dalam variabel perencanaan. Temuan dan format ini tidak berbeda dibandingkan temuan tahun 2024.

Rapat koordinasi dengan pihak eksternal juga dapat dimaknai sebagai rapat dengan pihak OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Keterlibatan OPD dengan Diskominfo selama ini sebenarnya sangat intens, namun rata-rata banyak berfokus pada kegiatan SPBE, misalnya kegiatan mengkoordinasikan dan supervisi kepada OPD terkait integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik. Sementara untuk kegiatan HKP yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi publik selama ini masih butuh peningkatan. Misalnya sampai tahun 2024, masih terdapat permasalahan berupa belum semua OPD memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatannya. Belum kuatnya koordinasi juga disebabkan oleh permasalahan bahwa kapasitas SDM di masing-masing OPD masih belum optimal untuk difungsikan menjadi Humas.

Dalam konteks kegiatan HKP, pada dasarnya seluruh OPD sudah dilibatkan bagi peningkatan kinerja IKP. Ketika ada informasi dari OPD lain, mereka cukup aktif melibatkan Diskominfo khususnya Bidang HKP dalam penyebarluasan informasinya. Disamping itu, Diskominfo sering jemput bola atas informasi tersebut untuk disebarluaskan di jaringan HKP. Hanya saja, hasil kuesioner juga menemukan bahwa koordinasi dengan OPD diakui Bidang HKP masih kurang optimal, termasuk tindak lanjut pasca rapat koordinasi dilakukan. Hasil ini tidak berbeda dibandingkan hasil temuan di tahun 2024.

Penilaian terhadap jumlah rapat koordinasi eksternal dapat divalidasi melalui pemetaan kuesioner yang ditujukan pada Bidang HKP terkait apakah seluruh OPD selama ini sudah banyak dilibatkan dalam mendukung kegiatan IKP. Hasilnya menemukan bahwa mayoritas sebesar 80,00 persen menyatakan bahwa keseluruhan OPD sudah 'Sangat Dilibatkan', dan sisanya sebesar 20,00 persen menyatakan sudah 'Dilibatkan'. Hasil tersebut mengalami perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024, karena saat itu mayoritas sebesar 58,33 persen menyatakan OPD sudah 'Dilibatkan', kemudian sebesar 25,00 persen menyatakan 'Sangat Dilibatkan', dan sebesar 16,67 persen menyatakan 'Cukup'. Hasil ini mencerminkan bahwa kegiatan koordinasi eksternal sudah relatif sangat memadai. Hanya saja, sama dengan penilaian indikator pertama, indikator kedua ini juga tidak terdapat arsip atau notulensi hasil-hasil rapat yang belum tersimpan dengan baik. Koordinasi juga masih butuh peningkatan karena kekurangan SDM di bidang Humas pada masing-masing OPD harus dapat di *back-up* oleh Bidang HKP Diskominfo.


Gambar 6.22. Penilaian Apakah OPD Sudah Banyak Dilibatkan dalam Mendukung Penyelenggaraan IKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Pertanyaan kuesioner lain juga ditujukan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan IKP selama ini sudah mengakomodir masukan dari seluruh OPD. Hasilnya menemukan bahwa sebesar 66,67 persen menyatakan 'Sangat Mengakomodir', kemudian sisanya sebesar 33,33 menyatakan 'Mengakomodir'. Hasil di tahun 2025 ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024, karena saat itu mayoritas sebesar 58,33 persen masih menyatakan 'Cukup' mengakomodir, kemudian sebesar 25,00 persen 'Mengakomodir', dan yang menyatakan 'Sangat Mengakomodir' hanya sebesar 8,33 persen. Meski mengalami perkembangan persepsi, namun hasil tersebut tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan penilaian karena harus disandingkan dengan fakta-fakta lapangan.

Gambar 6.23. Penilaian Apakah Penyelenggaraan IKP Sudah Mengakomodir Masukan dari Seluruh OPD (Persen)




Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Selama ini diakui Bidang HKP bahwa masih diperlukan optimalisasi dan sinergitas yang lebih masif dalam rangka mengakomodir masukan dari OPD. Penekanannya adalah intensitas koordinasi dalam penyampaian informasi. Penyelenggaraan IKP juga sudah dilakukan berbasis pengangkatan isu strategis dari OPD, namun poin-poin pengangkatan isu strategis belum sepenuhnya menjadi bagian

dalam merancang komunikasi publik. Persoalan ini ditambah dengan: (i) belum optimalnya fungsi PPID pembantu di masing-masing OPD; dan (ii) belum siapnya OPD dalam menampung dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik.

Berikutnya adalah indikator ketiga, yaitu ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan, proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan. Ketersediaan ragam dokumen tersebut sangat penting untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan bidang pelayanan informasi dan kehumasan, disamping fungsinya untuk membantu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Dokumen perencanaan tahunan pada Bidang HKP pada dasarnya sudah terfleksikan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan yang sudah disusun. Hasil pendataan kuesioner menyebutkan bahwa mayoritas personil Bidang HKP sebesar 50,00 persen menyatakan bahwa penyusunan dokumen perencanaan sudah dalam kondisi 'Cukup', sebesar 40,00 persen menyatakan 'Baik', dan sisanya sebesar 20,00 persen menyatakan 'Sangat Baik'. Hasil ini mencerminkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan sudah relatif baik, yang ditunjukkan dari muatan penyusunan dokumen Renja Diskominfo Kabupaten Jombang.

Gambar 6.24. Ketersediaan Dokumen Perencanaan bagi Kegiatan Perencanaan IKP pada Diskominfo Kabupaten Jombang (Persen)




Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Indikator keempat adalah keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP. Pengertian publik menyangkut semua pemangku kepentingan, baik individu, organisasi atau asosiasi kemasyarakatan, dan termasuk yang ditekankan di tahun ini adalah kelompok khusus seperti penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas, keterlibatan yang dimaksud bukan berarti intensitas koordinasi seperti kegiatan rapat atau pertemuan, namun perencanaan IKP harus mampu mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas, misalnya ragam fitur dan media harus aksesibel. Dalam pengukuran I-PIKP tahun 2024 yang dirilis Kemenkominfo RI, keterlibatan publik khususnya penyandang disabilitas dalam penyusunan perencanaan IKP menjadi

salah satu prioritas karena selama ini kegiatan IKP pada rata-rata pemerintah daerah di Indonesia masih belum dikategorikan inklusif.

Mayoritas personil Bidang HKP menyatakan bahwa penyelenggaraan IKP memang sangat diperlukan untuk mengakomodir masukan dari pemangku kepentingan. Hasil kuesioner menemukan mayoritas sebesar 50,00 persen menyatakan 'Sangat Perlu', kemudian sebesar 41,67 persen menyatakan 'Perlu', dan sisanya sebesar 8,33 persen menyatakan 'Cukup'. Hasil tersebut mencerminkan bahwa Bidang HKP mempunyai kesadaran tinggi pentingnya upaya mengakomodir masukan dari pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan IKP. Meski demikian, hasil keterlibatan dan masukan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan IKP sejauh ini belum terdokumentasi dengan baik, terutama hasil notulensi dan hasil kegiatan rapat/koordinasi. Persoalan ini sama dengan indikator pertama dan kedua, dan kondisinya di tahun 2025 tidak banyak mengalami perubahan.

Gambar 6.25. Penilaian Apakah Penyelenggaraan IKP Perlu Mengakomodir Masukan dari Pemangku Kepentingan (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Berdasarkan keempat indikator dari variabel perencanaan, maka indikator pertama dan kedua mempunyai skor 0,67 karena kegiatan rapat internal dan eksternal sudah rutin dilaksanakan. Hanya saja, output dari hasil rapat belum terdokumentasi dengan baik khususnya dalam bentuk file perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan IKP. Selain itu masih belum adanya hasil koordinasi terutama terkait poin-poin koordinasi yang dijadikan sebagai bahan untuk membuat perencanaan IKP. Sementara indikator ketiga mempunyai skor 1,00 karena sudah ada dokumen perencanaan tahunan. Sedangkan untuk indikator keempat mempunyai skor 0,67 karena terdapat upaya untuk mengakomodir atau melibatkan pemangku kepentingan, namun permasalahannya sama dengan indikator pertama dan kedua.

A. Variabel Pelaksanaan

Variabel pelaksanaan dalam penyelenggaraan IKP merupakan eksekusi atau tindak lanjut dari perencanaan IKP yang dalam praktiknya dapat melibatkan pihak internal maupun eksternal. Variabel pelaksanaan lebih banyak terfokus pada pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan oleh Bidang HKP. Informasi tentang program pelaksanaan ini berisi tentang kegiatan baik berupa waktu pelaksanaan, program yang dilakukan, sasaran program, target khalayak, tujuan program, dan hasil yang hendak dicapai.

Variabel pelaksanaan dalam penyusunan I-PIKP terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu:

1. *Indikator pertama* adalah frekuensi kegiatan diseminasi program prioritas daerah, yaitu berapa kali rata-rata jumlah kegiatan diseminasi program prioritas daerah yang dilakukan oleh Bidang HKP. Diseminasi yang dimaksud bisa dalam bentuk daring maupun luring yang mampu menerapkan prinsip pemerataan informasi dan mampu menjangkau seluruh segmen latar belakang penerima sasaran.
2. *Indikator kedua* adalah frekuensi kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang, yaitu berapa kali rata-rata jumlah diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang yang dilakukan (dimediasi) atau yang langsung dilakukan oleh Bidang HKP. Indikator ini menyiratkan pentingnya koordinasi dan model tata kelola antara Bidang HKP dan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
3. *Indikator ketiga* adalah frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka. Variabel ketiga ini yang ditekankan adalah berapa kali rata-rata jumlah kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka dalam rangka menyampaikan komunikasi publik atas informasi yang ada di daerah.
4. *Indikator keempat* adalah frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi, yaitu berapa kali rata-rata jumlah kegiatan Bidang HKP dengan pihak internal instansi pada Diskominfo Kabupaten Jombang. Kerjasama internal yang dimaksud seperti kerjasama antar bidang atau kuat tidaknya koordinasi yang sudah terjalin.
5. *Indikator kelima* adalah frekuensi kegiatan dan kerjasama penyelenggaraan IKP dengan pihak eksternal instansi. Pengertian dari indikator kelima ini adalah

berapa kali rata-rata jumlah kegiatan Bidang HKP dengan pihak eksternal di luar instansi Diskominfo Kabupaten Jombang. Kegiatan ini diperlukan sebagai tindak lanjut atas ragam kerjasama yang sudah dilakukan oleh Bidang HKP dengan pihak-pihak eksternal.

6. *Indikator keenam* adalah frekuensi kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi publik, yaitu berapa kali rata-rata jumlah kegiatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP. Keterbukaan yang dimaksud bisa mencakup koordinasi, kerjasama, dan ragam kegiatan untuk menciptakan transparansi informasi publik melalui komunikasi publik yang bertanggungjawab.

Indikator pertama adalah kegiatan diseminasi program prioritas daerah, dimana kegiatan tersebut rata-rata dilakukan sebulan sekali. Hal ini contohnya seperti kegiatan Talkshow Warung Pojok dimana alokasi anggarannya untuk ragam kebutuhan seperti shooting dan editing serta pelaksanaan dialog interaktif. Kegiatan Talkshow Warung Pojok mempunyai esensi penyampaian informasi atau diseminasi mengenai permasalahan pembangunan daerah dan program-program prioritas daerah.

Kegiatan diseminasi lainnya contohnya seperti kegiatan Kominfo Goes to School dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Selain itu juga sudah dilakukan beragam kegiatan sejenis yang ruang lingkupnya melakukan kegiatan diseminasi terkait informasi publik dan program-program prioritas daerah.

Indikator kedua adalah frekuensi kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yaitu dalam hal ini adalah masing-masing OPD. Kegiatan ini pada dasarnya dilakukan satu kegiatan di indikator pertama, karena kegiatan diseminasi cakupannya bukan hanya dari internal Diskominfo, namun juga menyuarakan diseminasi secara keseluruhan termasuk bersumber dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Hanya saja, kegiatan Humas di masing-masing OPD belum optimal, sehingga sampai saat ini hampir secara penuh dilakukan oleh Bidang HKP. Belum optimalnya kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi Pemerintah Daerah juga dicerminkan dari kurang maksimalnya peran PPID. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini masih terdapat tantangan berupa kurang optimalnya peran PPID pembantu yang ada di setiap OPD.

Beberapa program dan kegiatan di Bidang HKP lainnya yang dilakukan selama tahun 2024-2025 yang relevan dengan indikator kedua adalah: (i) terlaksananya sosialisasi KIM, termasuk pembinaan kepada KIM, khususnya ditujukan kepada pengurus; (ii) terlaksananya Warjok lokal (menginformasikan kepada masyarakat kegiatan informasi daerah), Bulaga (pelayanan masyarakat) dan publik speaking di

sekolah Jombang; (iii) penyebarluasan informasi terkait kegiatan Pemerintah Daerah melalui website Jombangkab dan Kanal resmi media sosial, dimana untuk percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan kebijakan pemerintah, Diskominfo menyebarkan informasi melalui website jombangkab.go.id, Instagram Pemkab Jombang dan channel Youtube Kabupaten Jombang; dan (iv) penyebarluasan informasi melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana radio melalui Suara Jombang FM (SJFM).

Indikator ketiga adalah frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka, dimana kegiatan ini juga dilakukan satu kategori dengan kegiatan pada indikator pertama dan indikator kedua. Contoh kegiatan yang menitikberatkan pada informasi masyarakat secara luas baik offline maupun online seperti: (i) kegiatan Ngopi Bareng Pegiat Medsos; (ii) sosialisasi KIM; dan (iii) optimalisasi jangkauan siaran Radio Suara Jombang FM.

Indikator keempat adalah frekuensi kegiatan dan kerjasama Bidang HKP dengan pihak internal instansi. Berdasarkan hasil survei, kegiatan koordinasi dan kerjasama antar bidang sudah menjadi bagian pengaturan kelembagaan yang diatur dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Jombang, dan kegiatan koordinasi lintas bidang dilakukan dengan intensitas yang rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan dinamika lapangan, khususnya dalam penyelenggaraan IKP. Kegiatan tersebut berjalan beriringan dengan frekuensi kegiatan dan kerjasama Bidang HKP dengan pihak eksternal instansi sebagai indikator ketiga.


Sementara untuk indikator kelima adalah frekuensi kegiatan dan kerjasama Bidang HKP dengan pihak eksternal instansi, yang sebenarnya sudah terefleksikan dengan kegiatan Talkshow Warung Pojok yang dilakukan setiap bulan. Hanya saja, kegiatan tersebut secara ideal masih harus dikembangkan melalui upaya penciptaan kegiatan diversifikasi dalam memperkuat frekuensi kegiatan dan kerjasama Bidang HKP dengan pihak eksternal.

Indikator keenam adalah frekuensi kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi publik, yang dilakukan rata-rata selama satu minggu sekali. Kegiatan pada indikator keenam ini sudah menjadi satu kesatuan dengan beberapa kegiatan sebagaimana disebutkan dalam indikator-indikator sebelumnya.

Penilaian keenam indikator di atas dapat disandingkan dengan hasil pemetaan kuesioner terhadap konsistensi terhadap frekuensi pelaksanaan kegiatan IKP yang diselenggarakan oleh Bidang HKP. Hasil kuesioner menemukan bahwa sebesar 60,00 persen dari total personil Bidang HKP menyatakan kondisinya saat ini sudah 'Sangat

Konsisten', kemudian sisanya sebesar 33,33 persen menyatakan 'Konsisten', dan kemudian sebesar 6,67 persen menyatakan 'Cukup'. Hasil di tahun 2024 ini mengalami perkembangan yang cukup berarti dibandingkan tahun 2023, dimana saat itu mayoritas masih menyatakan 'Konsisten' sebesar 40,00 dan 40,00 persen menyatakan 'Cukup', sementara sisanya yang menyatakan 'Sangat Konsisten' hanya sebesar 20,00 persen. Hasil tersebut secara umum mencerminkan bahwa variabel pelaksanaan IKP sudah relatif baik dan mampu memenuhi ketentuan standar minimal.

Gambar 6.26. Penilaian Konsistensi Terhadap Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan IKP pada Bidang HKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Hasil tersebut menyiratkan bahwa kinerja variabel pelaksanaan dari penyelenggaraan IKP oleh Bidang HKP di tahun 2024 sudah memadai, dan hasil ini sama dengan temuan atau pengukuran di tahun 2023. Berdasarkan hasil temuan, maka keenam indikator mempunyai skor 1,00. Bila dibandingkan dengan hasil skoring pada variabel-variabel pembentuk dimensi proses yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kelemahannya terletak pada proses pengumpulan data dan informasi, serta proses perencanaan. Sementara untuk proses pelaksanaan tidak terdapat kendala. Namun hal ini juga mencerminkan bahwa penyelenggaraan IKP pada Bidang HKP dapat dikatakan masih perlu peningkatan karena dilaksanakan atas proses perencanaan yang kurang optimal.

D. Variabel Monitoring dan Evaluasi

Variabel monitoring dan evaluasi (Monev) dalam penyelenggaraan IKP merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan pihak internal (Diskominfo/Bidang HKP) maupun dari pihak eksternal (antar OPD atau masyarakat/pemangku kepentingan) yang hasil penilaiannya digunakan sebagai sumber evaluasi dan kegiatan monitoring dalam memastikan bahwa penyelenggaraan IKP yang dilakukan Bidang HKP sudah atau dapat berjalan secara optimal. Kegiatan Monev pada dasarnya juga dapat menjadi bahan bagi pelaksanaan kegiatan riset dan diikuti tahap-tahap lanjutan (tindak

lanjut) sebagai suatu siklus yang bergerak dinamis. Kegiatan tersebut dalam proses PIKP mempunyai peranan penting bagi perbaikan dan peningkatan kualitas program/kegiatan, dan oleh karenanya perlu dilakukan secara teratur (konsisten) dan sistematis. Variabel Monev dalam pengukuran I-PIKP di tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:


1. *Indikator pertama* adalah jumlah kegiatan Monev terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP, yaitu berapa kali rata-rata jumlah kegiatan Monev dilakukan terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP. Kegiatan Monev yang intens dan konsisten diasumsikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap hasil pelaksanaan PIKP di tahun atau periode mendatang. Sebaliknya, kegiatan Monev yang tidak konsisten akan berdampak pada hasil yang diyakini kurang berkualitas.
2. *Indikator kedua* adalah jumlah kegiatan Monev terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP. Indikator ini banyak berkaitan dengan upaya untuk melihat seberapa banyak media yang meliput pelaksanaan kegiatan program/kegiatan unit kerja (Bidang HKP) yang melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan.
3. *Indikator ketiga* adalah ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”, yaitu dokumen yang dimiliki Bidang HKP yang terkait laporan hasil Monev. Indikator ini merepresentasikan bentuk tanggungjawab atas penggunaan dana yang jumlahnya terbatas.

Indikator pertama adalah jumlah kegiatan Monev yang bisa dilakukan pihak internal maupun eksternal terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP yang menjadi tugas dan tanggungjawab Bidang HKP. Kegiatan ini rata-rata dilakukan dengan frekuensi sekali dalam sebulan. Namun kegiatan ini masih sebatas dilakukan dalam rapat kegiatan, dan belum terdokumentasi dengan baik. Kegiatan Monev secara dokumenter masih mengandalkan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Diskominfo. Dalam kasus tersebut, hanya mengandalkan dokumen LKJiP pada dasarnya masih sangat kurang ideal karena sifatnya setahun sekali dan tingkat analisa serta pembahasan yang dituangkan kurang mendalam.

Kinerja Monev dapat dilihat berdasarkan hasil pemetaan persepsi internal bidang HKP yang mengungkapkan bahwa mayoritas menyatakan kinerja Monev saat ini sudah dalam kondisi ‘Baik’ dengan jumlah sebesar 40,00 persen, dan kemudian yang menyatakan ‘Sangat Baik’ sebesar 15,00 persen. Sementara sisanya menyatakan ‘Cukup’ sebesar 25,00 persen, dan ‘Tidak Baik’ sebesar 20,00 persen. Hasil ini secara umum mencerminkan bahwa kegiatan Monev menurut persepsi Bidang HKP pada

dasarnya sudah baik namun tidak dapat dikatakan optimal, karena sebagian masih menyatakan cukup dan tidak baik. Secara eksisting, SDM di Bidang HKP waktunya sudah tersita untuk kegiatan administrasi dan rutinitas harian, sehingga kegiatan Monev menjadi sulit dilakukan. Persoalannya terletak pada keterbatasan SDM yang dimiliki Bidang HKP.

Gambar 6.27. Penilaian Kinerja Monev dalam Mendukung Kegiatan IKP pada Diskominfo Kabupaten Jombang (Persen)




Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Indikator kedua adalah jumlah kegiatan Monev terhadap media baik konvensional (cetak) maupun media baru (online/digital) terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP. Kegiatan Monev pada ragam jenis media bertujuan agar Bidang HKP mempunyai rujukan dan mampu menilai bagaimana kinerja masing-masing media yang sudah melakukan kerjasama dengan Bidang HKP terkait pelaksanaan IKP. Melalui pemantauan secara intens, Bidang HKP diharapkan mampu melakukan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan IKP dengan optimal, karena salah satu faktor keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kinerja masing-masing media baik cetak maupun online/digital.

Berdasarkan hasil survei pada Bidang HKP, mayoritas menyatakan bahwa tingkat konsistensi kegiatan Monev pada media yang diselenggarakan pada Bidang HKP sudah 'Cukup' sebesar 53,33 persen, kemudian diikuti 'Rutin' sebesar 33,33 persen, dan sisanya menyatakan 'Sangat Rutin' sebesar 13,33 persen. Hasil persepsi di tahun 2025 ini relatif sedikit mengalami peningkatan dibandingkan persepsi tahun 2023-2024 yang saat itu mayoritas sebesar 50,00 persen menyatakan 'Cukup' dan untuk yang menyatakan 'Rutin' sebesar 16,66 persen. Hasil ini memperkuat pernyataan sebelumnya, bahwa kegiatan Monev pada dasarnya belum mampu dikatakan optimal, meski persepsi di tahun 2024 ini relatif lebih baik. Tantangan Monev lebih banyak dipengaruhi oleh alokasi waktu Bidang HKP yang sudah terfokus pada rutinitas harian.

Gambar 6.28. Penilaian Tingkat Konsistensi Kegiatan Monev yang Diselenggarakan Bidang HKP (Persen)



Sumber: Persepsi Bidang HKP, Diskominfo Kabupaten Jombang 2025 (Diolah)

Selain itu, penyelenggaraan Monev pada Bidang HKP terhadap masing-masing media pada dasarnya belum dilakukan secara terorganisir karena masih dalam konteks penilaian secara personal. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas pokok Bidang HKP pada dasarnya masih butuh peningkatan, khususnya dalam hal ini adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik.

Kelemahan lainnya dari kegiatan Monev terhadap media adalah belum terdapatnya pendokumentasian dan dokumen hasil Monev. Pendokumentasian yang paling penting berupa hasil Monev yang dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan atau *Policy Brief*. Permasalahan lain yang melingkupi kegiatan Monev selama ini adalah keterbatasan anggaran dan SDM. Strategi untuk memperbaiki kinerja Monev juga tidak ditemukan. Model perbaikan Monev selama ini dilakukan melalui rapat berkala yang bersifat insidental untuk membahas ragam kegiatan IKP.

Indikator ketiga adalah ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi", yang sampai saat ini relatif belum disusun oleh Bidang HKP. Output berupa laporan Monev masih sebatas laporan wajib tahunan seperti Laporan LKJIP sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal yang dibutuhkan dalam PIKP adalah Monev rutin yang terdokumentasi melalui laporan yang tidak harus komplit, namun bisa secara sederhana seperti *Policy Brief*. Fungsi laporan Monev yang dilakukan dengan frekuensi intens seperti bulanan atau triwulan berfungsi untuk mempercepat evaluasi dan pengambilan keputusan. Secara ideal seharusnya setiap frekuensi tertentu disusun laporan Monev secara singkat dalam mendorong

percepatan kinerja PIKP. Hasil temuan ini tidak mengalami perubahan dibandingkan hasil pengukuran di tahun 2024.

Berdasarkan kondisi masing-masing indikator Monev di atas, maka indikator pertama dan kedua mempunyai skor 0,67, karena belum terdapat frekuensi yang intens dalam kegiatan penyusunan Monev. Sementara indikator ketiga mempunyai skor 0,33 karena Bidang HKP belum mempunyai dokumen Monev yang disusun/dilakukan dalam frekuensi waktu tertentu. Selain itu, hasil kegiatan Monev dalam penyelenggaraan IKP relatif belum terdokumentasi dengan baik, baik dalam pengertian dokumentasi, poin-poin Monev, dan rencana tindak lanjut hasil Monev. Merujuk pada hasil kajian I-PIKP tahun 2024 dari Kemenkominfo RI, laporan Monev idealnya sebulan sekali, atau jika memang sulit dapat dilakukan tiga bulan sekali.

6.4. Kondisi Dimensi Output

Merujuk pada kajian I-PIKP tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo RI, dimensi output berkaitan dengan keluaran program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, khususnya kegiatan-kegiatan diseminasi informasi, dan aktivitas komunikasi lainnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimensi output diartikan sebagai bentuk perubahan atau pengaruh terhadap publik yang antara lain dapat disebabkan atau ditimbulkan oleh kegiatan diseminasi informasi dan aktivitas komunikasi lainnya yang dilaksanakan oleh bidang kehumasan. Dimensi output juga dimaknai sebagai dampak atau pengaruh terhadap publik (masyarakat) antara lain dapat disebabkan atau ditimbulkan oleh kegiatan IKP yang dilaksanakan oleh Diskominfo, khususnya Bidang HKP.

Berbeda dengan dimensi input dan proses, pada dimensi output melibatkan persepsi pemangku kepentingan karena variabel pembentuknya mengharuskan untuk menangkap penilaian masyarakat atau pemangku kepentingan dalam menilai kinerja penyelenggaraan IKP. Dimensi output dalam pengukuran I-PIKP di tahun 2024 dihitung berdasarkan skor dari 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) variabel agenda publik; (ii) variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik; dan (iii) variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik. Ketiga variabel tersebut mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023 yang saat itu hanya terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu: (i) variabel agenda publik; dan (ii) variabel kepuasan publik terhadap pengelolaan IKP. Kondisi dari ketiga variabel pembentuk dimensi output di tahun 2024 menurut persepsi responden adalah sebagai berikut:

A. Variabel Agenda Publik

Variabel agenda publik dalam penyelenggaraan IKP mempunyai peranan penting untuk melakukan agenda kegiatan komunikasi publik yang dilakukan Bidang HKP maupun kehumasan untuk melakukan diseminasi informasi publik atau kegiatan komunikasi publik. Kegiatan ini rata-rata mempunyai kesan yang mendalam pada publik, sehingga kegiatan (agenda) publik harus mampu dilakukan secara efektif. Kegiatan agenda publik dapat menciptakan opini publik, perhatian dan/atau penilaian publik terhadap isu-isu terkait program yang disampaikan dalam kegiatan agenda publik. Opini, perhatian dan/atau penilaian publik terhadap program daerah dapat terbentuk hanya apabila publik telah menerima informasi mengenai program tersebut secara efektif. Jika tidak dilakukan secara efektif, dikhawatirkan akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Pemerintah Daerah.

Melalui informasi yang diterima, publik dapat memahami dan memberikan penilaian terhadap isu-isu program daerah, program mana yang mereka anggap penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan ruang lingkup kegiatannya, maka penyelenggaraan agenda publik sangat dibutuhkan untuk menciptakan reputasi pemerintah karena agenda publik akan menentukan opini publik, dan opini publik sangat ditentukan oleh kinerja dan efektivitas kegiatan agenda publik.

Variabel agenda publik dalam penyusunan I-PIKP di tahun 2025 berjumlah 4 (empat) indikator, yang mengalami penambahan 1 (satu) indikator dibandingkan pengukuran tahun 2023 yang masih berjumlah 3 (tiga) indikator. Penambahan ini merujuk pada hasil kajian I-PIKP dari Kemenkominfo RI tahun 2024. Rincian keempat indikator pada variabel agenda publik adalah sebagai berikut:

1. *Indikator pertama* adalah penerimaan informasi tentang program prioritas daerah, yaitu tingkat penerimaan informasi yang diterima publik terkait muatan program-program prioritas daerah.
2. *Indikator kedua* adalah akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah, yaitu tingkat aksesibilitas atau ketersediaan media sebagai instrumen atau alat (*tools*) dalam menyampaikan informasi tentang program prioritas daerah.
3. *Indikator ketiga* adalah pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi), yaitu seberapa besar pemahaman masyarakat selama ini terkait keberadaan PPID, yang mencerminkan seberapa tinggi kegiatan sosialisasi untuk memahamkan PPID terhadap masyarakat.

4. *Indikator keempat* adalah pengalaman masyarakat mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik, yaitu pengalaman dari masyarakat terhadap kualitas layanan informasi publik yang disediakan oleh Badan Publik.


Dari keempat indikator di atas, maka masing-masing indikator akan dinilai berdasarkan persepsi responden apakah menurut mereka masing-masing indikator sudah mencukupi, sangat baik atau justru sebaliknya. Kegiatan survei ini sudah melewati proses validasi berbasis triangulasi dan pengkroscekan kuesioner terhadap total responden yang diperoleh.

Indikator pertama yang dinilai adalah penerimaan informasi tentang program prioritas daerah, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator pertama adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator pertama menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (27,69 persen) menyatakan penerimaan informasi tentang program prioritas daerah yang dialami oleh masyarakat dalam kegiatan IKP masih tidak baik.
 - b. Berikutnya (26,15 persen) menyatakan penerimaan informasi tentang program prioritas daerah yang dialami oleh masyarakat dalam kegiatan IKP sudah dalam kondisi sudah baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 24,62 persen menyatakan penerimaan informasi tentang program prioritas daerah yang dialami oleh masyarakat dalam kegiatan IKP masih dalam kondisi cukup baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 12,31 persen menyatakan penerimaan informasi tentang program prioritas daerah yang dialami oleh masyarakat dalam kegiatan IKP sudah dalam kondisi sangat baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 9,23 persen menyatakan penerimaan informasi tentang program prioritas daerah yang dialami oleh masyarakat dalam kegiatan IKP masih dalam kondisi sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa kinerja penyampaian informasi tentang program prioritas daerah yang diselenggarakan Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP secara umum dalam kondisi yang masih tidak baik. Hasil di tahun 2024 ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang saat itu mayoritas menyatakan dalam kondisi sudah cukup baik. Penurunan tersebut terletak pada ragam informasi program prioritas daerah yang tidak banyak mengalami perubahan, atau masyarakat membutuhkan informasi terupdate terkait isu-isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Jombang.

3. Informasi terkait isu strategis dan program prioritas daerah diperlukan untuk mengetahui bahwa penyelenggaraan agenda publik dari sisi penyampaian program prioritas daerah sudah memadai dan mempunyai peran penting dalam membangun opini publik. Maka dari itu ke depan atau setidaknya di semester kedua tahun 2025 ini masih harus dilakukan evaluasi dalam penyampaian program prioritas daerah, baik dari sisi narasi dan saluran media yang dipilih. Berdasarkan hasil pemetaan profile responden, mayoritas lebih menyukai media sosial khususnya Instagram dan WhatsApp dengan format berbentuk video atau gambar dengan narasi yang informatif dan cenderung tidak kaku (baku).
4. Narasi program prioritas daerah harus mampu menekankan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang mempunyai jenis-jenis kebijakan dan program prioritas daerah sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dan yang akan diperbaiki, program apa yang sudah dan yang akan dilakukan, wilayah sasaran mana saja yang menjadi objek program, kalangan masyarakat mana saja, dan harapan yang ingin diwujudkan.

Gambar 6.29. Pendapat Responden Terhadap Indikator Penerimaan Informasi tentang Program Prioritas Daerah (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kedua adalah akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah, dimana rincian hasil survei terhadap penilaian dari indikator tersebut di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (35,38 persen) menyatakan akses media dan jenis media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah kondisinya sudah cukup baik.
 - b. Berada di urutan kedua (23,08 persen) menyatakan akses media dan jenis media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah kondisinya sudah dalam kondisi baik.

- c. Berikutnya sebanyak 20,00 persen menyatakan bahwa akses media dan jenis media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah kondisinya masih tidak baik.
 - d. Sebanyak 10,77 persen menyatakan bahwa akses media dan jenis media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah kondisinya masih sangat tidak baik.
 - e. Sebanyak 10,77 persen menyatakan bahwa akses media dan jenis media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah kondisinya sudah dalam kondisi sangat baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa penyediaan akses dan jenis media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah yang diselenggarakan Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP secara umum sudah berkinerja cukup baik dan cenderung mendekati baik. Meski demikian, masih dibutuhkan optimalisasi karena masih terdapat beberapa responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik.
 3. Akses media untuk penyampaian program prioritas daerah pada dasarnya dapat disesuaikan dengan karakteristik penerima informasi berdasarkan struktur kelompok umur atau wilayah spasial. Hal ini yang perlu menjadi perhatian Bidang HKP, yaitu penekanan media mana yang dipilih dan yang sudah disesuaikan dengan pemetaan kelompok umur sasaran, serta tingkat aksesibilitas layanan teknologi informasi di daerah-daerah tertentu yang cenderung pelosok (misalnya desa terpencil yang masih sulit internet yang banyak terdapat di wilayah utara Kabupaten Jombang). Berdasarkan hasil survei, akses media yang digunakan sebaiknya difokuskan pada jenis media sosial. Sementara di wilayah pelosok, dapat ditekankan pada jenis media cetak seperti buletin atau dengan mengoptimalkan peran dan fungsi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat). Maka dari itu, dibutuhkan pengelolaan media sosial yang baik agar mampu menjangkau jumlah pengikut (*follower*) yang tinggi. Sementara di wilayah pelosok diperlukan model koordinasi dan tata kelola dengan mitra masyarakat yang kuat.

Gambar 6.30. Pendapat Responden Terhadap Indikator Akses dan Jenis Media yang Digunakan untuk Menerima Informasi tentang Program Prioritas Daerah (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator ketiga adalah pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi), dimana rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (27,69 persen) menyatakan bahwa pemahaman mereka selama ini terkait PPID sudah cukup paham.
 - b. Berada di urutan kedua (26,15 persen) menyatakan bahwa pemahaman mereka selama ini terkait PPID masih tidak paham.
 - c. Berikutnya sebanyak 20,00 persen menyatakan bahwa pemahaman mereka selama ini terkait PPID masih sangat tidak paham.
 - d. Sebanyak 18,46 persen menyatakan bahwa pemahaman mereka selama ini terkait PPID sudah relatif paham.
 - e. Sebanyak 7,69 persen menyatakan bahwa pemahaman mereka selama ini terkait PPID sudah relatif sangat paham.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten Jombang pada dasarnya belum terlalu memahami tentang PPID, baik peran maupun fungsinya. Meskipun mereka pernah mengakses informasi maupun pernah merasakan dalam kegiatan komunikasi publik, tetapi tidak demikian dengan pengetahuan mereka tentang PPID yang ada di masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini mencerminkan pentingnya kegiatan sosialisasi PPID yang lebih intens ke masyarakat. Dalam konteks PIKP, pengetahuan masyarakat tentang PPID sangat diperlukan karena PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga peranannya sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik.

Gambar 6.31. Pendapat Responden Terhadap Indikator Pemahaman Masyarakat Terkait Istilah PPID (Pelayanan Informasi) (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator keempat adalah pengalaman masyarakat mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik, dimana rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (49,23 persen) menyatakan bahwa pengalaman mereka mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik sudah relatif baik.
 - b. Berada di urutan kedua (29,23 persen) menyatakan bahwa pengalaman mereka mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik sudah cukup baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 9,23 persen menyatakan bahwa pengalaman mereka mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik masih dalam kondisi tidak baik.
 - d. Sebanyak 6,15 persen menyatakan bahwa pengalaman mereka mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik sudah sangat baik.
 - e. Sebanyak 6,15 persen menyatakan bahwa pengalaman mereka mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik masih dalam kondisi sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten Jombang pada dasarnya sudah merasa puas terhadap pemberian layanan informasi publik yang dilakukan oleh Badan Publik. Mayoritas responden menyatakan rata-rata petugas layanan mempunyai kesiapan dan bertanggungjawab dalam memberikan layanan informasi publik. Hanya saja, dalam beberapa kasus masih terdapat pemberian data atau informasi yang relatif lama tergantung jenis data atau informasi yang diminta. Menurut responden, tidak semua Badan Publik mempunyai kecukupan SDM dalam bidang kehumasan sehingga diduga menjadi penghambat dalam

mengoptimalkan layanan yang bersifat fisik (kunjungan langsung dari masyarakat/pemangku kepentingan).

Gambar 6.32. Pendapat Responden Terhadap Pengalaman Mengakses atau Meminta Informasi Publik ke Badan Publik (Persen)



Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Berdasarkan hasil survei masing-masing indikator pembentuk kinerja variabel agenda publik, maka dapat dihitung indeks variabel agenda publik. Penghitungan indeks pada variabel agenda publik didasarkan pada jumlah nilai dari setiap indikator yang diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap indikator pembentuk variabel agenda publik. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap indikator, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap indikator dikalikan dengan penimbang yang sama. Memasukkan nilai bobot pada pengolahan indeks variabel agenda publik per responden dan per indikator pada masing-masing penilaian menjadi 4 (empat) indikator pembentuk variabel agenda publik dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Indikator 1 : I1 (Indikator Satu)
2. Indikator 2 : I2 (Indikator Dua)
3. Indikator 3 : I3 (Indikator Tiga)
4. Indikator 4 : I4 (Indikator Empat)

Pengolahan indeks per responden dan per indikator untuk jenis variabel agenda publik pada Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1. Nilai Indeks Variabel Agenda Publik

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER INDIKATOR				
	I1	I2	I3	I4	I5
1	2	3	4	5	6
1,					
2,					
93					
Jumlah Nilai per Indikator	199	198	175	222	-

NRR per Indikator = Jumlah Nilai per Indikator : Jumlah Kuesioner yang Terisi	3,06	3,05	2,69	3,42	-	
NRR Tertimbang per Indikator	0,77	0,76	0,67	0,85	-	3,05
Indeks Variabel Agenda Publik						61,08
Indeks Masing-Masing Indikator	61,23	60,92	53,85	68,31		

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapang, 2025

Hasil di atas menunjukkan bahwa indeks pada variabel agenda publik pada tahun 2025 sebesar 61,08. Nilai indeks pada variabel agenda publik dapat dirinci pada indeks masing-masing indikator, yaitu: (i) nilai indeks pada indikator pertama sebesar 61,23; (ii) nilai indeks pada indikator kedua sebesar 60,92; (iii) nilai indeks pada indikator ketiga sebesar 53,85; dan (iv) nilai indeks pada indikator keempat sebesar 68,31. Dengan demikian, nilai indeks terbesar disumbang oleh indikator keempat (pengalaman masyarakat mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik), kemudian indikator pertama (penerimaan informasi tentang program prioritas daerah), indikator kedua (akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah), dan indikator ketiga (pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi)).

B. Variabel Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik

Variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik mempunyai peran penting sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja hasil kegiatan IKP yang selama ini telah dilakukan. Variabel tersebut mempunyai posisi sebagai umpan balik untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan IKP. Kepuasan publik pada variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik diukur melalui 8 (delapan) indikator, dimana kedelapan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Indikator pertama* adalah kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah, yaitu seberapa puas masyarakat/pemangku kepentingan terhadap alur permohonan informasi apakah sudah efektif atau belum berorientasi pada pelayanan prima.
2. *Indikator kedua* adalah kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah, yaitu seberapa cepat layanan yang diberikan sehingga menciptakan kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan.
3. *Indikator ketiga* adalah kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah, yaitu apakah pelayanan informasi publik selama ini masih mengandung unsur biaya atau sudah sama sekali tidak mengeluarkan biaya.

4. *Indikator keempat* adalah kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah, yaitu seberapa tinggi tingkat kelengkapan informasi publik secara umum yang tertera di media seperti website, atau informasi yang diminta pengakses (masyarakat/pemangku kepentingan).
5. *Indikator kelima* adalah kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah, yaitu seberapa tinggi diversifikasi media yang disediakan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi publik.
6. *Indikator keenam* adalah kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi secara cepat, dan tidak berbayar, yaitu gabungan antara kecepatan layanan dan biaya akses yang gratis.
7. *Indikator ketujuh* adalah kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak, yaitu pemberi layanan (Badan Publik) mampu menjelaskan secara lengkap kenapa permohonan informasi ditolak (misalnya informasi rahasia yang tidak bisa diakses publik).
8. *Indikator kedelapan* adalah kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah, yaitu seberapa intens kegiatan yang dilakukan Badan Publik untuk menyuplai informasi publik sehingga mampu menciptakan kepuasan publik.


Dari kedelapan indikator di atas, maka masing-masing indikator akan dinilai berdasarkan persepsi responden apakah menurut mereka masing-masing indikator sudah mencukupi, sangat baik atau justru sebaliknya. Kegiatan survei ini sudah melewati proses validasi berbasis triangulasi dan pengkroscekan kuesioner terhadap total responden yang diperoleh.

Indikator pertama yang dinilai adalah kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator pertama adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator pertama menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (36,92 persen) menyatakan alur permohonan informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - b. Berikutnya (24,62 persen) menyatakan alur permohonan informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 15,38 persen menyatakan alur permohonan informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini masih tidak baik.

- d. Berikutnya sebanyak 12,31 persen menyatakan alur permohonan informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah sangat baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan alur permohonan informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa secara umum, prosedur pelayanan pemberian informasi publik dan alur permohonan informasi di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sudah relatif baik dan mampu menciptakan kepuasan bagi pengguna layanan. menurut responden selama ini sudah ada kejelasan dan kepastian untuk mendapatkan akses informasi publik, sehingga sudah relatif memadai. Contohnya di DPM-PTSP yang sudah terpampang prosedur layanan yang jelas. Hanya saja mungkin karena banyaknya pemohon sehingga kejelasan dan kepastian pelayanan belum seperti yang diinformasikan. Sebagian responden juga menyatakan bahwa prosedur untuk memperoleh data sudah sangat baik dan berorientasi pelayanan yang optimal. Informasi pelayanan di Kabupaten Jombang secara umum sudah ada aturannya, dan biasanya setiap Perangkat daerah berorientasi pelayanan akan dipampangkan prosedur untuk mendapatkan layanan. Selain itu, petugas sudah memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana prosedur pelayanan kepada masyarakat (pengguna layanan).

Gambar 6.33. Pendapat Responden Terhadap Alur Permohonan Informasi di Instansi Pemerintah (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kedua adalah kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator kedua adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator kedua menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (32,31 persen) menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah cukup baik.

- b. Berikutnya (30,77 persen) menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 16,92 persen menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah sangat baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 9,23 persen menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
2. Hasil survei di atas mencerminkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang saat ini sudah baik atau sudah relatif cepat. Semua OPD, khususnya Diskominfo (Bidang HKP) sudah mempunyai SOP terkait pelayanan kemudahan akses informasi. Namun kepastian untuk mendapatkan akses informasi publik yang dibutuhkan masyarakat masih membutuhkan waktu akibat kebutuhan waktu untuk memenuhi data yang dibutuhkan. Berdasarkan persepsi OPD, lama waktu layanan untuk informasi publik rata-rata 2-3 hari karena kebutuhan untuk menyiapkan data dan karena data yang bersifat *cut off*, penggunaan aplikasi pusat, serta pemakaian emis dan dapodik, sehingga membutuhkan waktu penyelesaian.
 3. Waktu pelayanan juga sangat dipengaruhi oleh kinerja petugas layanan, dimana selama ini rata-rata petugas juga sudah bertanggungjawab. Hanya saja kebutuhan data tertentu yang lebih spesifik masih membutuhkan waktu yang relatif tidak cepat. Terlepas dari hal tersebut, petugas sudah mempunyai tanggungjawab dan ketanggap siagaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari petugas dari OPD berorientasi pelayanan yang menurut responden masyarakat cukup responsif. Kondisi demikian didukung dengan kepastian waktu penyelesaian layanan, sehingga masyarakat sudah mendapatkan kepastian. Petugas memiliki kemampuan untuk memahamkan bagaimana prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 6.34. Pendapat Responden Terhadap Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh Informasi di Instansi Pemerintah (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator ketiga adalah kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator ketiga adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator ketiga menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (40,00 persen) menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah sangat baik.
 - b. Berikutnya (33,85 persen) menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 18,46 persen menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 7,69 persen menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - e. Berikutnya responden yang menyatakan kondisinya saat ini masih sangat tidak baik adalah 0 (nol) persen.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa biaya untuk mengakses informasi publik saat ini adalah gratis atau tidak dipungut biaya. Biaya mengakses informasi pada dasarnya sudah tidak ada, termasuk bagi pengguna layanan yang mengakses langsung pelayanan publik di Perangkat Daerah. Tidak adanya pungutan bukan saja tertuju pada penyediaan informasi publik pada Bidang HKP, Diskominfo atau humas di masing-masing Perangkat Daerah, tetapi juga pelayanan lain non informasi publik. Hal ini contohnya seperti Dispenduk Capil yang dulu sering ditemui calo sekarang sudah tidak ada lagi.

Gambar 6.35. Pendapat Responden Terhadap Biaya yang Dikeluarkan untuk Memperoleh Informasi dari Instansi Pemerintah (Persen)



Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)


Indikator keempat adalah kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator keempat adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator keempat menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (26,15 persen) menyatakan kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - b. Berikutnya (23,08 persen) menyatakan kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 20,00 persen menyatakan kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 18,46 persen menyatakan kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 12,31 persen menyatakan kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah sangat baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa mayoritas responden menyatakan kondisi kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah masih belum dikatakan baik. Responden menilai kelengkapan informasi publik masih butuh peningkatan yang bisa mengakomodir kepentingan masing-masing kelompok masyarakat.
3. Secara umum, kelengkapan informasi publik pada dasarnya kurang optimal. Dikatakan kurang optimal karena belum semua program prioritas daerah dapat

diinformasikan kepada masyarakat. Informasi publik secara ideal harus mampu menjangkau seluruh sektor dan elemen pemangku kepentingan. Media sosialisasi kepada pemangku kepentingan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakat.

4. Terlepas dari hal tersebut, informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang saat ini sudah relatif inovatif, salah satunya dengan kepemilikan Portal Satu Data Jombang (Sambang). Informasi publik yang dicantumkan di website secara prinsipal relatif sudah mewakili beragam kepentingan masyarakat, meski belum semuanya. Data tersebut termasuk data layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan. Kelengkapan informasi pada dasarnya sangat tergantung dari data, yaitu apakah data yang bersifat rahasia atau memang dapat diakses oleh publik.

Gambar 6.36. Pendapat Responden Terhadap Kelengkapan dan Aktualitas Informasi yang Disediakan di Instansi Pemerintah (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kelima adalah kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator kelima adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator kelima menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (29,23 persen) menyatakan kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - b. Berikutnya (24,62 persen) menyatakan kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah cukup baik.

- c. Berikutnya sebanyak 18,46 persen menyatakan kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 16,92 persen menyatakan kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah sangat baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah kondisinya saat ini masih belum optimal. Indikator ini menekankan perlunya ragam media yang disediakan Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan informasi dan komunikasi publik. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa wilayah yang relatif masih sulit mengakses jaringan internet, sehingga media cetak atau melalui KIM sangat dibutuhkan. Pendayagunaan pemerintahan desa juga sangat diperlukan untuk memastikan informasi publik dapat tersampaikan hingga ke level bawah.

Gambar 6.37. Pendapat Responden Terhadap Kemudahan dan Ketersediaan Pilihan Akses untuk Memperoleh Informasi yang Disediakan Instansi Pemerintah (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator keenam adalah kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi secara cepat dan tidak berbayar, dimana rincian hasil survei di tahun 2024 terhadap penilaian dari indikator keenam adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator keenam menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (23,08 persen) menyatakan kemudahan memperoleh informasi secara cepat dan tidak berbayar kondisinya saat ini sudah relatif baik.

- b. Berikutnya (21,54 persen) menyatakan kemudahan memperoleh informasi secara cepat dan tidak berbayar kondisinya saat ini sudah relatif sangat baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 21,54 persen menyatakan kemudahan memperoleh informasi secara cepat dan tidak berbayar kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 21,54 persen menyatakan kemudahan memperoleh informasi secara cepat dan tidak berbayar kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 12,31 persen menyatakan kemudahan memperoleh informasi secara cepat dan tidak berbayar kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
2. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kemudahan memperoleh informasi secara cepat dan tidak berbayar kondisinya sudah relatif baik. Hasil ini konsisten dengan temuan sebelumnya terkait kecepatan akses layanan dan tidak adanya pungutan dalam mengakses informasi atau layanan publik. Hanya saja, jika keduanya digabungkan (kecepatan layanan dan pungutan) mampu menciptakan persepsi baru, sehingga masih terdapat responden yang menyatakan 'tidak baik' dan 'sangat tidak baik'. Gabungan antara kecepatan layanan dan tendensi biaya layanan akan menghasilkan model pelayanan prima, dan model tersebut di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang masih butuh peningkatan. Petugas pada dasarnya sudah bertanggungjawab terhadap kecepatan layanan, hanya saja kebutuhan data tertentu yang lebih spesifik masih membutuhkan waktu yang relatif tidak cepat.

Gambar 6.38. Pendapat Responden Terhadap Kemudahan Memperoleh Informasi Secara Cepat dan Tidak Berbayar (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator ketujuh adalah kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak, dimana rincian hasil survei di tahun 2024 terhadap penilaian dari indikator ketujuh adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator ketujuh menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (36,92 persen) menyatakan perihal penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - b. Berikutnya (27,69 persen) menyatakan perihal penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 13,85 persen menyatakan perihal penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan perihal penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak kondisinya saat ini sudah relatif sangat baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan perihal penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut menjadi cerminan bahwa saat ini masing-masing Perangkat Daerah sudah relatif memahami prosedur pelayanan penyampaian data atau informasi publik, termasuk prosedur jika data yang diminta masyarakat bersifat rahasia. Prosedur yang dimaksud adalah penyampaian secara komprehensif dan informatif jika data atau informasi yang diminta ditolak. Penolakan yang dimaksud harus disertai dengan layanan yang komunikatif antara bagian pemberi layanan dengan pemohon layanan.

Gambar 6.39. Pendapat Responden Terhadap Penjelasan yang Lengkap Apabila Permohonan Informasi Publik Ditolak (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kedelapan adalah kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah, dimana rincian hasil survei di tahun 2024 terhadap penilaian dari indikator kedelapan adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator kedelapan menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (26,15 persen) menyatakan publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - b. Berikutnya (24,62 persen) menyatakan publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 24,62 persen menyatakan publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 13,85 persen menyatakan publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah kondisinya saat ini sudah sangat baik.
2. Hasil tersebut menjadi cerminan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jombang masih menginginkan intensitas suplai informasi publik, terutama permasalahan dan program prioritas pembangunan daerah, serta informasi lain yang dibutuhkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok masyarakat berbasis lapangan pekerjaan. Beberapa pernyataan yang disampaikan responden untuk meningkatkan intensitas informasi publik antara lain: (i) dalam website masih terdapat menu layanan pengaduan yang belum optimal, dan kemudian kecepatan akses yang rendah, sehingga persoalan tersebut perlu diperbaiki; (ii) informasi dan komunikasi publik secara ideal juga harus bisa dilakukan oleh pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, khususnya di wilayah pelosok; (iii) perlu pembenahan layanan pengaduan dari warga, yang sebisa mungkin semua permasalahan atau layanan apapun cukup dari website atau aplikasi Pemerintah Daerah; (iv) informasi-informasi strategis lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu diperkaya, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan lapangan usaha; dan (v) perlu dilakukan riset atau survei untuk mengidentifikasi informasi-informasi strategis yang dibutuhkan masyarakat.

Gambar 6.40. Pendapat Responden Terhadap Publikasi Informasi Secara Proaktif oleh Instansi Pemerintah (Persen)



Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Tahap berikutnya adalah mengukur indeks pada variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik yang terdiri dari 8 (delapan) indikator. Memasukkan nilai bobot pada pengolahan indeks variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik per responden dan per indikator pada masing-masing penilaian menjadi 8 (delapan) indikator pembentuk variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Indikator 1 : I1 (Indikator Satu)
2. Indikator 2 : I2 (Indikator Dua)
3. Indikator 3 : I3 (Indikator Tiga)
4. Indikator 4 : I4 (Indikator Empat)
5. Indikator 5 : I5 (Indikator Lima)
6. Indikator 6 : I6 (Indikator Enam)
7. Indikator 7 : I7 (Indikator Tujuh)
8. Indikator 7 : I8 (Indikator Delapan)

Pengolahan indeks per responden dan per indikator untuk jenis variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.2. Nilai Indeks Variabel Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER INDIKATOR							
	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,								
2,								
93								
Jumlah Nilai per Indikator	221	220	274	193	190	222	220	200
NRR per Indikator = Jumlah Nilai per Indikator : Jumlah	3,40	3,38	4,22	2,97	2,92	3,42	3,38	3,08

Kuesioner yang Terisi									
NRR Tertimbang per Indikator	0,43	0,42	0,53	0,37	0,37	0,43	0,42	0,38	3,35
Indeks Variabel Agenda Publik									66,92
Indeks Masing-Masing Indikator	68,00	67,69	84,31	59,38	58,46	68,31	67,69	61,54	66,92

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapang, 2025

Hasil di atas menunjukkan bahwa indeks pada variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik di tahun 2025 sebesar 66,92. Nilai indeks pada variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik dapat dirinci pada indeks masing-masing indikator, yaitu: (i) nilai indeks pada indikator pertama sebesar 68,00; (ii) nilai indeks pada indikator kedua sebesar 67,69; (iii) nilai indeks pada indikator ketiga sebesar 84,31; (iv) nilai indeks pada indikator keempat sebesar 59,38; (v) nilai indeks pada indikator kelima sebesar 58,46; (vi) nilai indeks pada indikator keenam sebesar 68,31; (vii) nilai indeks pada indikator ketujuh sebesar 67,69; dan (viii) nilai indeks pada indikator kedelapan sebesar 61,54.

Dengan demikian, nilai indeks terbesar disumbang oleh indikator ketiga (kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah), kemudian indikator keenam (kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi secara cepat, dan tidak berbayar), kemudian indikator pertama (kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah, kemudian indikator kedua (kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah, kemudian indikator ketujuh (kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak, kemudian indikator kedelapan (kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah, kemudian indikator keempat (kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah, dan kemudian indikator kelima (kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah).

C. Variabel Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik mempunyai peran penting untuk melihat sejauh mana informasi publik melalui ragam media yang disampaikan dapat atau mudah diakses oleh masyarakat. Variabel ini juga mencermati bagaimana informasi publik dari beragam media yang ditampilkan mempunyai tingkat kualitas dari narasi, fitur dan ragam aspek lain sebagai pembentuk kualitas informasi publik. Sama dengan variabel sebelumnya dalam dimensi output, variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik berfungsi

sebagai umpan balik untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan IKP. Kepuasan masyarakat pada variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik diukur melalui 8 (delapan) indikator, dimana kedelapan indikator tersebut adalah sebagai berikut:


1. *Indikator pertama* adalah ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website/buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik, yaitu bagaimana kondisi baik kuantitas maupun kualitas media komunikasi yang disediakan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik.
2. *Indikator kedua* adalah media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu bagaimana media yang dipilih pemerintah dapat menjadi efektif untuk meningkatkan partisipasi publik.
3. *Indikator ketiga* adalah kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, yaitu seberapa cepat penyampaian informasi dengan kondisi atau fakta (peristiwa) yang sebenarnya atau yang sedang atau akan terjadi.
4. *Indikator keempat* adalah ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, yaitu seberapa tepat muatan informasi publik yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. *Indikator kelima* adalah obyektivitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas), yaitu seberapa tepat atau objektif informasi publik yang disampaikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
6. *Indikator keenam* adalah kelengkapan informasi publik pemerintah, yaitu seberapa komprehensif dan komplit informasi publik yang disampaikan sesuai dengan topik-topik atau tema-tema informasi publik yang disampaikan.
7. *Indikator ketujuh* adalah cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah, yaitu seberapa tinggi muatan informasi publik mampu mencerminkan wawan pembangunan atau kebutuhan masyarakat sesuai dengan fakta di level nasional maupun daerah.
8. *Indikator kedelapan* adalah kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami, yaitu apakah muatan informasi publik yang disampaikan dengan narasi yang sulit atau mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Dari kedelapan indikator di atas, maka masing-masing indikator akan dinilai berdasarkan persepsi responden apakah menurut mereka masing-masing indikator sudah mencukupi, sangat baik atau justru sebaliknya.

Indikator pertama yang dinilai adalah ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website/buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator pertama adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator pertama menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (29,23 persen) menyatakan ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website/buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - b. Berikutnya (24,62 persen) menyatakan ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website/buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik kondisinya saat ini sudah cukup baik
 - c. Berikutnya sebanyak 18,46 persen menyatakan ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website/buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 16,92 persen menyatakan ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website/buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website/buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik kondisinya saat ini sudah sangat baik.
2. Hasil survei tersebut mencerminkan bahwa ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website/buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik masih butuh peningkatan, meski kondisinya saat ini juga tidak dikatakan rendah. Setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang terus melakukan upaya perbaikan dan pengembangan pada masing-masing media, baik website maupun aplikasi. Menurut responden yang disurvei, berita di website milik Pemda pada dasarnya sudah relatif *update*. Setiap OPD sudah terdapat kolom (sub menu), sehingga ketika warga perlu informasi terkait data-data tertentu bisa langsung diakses. Namun pendapat lain menyatakan bahwa secara tampilan website sudah relatif bagus, tetapi informasinya belum lengkap dan masih banyak beberapa menu yang tidak *update* atau kosong. Mayoritas responden menyatakan bahwa media komunikasi yang mudah dijangkau seharusnya adalah nomor hotline seperti nomor WhatsApp karena sifatnya lebih responsif. Media lainnya yang perlu dioptimalkan adalah media sosial yang relatif mudah atau disukai oleh masyarakat.

Gambar 6.41. Pendapat Responden Terhadap Ketersediaan Media Komunikasi Pemerintah (co. Website/buletin milik pemerintah) Sebagai Sumber Informasi Publik (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kedua adalah media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator kedua adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator kedua menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (32,31 persen) menyatakan media komunikasi pemerintah apakah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik saat ini kondisinya sudah cukup baik.
 - b. Berikutnya (21,54 persen) menyatakan media komunikasi pemerintah apakah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik saat ini kondisinya sudah relatif baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 18,46 persen menyatakan media komunikasi pemerintah apakah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik saat ini kondisinya masih tidak baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 13,85 persen menyatakan media komunikasi pemerintah apakah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik saat ini kondisinya sudah sangat baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 13,85 persen menyatakan media komunikasi pemerintah apakah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik saat ini kondisinya masih sangat tidak baik.

2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa mayoritas responden menilai media komunikasi pemerintah saat ini sudah relatif dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, meski belum optimal. Kondisi saat ini layanan informasi publik sudah relatif terus berkembang, khususnya cakupannya kepada masyarakat. Dengan cakupan yang semakin luas, maka partisipasi yang diharapkan juga dapat semakin meningkat. Data yang semakin terinformasi dengan baik maka partisipasi masyarakat juga akan meningkat.
3. Salah satu tugas dari pelayanan informasi publik adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini misal dicontohkan pada kasus siaran Radio untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai program seperti takshow dan pojok literasi. Ragam program ini bertendensi untuk memberikan edukasi ke masyarakat, atau untuk memperjelas berita-berita yang masih simpang siur. Hal tersebut dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat yang lebih baik. Beberapa responden mengakui bahwa sudah terdapat ragam inisiasi Pemerintah Daerah untuk mendukung, melibatkan dan menggandeng komunitas yang sevisi dengan pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat partisipasi publik.

Gambar 6.42. Pendapat Responden Terhadap Media Komunikasi Pemerintah dapat Meningkatkan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator ketiga adalah kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dimana rincian hasil survei di tahun 2024 terhadap penilaian dari indikator ketiga adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator ketiga menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (30,77 persen) menyatakan kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kondisinya saat ini sudah cukup baik.

- b. Berikutnya (27,69 persen) menyatakan kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 15,38 persen menyatakan kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 15,38 persen menyatakan kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kondisinya saat ini sudah sangat baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik sudah relatif mampu menciptakan kepuasan masyarakat. Hasil ini sebenarnya sudah terakomodir pada indikator-indikator sebelumnya, seperti kondisi media yang saat ini sudah relatif cepat dengan update data yang dirilis pada website. Diskominfo juga sudah memfasilitasi website agar masing-masing OPD dapat mengunggah data yang menjadi kewenangannya, yang bertujuan untuk mempercepat akses informasi dan data publik. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, lama waktu layanan untuk informasi publik rata-rata 2-3 hari karena kebutuhan untuk menyiapkan data. Selain itu, prosedur untuk memperoleh data saat ini sudah sangat baik dan berorientasi pada kualitas pelayanan.

Gambar 6.43. Pendapat Responden Terhadap Kecepatan Pemerintah dalam Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator keempat adalah ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator keempat adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator keempat menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (27,69 persen) menyatakan ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - b. Berikutnya (26,15 persen) menyatakan ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 20,00 persen menyatakan ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 15,38 persen menyatakan ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat kondisinya saat ini sudah sangat baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat saat ini masih butuh perbaikan dan peningkatan. Perbaikan yang dilakukan khususnya yang mampu menjangkau lokasi-lokasi yang masih sulit diakses internet, sehingga perlu difikirkan bagaimana layanan yang tepat. Hal ini misalnya dengan mengoptimalkan KIM, namun saat ini jumlahnya sangat terbatas. Ketepatan juga berkaitan dengan pemerataan, yang juga mencakup semua pihak/pemangku kepentingan, dan tidak semuanya mampu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah karena memang keterbatasan data atau informasi publik.
3. Saat ini yang masih dinilai kurang adalah terkait pemerataan sosialisasi terutama di berbagai daerah pelosok terhadap informasi dan komunikasi publik. Pemerataan dalam pelayanan informasi publik mencakup keragaman media saluran informasi dan komunikasi publik, baik media sosial, website, reklame di tempat umum, dan termasuk siaran radio. Hal diakui terdapat beberapa media yang belum terkelola dengan baik dan profesional. Persoalan ini khususnya akibat keterbatasan SDM di masing-masing OPD, dan khususnya Bidang HKP.

4. Ketepatan komunikasi publik juga dapat dilihat dari penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa atau diteruskan dari atas hingga bawah. Informasi pelayanan di Kabupaten Jombang secara umum sudah ada aturannya, dan biasanya di kantor-kantor pelayanan akan terpampang prosedur untuk mendapatkan layanan.
5. Ketepatan juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengakses media informasi dan komunikasi publik. Tidak semua warga Jombang mengakses berita dari media online, karena kurangnya peyuluhan tentang adanya informasi berbasis web terutama di wilayah perdesaan.

Gambar 6.44. Pendapat Responden Terhadap Ketepatan Informasi Publik Pemerintah dengan Kebutuhan Masyarakat (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kelima adalah obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas), dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator kelima adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator kelima menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (33,85 persen) menyatakan obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas) kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - b. Berikutnya (29,23 persen) menyatakan obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas) kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 27,69 persen menyatakan obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas) kondisinya saat ini sudah sangat baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 6,15 persen menyatakan obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas) kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 3,08 persen menyatakan obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas) kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa pemberitaan informasi publik sudah relatif sangat baik karena objektif dan sesuai dengan fakta yang ada. Menurut

responden, keterbukaan mencerminkan transparansi informasi dan data agar ritme pembangunan dapat sejalan dengan keterbukaan publik. Sementara sebagian kecil responden juga menilai meskipun penyampaian informasi publik sudah objektif, namun masih dibutuhkan kelengkapan dan kecepatan agar informasi publik selalu *update* sesuai kondisi dan peristiwa yang sebenarnya.

Gambar 6.45. Pendapat Responden Terhadap Obyektifitas Informasi Publik (Kesesuaian dengan Realitas) (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator keenam adalah kelengkapan informasi publik pemerintah, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator keenam adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator keenam menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (32,31 persen) menyatakan kelengkapan informasi publik pemerintah kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - b. Berikutnya (21,54 persen) menyatakan kelengkapan informasi publik pemerintah kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 18,46 persen menyatakan kelengkapan informasi publik pemerintah kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 13,85 persen menyatakan kelengkapan informasi publik pemerintah kondisinya saat ini sudah sangat baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 13,85 persen menyatakan kelengkapan informasi publik pemerintah kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa rata-rata kelengkapan informasi publik pemerintah daerah saat ini sudah relatif baik dan memadai. Indikator tersebut sebenarnya relatif sama dengan beberapa indikator sebelumnya, yaitu media saluran informasi dan komunikasi publik yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sudah relatif baik dan mengalami perkembangan, meski juga belum dikatakan optimal. Misalnya pada website masih terdapat beberapa

kolom menu yang tidak terisi informasi publik, sehingga dapat dikatakan belum memenuhi unsur kelengkapan. Selain itu belum semua program prioritas daerah dapat diinformasikan kepada masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan belum dikatakan lengkap.

Gambar 6.46. Pendapat Responden Terhadap Kelengkapan Informasi Publik Pemerintah (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator ketujuh adalah cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator ketujuh adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator ketujuh menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (30,77 persen) menyatakan cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - b. Berikutnya (30,77 persen) menyatakan cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 23,08 persen menyatakan cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah kondisinya saat ini sudah sangat baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 7,69 persen menyatakan cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 7,69 persen menyatakan cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah saat ini sudah relatif baik. Meski demikian,

wawasan daerah sebenarnya belum sepenuhnya terakomodir karena program prioritas daerah selama ini masih perlu peningkatan. Beberapa responden menilai cakupan informasi publik juga harus mampu mengakomodir kepentingan masing-masing kelompok masyarakat baik dilihat dari wilayah, sektoral, maupun kelompok profesi tertentu.

Gambar 6.47. Pendapat Responden Terhadap Cakupan Informasi Publik Pemerintah yang Berwawasan Nasional dan Daerah (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kedelapan adalah kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami, dimana rincian hasil survei di tahun 2025 terhadap penilaian dari indikator kedelapan adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator kedelapan menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (29,23 persen) menyatakan kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - b. Berikutnya (27,69 persen) menyatakan kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami kondisinya saat ini sudah sangat baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 26,15 persen menyatakan kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 9,23 persen menyatakan kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami kondisinya saat ini masih tidka baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 7,69 persen menyatakan kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami kondisinya saat ini masih sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa informasi publik yang disampaikan Pemerintah Daerah, khususnya Bidang HKP atau kehumasan sudah mampu dipahami masyarakat secara baik. Indikator ini juga mencakup variasi informasi publik yang disampaikan, apakah dalam bentuk foto, video, teks, atau gabungan dari beberapa format informasi. Tingkat aksesibilitas terhadap

informasi publik bukan hanya dipengaruhi oleh akses terhadap teknologi informasi, namun juga redaksi yang mudah dipahami masyarakat.

Gambar 6.48. Pendapat Responden Terhadap Kemudahan Informasi Publik Pemerintah untuk Dipahami (Persen)



Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Tahap berikutnya adalah mengukur indeks pada variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik yang terdiri dari 8 (delapan) indikator. Memasukkan nilai bobot pada pengolahan indeks variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik per responden dan per indikator pada masing-masing penilaian menjadi 8 (delapan) indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator 1 : I1 (Indikator Satu)
2. Indikator 2 : I2 (Indikator Dua)
3. Indikator 3 : I3 (Indikator Tiga)
4. Indikator 4 : I4 (Indikator Empat)
5. Indikator 5 : I5 (Indikator Lima)
6. Indikator 6 : I6 (Indikator Enam)
7. Indikator 7 : I7 (Indikator Tujuh)
8. Indikator 7 : I8 (Indikator Delapan)

Pengolahan indeks per responden dan per indikator untuk jenis variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.3. Nilai Indeks Variabel Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER INDIKATOR							
	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,								
2,								
93								
Jumlah Nilai per Indikator	191	208	192	195	256	208	241	243

NRR per Indikator = Jumlah Nilai per Indikator : Jumlah Kuesioner yang Terisi	2,94	3,20	2,95	3,00	3,94	3,20	3,71	3,74	
NRR Tertimbang per Indikator	0,37	0,40	0,37	0,38	0,49	0,40	0,46	0,47	3,33
Indeks Variabel Agenda Publik									66,69
Indeks Masing-Masing Indikator	58,77	64,00	59,08	60,00	78,77	64,00	74,15	74,77	

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapang, 2025

Hasil di atas menunjukkan bahwa indeks pada variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik di tahun 2025 sebesar 66,69. Nilai indeks pada variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik dapat dirinci pada indeks masing-masing indikator, yaitu: (i) nilai indeks pada indikator pertama sebesar 58,77; (ii) nilai indeks pada indikator kedua sebesar 64,00; (iii) nilai indeks pada indikator ketiga sebesar 59,08; (iv) nilai indeks pada indikator keempat sebesar 60,00; (v) nilai indeks pada indikator kelima sebesar 78,77; (vi) nilai indeks pada indikator keenam sebesar 64,00; (vii) nilai indeks pada indikator ketujuh sebesar 74,15; dan (viii) nilai indeks pada indikator kedelapan sebesar 74,77.

Dengan demikian, nilai indeks terbesar disumbang oleh indikator kelima (obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas), kemudian indikator kedelapan (kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami), kemudian indikator ketujuh (cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah), kemudian indikator kedua (media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik), kemudian indikator keenam (kelengkapan informasi publik pemerintah), kemudian indikator keempat (ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, kemudian indikator ketiga (kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan kemudian indikator kesatu (ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website/buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai).

6.5. Kondisi Dimensi Outcome

Dimensi outcome dalam I-PIKP diukur berdasarkan skor dari 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) pemenuhan hak untuk mengetahui; (ii) pemerataan informasi; dan (iii) partisipasi publik. Pengertian dimensi outcome adalah dampak yang terjadi pada publik (masyarakat dan pemangku kepentingan) yang ditimbulkan oleh pengaruh variabel-variabel dimensi output. Dampak yang terjadi pada publik adalah perubahan perilaku dan keinginan publik untuk terlibat dalam proses kebijakan pemerintah, termasuk

penyampaian saran dan masukan bagi perencanaan kebijakan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga semakin mempunyai rasa tahu yang tinggi untuk mengetahui informasi publik agar mereka dapat terlibat aktif dalam proses kegiatan pembangunan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka dimensi outcome banyak bersinggungan dengan dampak tindakan yang dilakukan publik berdasarkan penyelenggaraan IKP. Kondisi dari masing-masing variabel pembentuk dimensi outcome adalah sebagai berikut:

A. Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui

Variabel hak untuk mengetahui dalam penyelenggaraan IKP mempunyai peran penting sebagai upaya untuk melakukan pelayanan secara penuh kepada masyarakat atas penyelenggaraan IKP. Dalam hal ini, masyarakat dan pemangku kepentingan mempunyai hak untuk mengetahui atas informasi publik, kecuali jenis-jenis informasi yang tidak boleh dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk mengetahui diukur berdasarkan indikator pemahaman publik mengenai hak warga negara terhadap informasi publik. Indikator pemahaman publik diukur dengan cara meminta kepada responden untuk mengidentifikasi hak-hak dalam daftar yang menjadi bagian dari hak warga negara terhadap informasi publik. Daftar hak warga negara tersebut mencakup seperti: (i) tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif untuk memperoleh informasi publik; (ii) memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar; (iii) mendapatkan penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak; dan (iv) badan publik (Diskominfo) mempublikasikan informasi secara proaktif.

Variabel hak untuk mengetahui dalam penyusunan I-PIKP terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:


1. *Indikator pertama* adalah pemahaman publik tentang hak untuk tahu, yaitu penilaian publik terhadap hak mereka untuk mengetahui informasi publik yang bisa disediakan oleh Pemerintah Daerah.
2. *Indikator kedua* adalah pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak. Indikator ini mengacu pada penjelasan yang bisa diterima dan mampu memahami publik jika informasi yang mereka minta ditolak.
3. *Indikator ketiga* adalah pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah, yaitu seberapa baik sosialisasi yang sudah dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa data publik ada yang bisa diakses dan memang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari ketiga indikator di atas, maka masing-masing indikator akan dinilai berdasarkan persepsi responden apakah menurut mereka masing-masing indikator sudah dalam kondisi sangat baik atau masih sangat tidak baik.

Indikator pertama yang dinilai adalah pemahaman publik tentang hak untuk tahu, dimana rincian hasil survei terhadap penilaian dari indikator pertama adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden pada indikator pertama menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (44,62 persen) menyatakan kondisi pemahaman publik tentang hak untuk tahu kinerjanya sudah cukup baik.
 - b. Sebanyak 18,46 persen menyatakan kondisi pemahaman publik tentang hak untuk tahu kinerjanya masih tidak baik.
 - c. Sebanyak 16,92 persen menyatakan kondisi pemahaman publik tentang hak untuk tahu kinerjanya sudah sangat baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 15,38 persen menyatakan kondisi pemahaman publik tentang hak untuk tahu kinerjanya sudah relatif baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 4,62 persen menyatakan kondisi pemahaman publik tentang hak untuk tahu kinerjanya masih sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa kinerja penyelenggaraan kondisi pemenuhan hak untuk mengetahui yang diminta publik secara umum sudah berkinerja mencukupi meski belum dikatakan optimal. Pelayanan permintaan informasi publik selama ini relatif sudah mampu memenuhi keinginan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengakses informasi publik selama informasi tersebut bukan kategori rahasia negara. Meski demikian, masih terdapat responden yang menjawab tidak baik, yang mencerminkan bahwa masih dibutuhkan optimalisasi kinerja pelayanan dari Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP. Optimalisasi tersebut seperti penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima dan kecepatan respon pemenuhan data.

Gambar 6.49. Pendapat Responden Terhadap Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kedua yang dinilai adalah pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak, dimana rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden terhadap indikator kedua menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (52,31 persen) menyatakan hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - b. Berikutnya sebanyak 23,08 persen menyatakan hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 12,31 persen menyatakan hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak kondisinya saat ini sudah sangat baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 12,31 persen menyatakan hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak kondisinya saat ini masih tidak baik.
 - e. Berikutnya yang masuk penilaian sangat tidak baik tidak terdapat responden yang menjawab, sehingga hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak tidak ada yang masuk kategori sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah yang direpresentasikan melalui Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP sudah dalam kondisi mencukupi dan baik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait informasi yang boleh diminta dan mana yang ditolak. Meski demikian, masih terdapat beberapa responden yang menyatakan kinerja saat ini masih dalam kategori tidak baik, sehingga masih dibutuhkan

peningkatan kinerja pelayanan prima, khususnya dalam memberikan penjelasan dan pemahaman terkait informasi yang boleh diminta dan ditolak. Upaya yang relevan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Gambar 6.50. Pendapat Responden Terhadap Pemahaman tentang Hak Mendapatkan Penjelasan yang Lengkap jika Permohonan Informasi Publik Ditolak (Persen)



Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)


Indikator ketiga yang dinilai adalah pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah. Indikator tersebut relatif mempunyai relevansi dengan indikator kedua (mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak). Hasil survei menemukan bahwa penilaian terhadap indikator ketiga mempunyai hasil persentase yang relatif tidak jauh berbeda dengan penilaian terhadap indikator kedua. Rincian hasil survei untuk menilai indikator ketiga adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden untuk indikator ketiga menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (49,23 persen) menyatakan pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah kondisinya saat ini sudah cukup baik.
 - b. Berikutnya sebanyak 20,00 persen menyatakan pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah kondisinya saat ini sudah relatif baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 18,46 persen menyatakan pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah kondisinya saat ini masih tidka baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 12,31 persen menyatakan pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah kondisinya saat ini sudah sangat baik.
 - e. Berikutnya yang masuk penilaian sangat tidak baik tidak terdapat responden yang menjawab, sehingga pemahaman terhadap informasi yang

boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah tidak ada yang masuk kategori sangat tidak baik.

- Hasil tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang diwakili Diskominfo khususnya Bidang HKP sudah dalam kondisi mencukupi dan baik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait informasi yang boleh diminta dan mana saja yang masuk kategori rahasia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, masih terdapat beberapa responden yang menyatakan kinerja saat ini masih dalam kategori tidak baik. Perbaikan tersebut relatif sama dengan indikator kedua, yaitu pentingnya peningkatan kinerja pelayanan prima, khususnya dalam memberikan penjelasan dan pemahaman terkait informasi yang boleh diminta masyarakat. Sosialisasi diperlukan untuk lebih memahamkan bahwa informasi publik pada dasarnya tidak semua dapat diakses selama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 6.51. Pendapat Responden Terhadap Informasi yang Boleh Diminta Masyarakat Kepada Instansi Pemerintah Daerah (Persen)



Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Berdasarkan hasil survei masing-masing indikator pembentuk kinerja variabel pemenuhan hak untuk mengetahui, maka dapat dihitung indeksnya. Penghitungan indeks didasarkan pada jumlah nilai dari setiap indikator yang diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap indikator. Memasukkan nilai bobot pada pengolahan indeks variabel pemenuhan hak untuk mengetahui per responden dan per indikator pada masing-masing penilaian menjadi 3 (tiga) indikator adalah sebagai berikut:

- Indikator 1 : I1 (Indikator Satu)
- Indikator 2 : I2 (Indikator Dua)
- Indikator 3 : I3 (Indikator Tiga)

Pengolahan indeks per responden dan per indikator untuk jenis variabel pemenuhan hak untuk mengetahui disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.4. Nilai Indeks Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER INDIKATOR				
	I1	I2	I3	I4	
1	2	3	4	5	
1,					
2,					
93					
Jumlah Nilai per Indikator	212	221	215	-	
NRR per Indikator = Jumlah Nilai per Indikator : Jumlah Kuesioner yang Terisi	3,26	3,40	3,31	-	
NRR Tertimbang per Indikator	1,09	1,13	1,10	-	3,32
Indeks Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui					66,46
Indeks Masing-Masing Indikator	65,23	68,00	66,15		

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapangan, 2025

Hasil di atas menunjukkan bahwa indeks pada variabel pemenuhan hak untuk mengetahui di tahun 2025 sebesar 66,46 Nilai indeks pada variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik dapat dirinci pada indeks masing-masing indikator, yaitu: (i) nilai indeks pada indikator pertama sebesar 65,23; (ii) nilai indeks pada indikator kedua sebesar 68,00; dan (iii) nilai indeks pada indikator ketiga sebesar 66,15.

Dengan demikian, nilai indeks terbesar disumbang oleh indikator kedua (pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak), kemudian indikator ketiga (pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah daerah), dan kemudian indikator pertama (pemahaman publik tentang hak untuk tahu).

B. Variabel Pemerataan Informasi

Pemerataan informasi dapat disamakan dengan keadilan informasi, yaitu penyampaian informasi publik yang harus inklusif, dengan cakupan pemerataan kepada seluruh wilayah/kecamatan, harus mewakili seluruh lapisan masyarakat, termasuk keterwakilan dari penyandang disabilitas, dan mengedepankan keamanan data pribadi (pengakses informasi).

Variabel pemerataan informasi dalam penyusunan I-PIKP terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:

1. *Indikator pertama* adalah persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum, yaitu melihat sejauh mana kegiatan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan Pemerintah Daerah apakah relatif telah menjangkau seluruh kecamatan/kelurahan/desa atau belum.

2. *Indikator kedua* adalah persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Indikator ini melihat apakah muatan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah telah relatif mampu mewakili beberapa atau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang.
3. *Indikator ketiga* adalah persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Indikator ini melihat apakah penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik telah menjangkau kalangan disabilitas dengan segala keterbatasan yang dimiliki.
4. *Indikator keempat* adalah persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP, yaitu apakah penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik sudah mampu menjamin keamanan pengakses. Hal ini contohnya jika terjadi keluhan pelayanan publik apakah pihak yang menyampaikan keluhan tersebut dijamin keamanan data pribadinya.

Dari keempat indikator di atas, masing-masing akan dinilai berdasarkan persepsi responden apakah menurut mereka masing-masing indikator sudah dalam kondisi sangat baik atau masih sangat tidak baik.


Indikator pertama yang dinilai adalah persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum, dimana rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden terhadap indikator pertama menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (52,31 persen) menyatakan bahwa persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum saat ini kinerjanya sudah mencukupi.
 - b. Berikutnya sebanyak 21,54 persen menyatakan bahwa persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum saat ini kinerjanya sudah baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 15,38 persen menyatakan bahwa persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum saat ini kinerjanya masih tidka baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 10,77 persen menyatakan bahwa persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum saat ini kinerjanya sudah sangat baik.
 - e. Sementara untuk nilai sangat tidak baik tidak ada responden yang menjawab, sehingga secara umum kondisi saat ini sudah relatif mampu

memenuhi standar minimal dari kebutuhan pemerataan distribusi informasi publik.

2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa persepsi responden terhadap distribusi informasi publik kinerjanya secara umum sudah relatif mencukupi. Responden yang di survei rata-rata menyatakan bahwa penyebaran informasi publik sudah mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Jombang karena saat ini tidak ada hambatan berarti dari saluran media yang dipilih, baik media cetak, elektronik, maupun online. Hanya saja, upaya diseminasi harus terus dilakukan yang dapat menjangkau seluruh wilayah, terutama masyarakat di perdesaan yang relatif jauh dari perkotaan Jombang. Masyarakat pelosok masih mempunyai keterbatasan akses internet, sehingga perlu disediakan media informasi publik yang lebih aksesibel.

Gambar 6.52. Pendapat Responden Terhadap Indikator Persepsi Mengenai Distribusi Informasi Publik (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kedua adalah persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden terhadap indikator kedua menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (49,23 persen) menyatakan apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, dan kondisi saat ini sudah cukup mewakili.
 - b. Berikutnya sebanyak 23,08 persen menyatakan apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, dan kondisi saat ini sudah baik/ mewakili.
 - c. Berikutnya sebanyak 12,31 persen menyatakan apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, dan kondisi saat ini sudah sangat baik/sangat mewakili.

- d. Sebanyak 12,31 persen menyatakan apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, dan kondisi saat ini masih tidak baik/tidak mewakili.
 - e. Sebanyak 3,08 persen menyatakan apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, dan kondisi saat ini masih sangat tidak baik/sangat tidak mewakili.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa konten informasi yang disampaikan Pemerintah Daerah yang ditugaskan pada Diskominfo khususnya Bidang HKP saat ini sudah relatif cukup mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, masih dibutuhkan perbaikan mengingat responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik relatif banyak. Hasil tersebut menguatkan beberapa temuan sebelumnya, bahwa saat ini belum semua lapisan masyarakat sudah terwakili kepentingannya dalam konteks penyampaian informasi publik. Hasil temuan di tahun 2024 juga mencerminkan pentingnya konten informasi publik yang harus mengakomodir beragam kepentingan lapisan masyarakat. Hal ini dapat dioptimalkan melalui pemetaan isu-isu strategis di masyarakat.

Gambar 6.53. Pendapat Responden Terhadap Indikator Apakah Konten Informasi Publik Telah Mewakili Kebutuhan Seluruh Lapisan Masyarakat (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator ketiga adalah persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden terhadap indikator ketiga menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (33,85 persen) menyatakan apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas, dan kondisi saat ini sudah cukup inklusif.

- b. Berikutnya sebanyak,62 persen menyatakan apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas, dan kondisi saat ini sudah baik/sudah inklusif.
 - c. Berikutnya sebanyak 21,54 persen menyatakan apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas, dan kondisi saat ini masih tidak baik/masih tidak inklusif.
 - d. Sebanyak 12,31 persen menyatakan apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas, dan kondisi saat ini masih sangat tidak baik/sangat tidak inklusif.
 - e. Sebanyak 7,69 persen menyatakan apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas, dan kondisi saat ini sudah sangat baik/sangat inklusif.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa inklusifitas informasi publik saat ini sudah relatif cukup baik meski masih jauh dari kondisi ideal. Masih dibutuhkan peningkatan mengingat responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik relatif banyak.
 3. Hasil tersebut juga mencerminkan pentingnya melakukan diversifikasi media informasi publik yang bisa diakses oleh kalangan penyandang disabilitas. Di tahun 2025 ini, Bidang HKP sudah merancang rencana media informasi dan komunikasi publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas, namun belum terealisasi. Penyandang disabilitas membutuhkan suatu penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Khususnya berkaitan dengan hak untuk berekspresi, berkomunikasi, sampai dengan hak untuk memperoleh informasi publik.
 4. Media aksesibel sangat diperlukan bagi individu yang memiliki hambatan sensorik dan intelektual. Bentuk media aksesibilitas yang bisa digunakan contohnya seperti video yang berisi subtitle, poster atau infografis yang ilustrasinya mudah dipahami, sampai dengan dokumen berisi tulisan yang mudah dibaca. Adapun beberapa proses yang dapat dilakukan dalam pembuatan media aksesibel ini diantaranya meliputi pemahaman audiens, media yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan audiens, serta adanya uji coba guna mengetahui kekurangan dari media tersebut untuk kemudian disempurnakan.

Gambar 6.54. Pendapat Responden Terhadap Indikator Apakah Layanan Informasi Telah Memenuhi Prinsip Inklusif, Termasuk Bagi Penyandang Disabilitas (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator keempat adalah persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP. Rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden terhadap indikator keempat menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (35,38 persen) menyatakan persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP saat ini dalam kondisi yang cukup baik/aman.
 - b. Berikutnya sebanyak 32,31 persen menyatakan persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP saat ini dalam kondisi yang baik/aman.
 - c. Berikutnya sebanyak 18,46 persen menyatakan persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP saat ini dalam kondisi yang sangat baik/sangat aman.
 - d. Sebanyak 13,85 persen menyatakan persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP saat ini dalam kondisi yang masih tidak baik/tidak aman.
 - e. Sementara untuk kategori sangat tidak baik/sangat tidak aman tidak ada responden yang menjawab, sehingga secara umum tingkat keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP relatif memadai.
3. Hasil tersebut mencerminkan bahwa penyelenggaraan IKP saat ini sudah relatif mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan sedikitnya yang menjawab 'Tidak Baik' atau 'Tdak Aman', serta tidak adanya responden yang menjawab 'Sangat Tidak Baik' atau 'Sangat Tidak Aman'. Keamanan data pribadi sangat diperlukan agar publik mampu menyampaikan masukan, keluhan, dan saran, sehingga partisipasi publik dapat

ditingkatkan. Keamanan data pribadi harus dijamin meski Bidang HKP saat ini belum mempunyai dokumen atau pedoman internal atau mekanisme, SOP dan sejenisnya terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP.

Gambar 6.55. Pendapat Responden Terhadap Indikator Keamanan Data Pribadi dalam Pengelolaan IKP (Persen)



Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Berdasarkan hasil survei masing-masing indikator pembentuk kinerja variabel pemerataan informasi, maka dapat dihitung indeksnya. Penghitungan indeks didasarkan pada jumlah nilai dari setiap indikator yang diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap indikator. Masing-masing penilaian terhadap 4 (tiga) indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator 1 : I1 (Indikator Satu)
2. Indikator 2 : I2 (Indikator Dua)
3. Indikator 3 : I3 (Indikator Tiga)
4. Indikator 4 : I4 (Indikator Empat)

Pengolahan indeks per responden dan per indikator untuk jenis variabel pemerataan informasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.5. Nilai Indeks Variabel Pemerataan Informasi

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER INDIKATOR					
	I1	I2	I3	I4	I5	
1	2	3	4	5	6	
1,						
2,						
93						
Jumlah Nilai per Indikator	214	209	188	224	-	
NRR per Indikator = Jumlah Nilai per Indikator : Jumlah Kuesioner yang Terisi	3,29	3,22	2,89	3,45	-	
NRR Tertimbang per Indikator	0,82	0,80	0,72	0,86	-	
Indeks Variabel Pemerataan Informasi						64,23
Indeks Masing-Masing Indikator	65,85	64,31	57,85	68,92		

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapang, 2025

Hasil di atas menunjukkan bahwa indeks pada variabel pemerataan informasi di tahun 2025 sebesar 64,23. Nilai indeks terbesar disumbang oleh indikator keempat (persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP), kemudian indikator pertama (persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum), indikator kedua (persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat), dan indikator ketiga (persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas).

C. Variabel Partisipasi Publik

Variabel partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah pada penyelenggaraan IKP mempunyai peran penting sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat secara luas dan pemangku kepentingan terhadap perencanaan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Variabel tersebut sangat dibutuhkan, karena salah satu dasar penyusunan I-PIKP adalah sampai saat ini belum optimalnya tingkat partisipasi publik baik dari masyarakat umum maupun pemangku kepentingan dalam proses kebijakan pemerintah. Kasus tersebut ditemui secara umum di tingkat daerah.

Variabel partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah dalam penyusunan I-PIKP terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:


1. *Indikator pertama* adalah persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui, yaitu penilaian publik atas pemenuhan hak mereka untuk mengetahui informasi publik, yaitu apakah selama ini sudah dalam kategori sudah dipenuhi atau masih belum dipenuhi.
2. *Indikator kedua* adalah partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah, yaitu melihat seberapa tinggi tingkat partisipasi publik atas penyusunan atau proses kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Partisipasi publik merupakan dampak dari tingkat efektifitas informasi dan komunikasi publik, yaitu semakin efektif, maka probabilitas partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam beragam proses kebijakan pemerintah daerah juga semakin tinggi, begitu sebaliknya. Partisipasi ini secara sederhana seperti usulan yang dituangkan lewat beragam media komunikasi publik, baik cetak, elektronik, maupun online. Perkembangan teknologi informasi bisa menyederhakan proses partisipasi yang tidak harus dilakukan secara formal, namun juga kondisional agar pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat.

Dari kedua indikator di atas, masing-masing akan dinilai berdasarkan persepsi responden apakah menurut mereka masing-masing indikator sudah dalam kondisi sangat baik atau masih sangat tidak baik.

Indikator pertama yang dinilai adalah persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui, dimana rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden terhadap indikator pertama menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (26,15 persen) menyatakan persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui informasi kinerjanya sudah mencukupi.
 - b. Berikutnya sebanyak 21,54 persen menyatakan persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui informasi kinerjanya sudah masuk kategori baik.
 - c. Berikutnya sebanyak 21,54 persen menyatakan persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui informasi kinerjanya masih tidak baik.
 - d. Berikutnya sebanyak 18,46 persen menyatakan persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui informasi kinerjanya sudah masuk kategori sangat baik.
 - e. Berikutnya sebanyak 12,31 persen menyatakan persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui informasi kinerjanya masih dalam kategori sangat tidak baik.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui informasi kinerjanya secara umum sudah mencukupi dan dalam kondisi baik. Responden yang di survei rata-rata menyatakan bahwa informasi publik yang selama ini disampaikan oleh Diskominfo khususnya Bidang HKP sudah relatif intens dan sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan informasi jika sewaktu-waktu terdapat individu atau masyarakat yang ingin mengetahui informasi di beberapa sektor tertentu. Hanya saja, masih terdapat responden yang menyatakan bahwa persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui masih masuk kategori tidak baik dan sangat tidak baik. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya yang menguraikan hak pemenuhan informasi publik, maka masih dibutuhkan kinerja pelayanan yang prima dari Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP dalam memenuhi hak-hak publik tentang informasi publik selama informasi tersebut tidak masuk kategori rahasia negara.

Gambar 6.56. Pendapat Responden Terhadap Indikator Persepsi Publik Terhadap Pemenuhan Hak untuk Mengetahui (Persen)




Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Indikator kedua yang dinilai adalah partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah, dimana rincian hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi responden terhadap indikator kedua menemukan bahwa:
 - a. Mayoritas responden (36,92 persen) menyatakan partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah kinerjanya sudah baik/mencukupi.
 - b. Berikutnya sebanyak 23,08 persen menyatakan partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah kinerjanya masih dalam kondisi tidak baik/tidak mencukupi.
 - c. Berikutnya sebanyak 15,38 persen menyatakan partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah kinerjanya sudah dalam kondisi baik.
 - d. Sebanyak 12,31 persen menyatakan partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah kinerjanya sudah dalam kondisi sangat baik/sangat mencukupi.
 - e. Sebanyak 12,31 persen menyatakan partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah kinerjanya masih sangat tidak baik/sangat tidak mencukupi.
2. Hasil tersebut mencerminkan bahwa tingkat partisipasi publik dalam beragam kebijakan pemerintah daerah selama ini sudah dianggap dalam kondisi yang mencukupi, namun masih perlu peningkatan yang signifikan. Selama ini tingkat partisipasi publik yang optimal dalam proses kebijakan pembangunan menurut para responden memang masih butuh peningkatan, seperti upaya untuk mengakomodir masukan, kecepatan respon terhadap keluhan masyarakat, dan

bentuk partisipasi lain yang saat ini bisa disalurkan dengan beragam media komunikasi dan informasi.

Gambar 6.57. Pendapat Responden Terhadap Indikator Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah Daerah (Persen)



Sumber: Persepsi Masyarakat/Pemangku Kepentingan, 2025 (Diolah)

Berdasarkan hasil survei masing-masing indikator pembentuk kinerja variabel partisipasi publik, maka dapat dihitung indeksnya. Penghitungan indeks didasarkan pada jumlah nilai dari setiap indikator yang diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap indikator. Masing-masing penilaian terhadap 4 (tiga) indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator 1 : I1 (Indikator Satu)
2. Indikator 2 : I2 (Indikator Dua)

Pengolahan indeks per responden dan per indikator untuk jenis variabel partisipasi publik disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.6. Nilai Indeks Variabel Partisipasi Publik

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER INDIKATOR			
	I1	I2	I3	
1	2	3	4	
1,				
2,				
93				
Jumlah Nilai per Indikator	214	209	-	
NRR per Indikator = Jumlah Nilai per Indikator : Jumlah Kuesioner yang Terisi	3,40	3,32	-	
NRR Tertimbang per Indikator	1,70	1,66	-	3,36
Indeks Variabel Partisipasi Publik				67,14
Indeks Masing-Masing Indikator	67,94	66,35		

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapang, 2025

Hasil di atas menunjukkan bahwa indeks pada variabel partisipasi publik di tahun 2025 sebesar 67,14. Hasil pada variabel partisipasi publik berdasarkan nilai indeks masing-masing indikator. Nilai indeks pada indikator pertama sebesar 67,94 dan nilai indeks pada indikator kedua sebesar 66,35.

BAB VII

HASIL PENGUKURAN INDEKS DAN PENYUSUNAN PRIORITAS KEBIJAKAN PIKP TAHUN 2025

7.1. Hasil Pengukuran I-PIKP Tahun 2025

Penilaian atau pemberian skor agregat I-PIKP didasarkan pada kinerja masing-masing indikator, dan selanjutnya memberikan penilaian terhadap setiap indikator dalam skala ordinal (skoring). Penilaian dibuat menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: (i) skor jawaban terbaik sebesar 1,00; (ii) skor jawaban moderat sebesar 0,67; dan (iii) skor jawaban rendah sebesar 0,33. Berdasarkan analisis kinerja masing-masing dimensi, variabel dan indikator sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab 6, maka dapat ditarik hasil pengukuran I-PIKP tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Hasil Pengukuran I-PIKP Tahun 2025

Dimensi Input					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
1	Anggaran	1. Ketersediaan total anggaran kegiatan IKP di tahun berjalan	4,00	0,33	1,32
		2. Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP	3,50	0,33	1,16
		3. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP	3,50	0,33	1,16
		4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring IKP	3,50	0,33	1,16
		5. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perencanaan dan pengelolaan media IKP	3,50	0,33	1,16
		6. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	3,50	0,33	1,16
		7. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumberdaya manusia IKP	3,50	0,33	1,16
2	Bahan Informasi	1. Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP	5,00	0,67	3,35
		2. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak	4,00	0,67	2,68

		konvensional (surat kabar dan majalah berita)			
		3. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional (radio dan TV)	4,00	0,67	2,68
		4. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru (daring)	4,00	0,67	2,68
		5. Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang	4,00	0,67	2,68
		6. Ketersediaan bahan informasi yang berasal dari instansi lain	4,00	1,00	4,00
		7. Ketersediaan bahan informasi sebagai hasil pertukaran bahan informasi dengan organisasi eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah	5,00	1,00	5,00
3	Sarana dan Prasarana	1. Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi	7,00	0,67	4,69
		2. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi	7,00	1,00	7,00
		3. Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP	6,00	0,33	1,98
4	Media dan Saluran Komunikasi	1. Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan	7,00	1,00	7,00
		2. Ketersediaan kelompok informasi masyarakat	4,50	0,67	3,02
		3. Ketersediaan media partner	4,50	1,00	4,50
		4. Fitur khusus untuk penyandang disabilitas	4,50	0,67	3,02
		5. Ketersediaan media partner	4,50	1,00	4,50
INDEKS DIMENSI INPUT			100,00		67,02
Dimensi Proses					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
5	Pengumpulan Data dan Informasi	1. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP	9,00	0,33	2,97
		2. Frekuensi pengumpulan data	8,00	0,67	5,36

		dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik			
		3. Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain	8,00	0,67	5,36
6	Perencanaan	1. Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan	6,25	0,67	4,19
		2. Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahunan	6,25	0,67	4,19
		3. Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan", proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan	6,25	1,00	6,25
		4. Keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP	6,25	0,67	4,19
7	Pelaksanaan	1. Frekuensi kegiatan diseminasi program prioritas daerah	5,00	1,00	5,00
		2. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang	5,00	1,00	5,00
		3. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka	5,00	1,00	5,00
		4. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi	5,00	1,00	5,00
		5. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi	5,00	1,00	5,00
		6. Frekuensi kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi publik	5,00	1,00	5,00
8	Monitoring dan Evaluasi	1. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP	7,00	0,67	4,69

		2. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP	7,00	0,67	4,69
		3. Ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi"	6,00	0,67	1,98
INDEKS DIMENSI PROSES			100,00		75,90
Dimensi Output					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
9	Agenda Publik	1. Penerimaan informasi tentang program prioritas daerah	-	-	61,23
		2. Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah	-	-	60,92
		3. Pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi)	-	-	53,85
		4. Pengalaman masyarakat mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik	-	-	68,31
10	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	1. Kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah	-	-	68,00
		2. Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah	-	-	67,69
		3. Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah	-	-	84,31
		4. Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah	-	-	59,38
		5. Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah	-	-	58,46
		6. Kepuasan terhadap kemudahan memperoleh	-	-	68,31

		informasi secara cepat, dan tidak berbayar			
		7. Kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak	-	-	67,69
		8. Kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah	-	-	61,54
11	Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	1. Ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai	-	-	58,77
		2. Media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik	-	-	64,00
		3. Kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat	-	-	59,08
		4. Ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat	-	-	60,00
		5. Obyektivitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas)	-	-	78,77
		6. Kelengkapan informasi publik pemerintah	-	-	64,00
		7. Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah	-	-	74,15
		8. Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami	-	-	74,77
		INDEKS DIMENSI OUTPUT			-
Dimensi Outcome					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
12	Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	1. Pemahaman publik tentang hak untuk tahu	-	-	65,23
		2. Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak	-	-	68,00
		3. Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi	-	-	66,15

		pemerintah daerah			
13	Pemerataan Informasi	1. Persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum	-	-	65,85
		2. Persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat	-	-	64,31
		3. Persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas	-	-	57,85
		4. Persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP	-	-	68,92
14	Keadilan Informasi	1. Persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui	-	-	67,94
		2. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah	-	-	66,35
INDEKS DIMENSI OUTCOME			-	-	65,62

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penilaian I-PIKP tahun 2024 didasarkan pada perhitungan rata-rata dari total nilai I-PIKP masing-masing dimensi, yaitu dimensi input, proses, output, dan outcome. Berdasarkan penilaian I-PIKP pada keempat jenis dimensi tersebut, maka perhitungan I-PIKP secara keseluruhan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. I-PIKP Dimensi Input : 67,02 (Sedang)
2. I-PIKP Dimensi Proses : 75,90 (Baik)
3. I-PIKP Dimensi Output : 65,66 (Sedang)
4. I-PIKP Dimensi Outcome : 65,62 (Sedang)
5. **I-PIKP Tahun 2024 : 68,55 (Sedang)**

Berdasarkan hasil nilai rata-rata, maka **I-PIKP tahun 2025 sebesar 68,55 atau dalam kategori 'Sedang'**. Jenis dimensi dengan nilai I-PIKP tertinggi hingga terendah secara berurutan adalah: (i) pertama adalah dimensi proses; (ii) kedua adalah dimensi input; (iii) ketiga adalah dimensi output; dan (iv) keempat adalah dimensi outcome. Berdasarkan hasil tersebut, maka secara umum jenis dimensi yang perlu diprioritaskan penanganannya secara berurutan dalam meningkatkan kinerja PIKP adalah jenis dimensi outcome, dan kemudian dimensi output, input, dan kemudian proses. Hasil di tahun 2025 ini dapat dibandingkan dengan pengukuran I-PIKP tahun 2024, 2023 dan tahun 2022.

Tabel 7.2. Perbandingan Skor Masing-Masing Dimensi Tahun 2025, Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022

No	Dimensi	I-PIKP Tahun 2022	I-PIKP Tahun 2023	Selisih Nilai Kenaikan (+) dan Penurunan (-) Tahun 2022 ke Tahun 2023	I-PIKP Tahun 2024	I-PIKP Tahun 2025	Selisih Nilai Kenaikan (+) dan Penurunan (-) Tahun 2023 ke Tahun 2024
1	Input	68,40	67,52	- 0,88	67,02	67,02	0,00
2	Proses	68,65	71,14	+ 2,49	73,86	75,90	+2,04
3	Output	60,67	61,99	+ 1,32	63,02	65,66	+2,64
4	Outcome	64,33	65,33	+ 1,00	64,79	65,62	+0,83
TOTAL I-PIKP		65,51	66,50	+ 0,98	67,17	68,55	+1,38

Sumber: Hasil Analisis, 2025

7.2. Prioritas Kebijakan Peningkatan Kinerja PIKP


Berdasarkan hasil pengukuran masing-masing dimensi, variabel, dan indikator pembentuk I-PIKP tahun 2025, maka dapat disusun prioritas kebijakan berdasarkan nilai disparitas melalui analisis Diagram Radar (*Radar Chart*). Penilaian angka disparitas ditujukan pada masing-masing dimensi, variabel, dan indikator. Semakin lebar angka disparitasnya, maka patut menjadi perhatian dan prioritas penanganan dibandingkan dengan nilai disparitasnya yang rendah (sempit). Rincian analisis prioritas kebijakan berbasis nilai disparitas pada kategori dimensi, variabel, dan indikator dalam PIKP adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Dimensi

- a. Pada 4 dimensi pembentuk I-PIKP, dimensi yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi terletak pada dimensi outcome kemudian disusul dimensi output.
- b. Dimensi output dan dimensi outcome mempunyai nilai disparitas yang relatif cukup jauh dengan dimensi proses. Maka dari itu, dimensi proses relatif belum diposisikan sebagai dimensi yang harus mendesak menjadi prioritas perbaikan bagi peningkatan kinerja PIKP. Namun kondisi berbeda dengan dimensi input yang perlu diprioritaskan. Dimensi input secara umum akan berpengaruh secara langsung dengan dimensi lainnya, karena dimensi input berkaitan dengan anggaran, SDM, bahan informasi, media dan saluran komunikasi, dan sarana prasarana.
- c. Perbaikan dimensi output banyak berkaitan dengan kegiatan agenda komunikasi publik yang dilakukan melalui beragam media komunikasi, baik cetak, elektronik, maupun online. Selain itu, dimensi output juga berkaitan dengan mekanisme dan tata kelola pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

- d. Sementara untuk dimensi outcome, juga banyak bersinggungan dengan kualitas pelayanan dan pelaksanaan edukasi terhadap masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai informasi publik. Dimensi outcome juga berkaitan dengan dampak partisipasi publik terhadap pelibatan proses kegiatan pembangunan yang didasarkan pada saran serta masukan yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya dalam aplikasi Lapor SP4N. Penekanan lain di tahun 2025 adalah pemerataan informasi yang mengharuskan kegiatan IKP mampu menjangkau seluruh kecamatan/desa, mampu disesuaikan dengan kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, dan peningkatan jaminan keamanan data pribadi.
- e. Berdasarkan cakupan-cakupan tersebut, maka kebijakan yang perlu diprioritaskan pada dimensi output dan dimensi outcome adalah banyak berkaitan dengan penguatan pelayanan pada masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap akses mengenai informasi publik. Selain itu, perbaikan juga dapat dilakukan pada ranah peningkatan kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik berbasis penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Contoh dari penerapan prinsip pelayanan prima seperti optimalisasi pelayanan administrasi, ruang pelayanan (jika offline), kecepatan respon seperti pada Lapor SP4N, maupun dari sisi media yang kemungkinan ke depan terus berkembang. Pemilihan saluran IKP juga sangat berpengaruh, dimana kajian ini menangkap profile responden yang lebih menyukai media sosial dibandingkan saluran lainnya.

Gambar 7.1 Diagram Radar Nilai Disparitas Masing-Masing Dimensi Pembentuk I-PIKP Tahun 2025



Sumber: Hasil Analisis, 2025


2. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Variabel

- a. Total terdapat 14 variabel pembentuk I-PIKP, dimana untuk dimensi input sebanyak 4 variabel, dimensi proses sebanyak 4 variabel, dimensi output sebanyak 3 variabel, dan dimensi outcome sebanyak 3 variabel.
- b. Dari total 14 variabel pembentuk I-PIKP, maka dapat diukur nilai disparitas masing-masing variabel untuk melihat variabel mana yang kinerjanya relatif paling rendah (nilai disparitasnya tinggi) dan variabel mana saja yang sudah berkinerja baik (nilai disparitasnya rendah). Mengingat dimensi input dan dimensi proses mempunyai karakter penskoran yang berbeda dengan dimensi output dan dimensi outcome, maka penilaian masing-masing variabelnya juga berbeda. Untuk itu, analisis Diagram Radar pada variabel I-PIKP terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (i) Diagram Radar untuk variabel pembentuk dimensi input dan dimensi proses; dan (ii) Diagram Radar untuk variabel pembentuk dimensi output dan dimensi outcome. Metode ini sama dengan pengukuran I-PIKP pada tahun-tahun sebelumnya.
- c. Diagram Radar untuk Variabel Pembentuk Dimensi Input dan Proses
 - o Pada 8 variabel pembentuk dimensi input dan dimensi proses, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi adalah: (i) variabel pengumpulan data dan informasi; (ii) variabel monitoring dan evaluasi; (iii) variabel anggaran; dan (iv) variabel sarana prasarana. Dari 4 variabel prioritas tersebut, yang paling diprioritaskan sebaiknya tertuju pada variabel pengumpulan data dan informasi karena nilai disparitasnya yang paling tinggi. Maka dari itu, pengumpulan data dan informasi pada Bidang HKP harus sangat diperhatikan dan ditingkatkan agar mampu menguatkan kinerja efektivitas PIKP.
 - o Penekanan variabel pengumpulan data dan informasi dapat difokuskan pada peningkatan frekuensi pengumpulan data dan informasi, dan peningkatan frekuensi penggunaan hasil riset dari *literature review* dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi publik. Perbaikan pada variabel tersebut contohnya dapat dilakukan seperti penugasan yang secara khusus menjalankan *collecting* data atau bahan informasi untuk penyusunan informasi dan komunikasi publik yang dinarasikan atau disampaikan oleh Bidang HKP. Hasil kegiatan tersebut tersusun dalam dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, para personil Diskominfo khususnya

Bidang HKP harus mempunyai kepekaan dan daya analisis yang tinggi dalam mengolah bahan informasi.

- o Variabel berikutnya yang dapat difokuskan oleh Bidang HKP adalah Monitoring Evaluasi (Monev), yang selama ini kegiatan tersebut belum terlalu dioptimalkan. Sebagaimana sudah dijelaskan di Bab 6, dokumen Monev selama ini masih bersifat tahunan melalui laporan LKJiP. Padahal kebutuhan Monev IKP harus dilakukan maksimal semesteran untuk mempercepat perbaikan kegiatan dan kecepatan pengambilan keputusan. Pelaksanaan Monev selama ini terkendala oleh beberapa sebab, seperti fokus kegiatan para personil Bidang HKP yang sudah habis tersita pada kegiatan lapangan atau cara-acara yang diselenggarakan Bidang HKP maupun instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Keterbatasan jumlah SDM semakin memperparah kondisi, sehingga tidak ada personil yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun laporan Monev sampai dengan penyusunan langkah-langkah strateginya. Secara ideal, kegiatan Monev tidak hanya dilakukan sebatas kegiatan rapat, namun juga harus terdokumentasi dengan baik dalam bentuk laporan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan pengembangan kegiatan PIKP.

Gambar 7.2. Diagram Radar Nilai Disparitas Masing-Masing Variabel Pembentuk Dimensi Input dan Dimensi Proses dalam I-PIKP Tahun 2025




Sumber: Hasil Analisis, 2025

- d. Diagram Radar untuk Variabel Pembentuk Dimensi Output dan Outcome
- o Pada 6 variabel pembentuk dimensi output dan dimensi outcome, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling

tinggi terletak pada variabel agenda publik, kemudian disusul variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik, dan kemudian variabel pemerataan informasi. Sementara variabel sisanya relatif sudah berkinerja baik karena nilai disparitasnya relatif lebih rendah.

- o Prioritas kebijakan untuk variabel agenda publik pada dasarnya sudah diuraikan sebelumnya pada penjelasan prioritas kebijakan dimensi output dan outcome. Kegiatan yang sangat perlu ditingkatkan adalah penguatan dan inovasi pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ranah peningkatan kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik.

Gambar 7.3. Diagram Radar Nilai Disparitas Variabel Pembentuk Dimensi Output dan Dimensi Outcome dalam I-PIKP Tahun 2025




Sumber: Hasil Analisis, 2025

3. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Indikator

Analisis Diagram Radar untuk indikator pembentuk I-PIKP di tahun 2025 mempunyai prioritas kebijakan yang lebih spesifik karena langsung menyorot masing-masing indikator. Maka dari itu, pihak Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP langsung bisa memilih indikator mana saja yang perlu diprioritaskan untuk keperluan perbaikan kinerja PIKP pada tahun mendatang. Sama dengan analisis nilai disparitas masing-masing variabel, pada analisis indikator juga dibedakan berdasarkan kluster masing-masing dimensi, yaitu dimensi input dan proses, dan kedua adalah indikator pembentuk dimensi output dan outcome. Pengelompokan tersebut didasarkan pada karakter dua kelompok dimensi yang berbeda.

- a. Diagram Radar untuk Indikator Pembentuk Dimensi Input dan Proses
- o Pada 38 indikator pembentuk dimensi input dan dimensi proses, jenis indikator yang perlu perbaikan signifikan dan paling diprioritaskan untuk tahun depan adalah:
 - Indikator nomor 23 (frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP).
 - Indikator nomor 17 (ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP). Variabel ini juga menjadi prioritas penanganan di tahun 2024, sehingga sisa tahun 2025 dan tahun depan tetap harus difokuskan untuk merancang pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP.
 - Indikator nomor 38 (ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”). Variabel ini juga menjadi prioritas penanganan di tahun 2024, sehingga sisa tahun 2025 dan tahun depan tetap harus difokuskan untuk menyediakan dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Gambar 7.4. Nilai Disparitas Indikator Pembentuk Dimensi Input dan Dimensi Proses dalam I-PIKP Tahun 2025




Sumber: Hasil Analisis, 2025

- b. Diagram Radar untuk Indikator Pembentuk Dimensi Output dan Outcome
- o Pada 29 indikator pembentuk dimensi output dan dimensi outcome, jenis indikator yang perlu perbaikan signifikan dan harus diprioritaskan diantaranya adalah:

- Indikator nomor 3 (pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi).
- Indikator nomor 9 (kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah).
- Indikator nomor 13 (ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai). Indikator ini serupa dengan indikator nomor 9, yaitu pentingnya tata kelola media dan pengayaan jenis-jenis media penyampaian informais dan komunikasi publik. Diversifikasi yang dilakukan terutama difokuskan pada media sosial baik Instagram, WhatsApp, Youtube, Facebook, TikTok, dan ragam media populer lainnya.
- Indikator nomor 15 (kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat). Indikator ini menekankan pentingnya kecepatan penyampaian informasi publik dari peristiwa yang sudah dialami, disamping data, berita, dan ragam informasi publik lainnya yang harus terus dilakukan *update*.

Gambar 7.5. Nilai Disparitas Indikator Pembentuk Dimensi Output dan Dimensi Outcome dalam I-PIKP Tahun 2025



Sumber: Hasil Analisis, 2025

7.3. Strategi Pengembangan bagi Peningkatan Kinerja PIKP

Prioritas kebijakan dari masing-masing analisis Diagram Radar merupakan input untuk menyusun strategi bagi peningkatan kinerja PIKP. Strategi tersebut disusun

berdasarkan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*), yang ditujukan untuk menyusun strategi yang bisa dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP. Analisis SWOT kemudian akan ditarik program apa saja yang bisa disusun oleh Diskominfo dalam jangka waktu satu tahun ke depan, khususnya pada dimensi output dan outcome sebagai jenis dimensi yang harus lebih diprioritaskan.

Keuntungan menggunakan analisis SWOT dapat memilih strategi yang tepat berdasarkan masing-masing kuadran SWOT, apakah dengan strategi S-O (*Strength-Opportunity*), strategi W-O (*Weakness-Opportunity*), strategi S-T (*Strength-Weakness*), maupun strategi W-T (*Weakness-Opportunity*). Masing-masing strategi dapat disesuaikan dengan kondisi anggaran Bidang Informasi Publik dan Bidang Komunikasi Publik, dan kemudian dapat dipilih program prioritas apa yang dapat ditindaklanjuti. Dalam kajian ini, program yang disusun berbasis SWOT lebih mengarah pada perbaikan dimensi output dan dimensi outcome sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Rincian analisis SWOT dijelaskan dalam Tabel 7.7 sebagai berikut:

Tabel 7.7. Analisis SWOT Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Jombang

	<p>Strenghts (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskominfo sudah mempunyai sumber bahan informasi yang relatif beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik 2. Diskominfo sudah mempunyai penguasaan aksesibilitas bahan informasi yang tinggi baik dari jenis media mainstream maupun non mainstream 3. Diskominfo sudah mempunyai media dan saluran komunikasi yang dikelola secara mandiri, dan didukung dengan kecukupan jumlah media partner 4. Para personil mempunyai tingkat keaktifan dan etos kerja yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan IKP 5. Layanan aplikasi yang sudah relatif beragam, termasuk dari Pemerintah Pusat 6. Sudah adanya dukungan layanan pengaduan publik dengan aplikasi Lapor SP4N 	<p>Weakness (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online maupun offline 2. Terbatasnya jumlah SDM personil dalam kegiatan IKP 3. Rendahnya kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan kegiatan IKP maupun untuk kegiatan penyerapan aspirasi publik 4. Rendahnya frekuensi rapat koordinasi dengan pihak eksternal dalam rangka mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan IKP 5. Bidang HKP belum mempunyai dokumen Monev 6. Rendahnya alokasi anggaran yang menyebabkan tidak optimalnya kegiatan IKP 7. Belum optimalnya kanal partisipasi publik Lapor SP4N 8. Terbatasnya konten dan muatan informasi pada website Pemda Jombang
<p>Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin banyaknya ragam media komunikasi publik, terutama jenis media online (non mainstream) 2. Tingginya potensi jenis kegiatan diseminasi program komunikasi publik dengan beragam media saluran komunikasi yang tersedia 3. Peluang kerjasama dengan pihak eksternal dalam penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik 4. Tingginya potensi jumlah media partner yang bisa dilibatkan kerjasama dengan Diskominfo 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengembangan TIK berbasis SDLC (<i>System Development Life Cycle</i>) untuk mendukung kegiatan IKP 2. Meningkatkan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih menarik, baik offline maupun online 3. Memperkuat fitur media bagi penyandang disabilitas 4. Meningkatkan jumlah program dan jenis komunikasi publik dengan media partner yang dimiliki oleh Diskominfo 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas konten informasi dan komunikasi publik pada media dan saluran komunikasi yang sudah dikelola secara mandiri 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online maupun offline 2. Penyusunan kegiatan evaluasi dan memilih isu publik dalam merancang informasi berbasis program prioritas daerah 3. Pembuatan program pemantauan aduan masyarakat dengan cara pengumpulan data dan analisa aduan 4. Pembuatan program pengumpulan pendapat umum berbasis polling 5. Perlu adanya <i>Contact Person</i> khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja khususnya Eselon II guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada Lapor SP4N
<p>Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemotongan anggaran 2. Semakin tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja layanan IKP pada Diskominfo 3. Semakin tingginya tuntutan terhadap inovasi komunikasi publik yang disalurkan pada beragam jenis media, terutama media online 4. Semakin tingginya intensitas jumlah program kegiatan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik 2. Penguatan inovasi program komunikasi publik yang disalurkan pada media mainstream maupun non mainstream 3. Penguatan inovasi pelayanan informasi dan komunikasi publik pada masyarakat maupun pemangku kepentingan 4. Pembangunan aplikasi yang terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik melalui SLAs (<i>Service Level Agreements</i>) 5. Membuat program pemantauan opini dan aspirasi publik 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan koordinasi dengan pihak eksternal dalam lingkup kegiatan IKP 2. Penguatan politik anggaran pada Diskominfo 3. Penyusunan dokumen Monev dalam bentuk <i>Policy Brief</i>, setidaknya 3 bulanan 4. Implementasi penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima melalui SOP pelayanan IKP 5. Peningkatan kapasitas bandwidth pada website Pemda Jombang 6. Pengumpulan data dan informasi kebijakan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai I-PIKP tahun 2025 sebesar **68,55** atau dalam kategori Sedang. Nilai tersebut disumbang oleh masing-masing dimensi, yaitu:
 - a. I-PIKP Dimensi Input : 67,02 (Sedang)
 - b. I-PIKP Dimensi Proses : 75,90 (Baik)
 - c. I-PIKP Dimensi Output : 65,66 (Sedang)
 - d. I-PIKP Dimensi Outcome : 65,62 (Sedang)
2. Prioritas kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP didasarkan pada masing-masing dimensi, variabel, dan indikator, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Dimensi
 - o Berdasarkan analisis nilai disparitas melalui Diagram Radar, maka dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang perlu diprioritaskan atau yang harus mendapat perhatian paling tinggi terletak pada dimensi output dan kemudian disusul dimensi outcome. Sementara perbaikan dimensi input dan dimensi proses lebih ditekankan pada dimensi input karena ragam variabel dalam dimensi input mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kinerja dimensi lainnya.
 - o Perbaikan dimensi output banyak berkaitan dengan kegiatan agenda komunikasi publik yang dilakukan melalui beragam media komunikasi, baik cetak, elektronik, maupun online. Selain itu, dimensi output juga berkaitan dengan mekanisme dan tata kelola pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara untuk dimensi outcome, juga banyak bersinggungan dengan kualitas pelayanan dan pelaksanaan edukasi terhadap masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai informasi publik. Dimensi outcome juga berkaitan dengan dampak partisipasi publik terhadap pelibatan

proses kegiatan pembangunan yang didasarkan pada saran serta masukan yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya dalam aplikasi Laporan SP4N. Penekanan lain di tahun 2024 adalah pemerataan informasi yang mengharuskan kegiatan IKP mampu menjangkau seluruh kecamatan/desa, mampu disesuaikan dengan kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, dan peningkatan jaminan keamanan data pribadi.

b. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Variabel

- o Pada total variabel pembentuk dimensi input dan dimensi proses, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara berurutan adalah: (i) variabel pengumpulan data dan informasi; (ii) variabel monitoring dan evaluasi; (iii) variabel anggaran; dan (iv) variabel sarana prasarana. Dari 4 variabel prioritas tersebut, yang paling diprioritaskan sebaiknya tertuju pada variabel pengumpulan data dan informasi karena nilai disparitasnya yang paling tinggi.
- o Pada total variabel pembentuk dimensi output dan dimensi outcome, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara berurutan adalah: (i) variabel agenda publik; (ii) variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik; dan (iii) variabel pemerataan informasi. Kegiatan yang sangat perlu ditingkatkan adalah penguatan dan inovasi pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ranah peningkatan kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik.

c. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Indikator

- o Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi input dan dimensi proses secara berurutan adalah: (i) frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP; (ii) ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP; dan (iii) ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi".
- o Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi output dan dimensi outcome secara berurutan adalah: (i) pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi); (ii) kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang

disediakan instansi pemerintah; (iii) ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah; dan (iv) kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

3. Strategi pengembangan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP dibedakan menjadi 4 (empat) jenis strategi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka Menangkap Peluang Eksternal
 - o Penguatan pengembangan TIK berbasis SDLC (*System Development Life Cycle*) untuk mendukung kegiatan IKP
 - o Meningkatkan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih menarik, baik offline maupun online
 - o Memperkuat fitur media bagi penyandang disabilitas
 - o Meningkatkan jumlah program dan jenis komunikasi publik dengan media partner yang dimiliki oleh Diskominfo
 - o Meningkatkan kuantitas dan kualitas konten informasi dan komunikasi publik pada media dan saluran komunikasi yang sudah dikelola secara mandiri.
 - b. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka Menghadapi Ancaman Eksternal
 - o Membuat dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik
 - o Penguatan inovasi program komunikasi publik yang disalurkan pada media mainstream maupun non mainstream
 - o Penguatan inovasi pelayanan informasi dan komunikasi publik pada masyarakat maupun pemangku kepentingan
 - o Pembangunan aplikasi yang terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik melalui SLAs (*Service Level Agreements*)
 - o Membuat program pemantauan opini dan aspirasi publik.
 - c. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka Menangkap Peluang Eksternal
 - o Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online maupun offline
 - o Penyusunan kegiatan evaluasi dan memilih isu publik dalam merancang informasi berbasis program prioritas daerah

- Pembuatan program pemantauan aduan masyarakat dengan cara pengumpulan data dan analisa aduan
 - Pembuatan program pengumpulan pendapat umum berbasis polling
 - Perlu adanya *Contact Person* khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja khususnya Eselon II guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada Lapor SP4N.
- d. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka Menghadapi Ancaman Eksternal
- Penguatan koordinasi dengan pihak eksternal dalam lingkup kegiatan IKP
 - Penguatan politik anggaran pada Diskominfo
 - Penyusunan dokumen Monev dalam bentuk Policy Brief, setidaknya 3 bulanan
 - Implementasi penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima melalui SOP pelayanan IKP
 - Peningkatan kapasitas bandwidth pada website Pemda Jombang
 - Pengumpulan data dan informasi kebijakan Pemerintah Daerah.

8.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka terdapat beberapa usulan program bagi peningkatan kinerja PIKP ke depan. Usulan program yang dimaksud untuk tahun depan sebaiknya lebih mengarah dan difokuskan pada perbaikan dimensi output dimensi outcome, dengan dukungan dimensi input, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Pengelolaan Pengumpulan Data dan Informasi
 - a. Arah dari kegiatan pengelolaan pengumpulan data dan informasi adalah peningkatan frekuensi pengumpulan data dan informasi, dan peningkatan frekuensi penggunaan hasil riset dari *literature review* dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi publik.
 - b. Arah tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi internal secara mingguan dan bulanan untuk mengumpulkan segala jenis data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan menyusun informasi publik. Output berupa informasi publik kemudian disampaikan dalam suatu bentuk komunikasi publik. Penugasan pengumpulan data dan informasi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa tema, dimana setiap tema akan menghasilkan satu output informasi publik.
 - c. Strategi utama yang diusulkan kajian ini untuk memperbaiki pengelolaan pengumpulan data dan informasi adalah pembuatan dokumen metadata

(kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik. Sebaiknya Bidang HKP membentuk tim kecil atau tim khusus beranggotakan beberapa personil yang salah satu Jobdesk utamanya adalah menyusun dokumen metadata bahan informasi publik.

- d. Pengumpulan data dan informasi berikutnya adalah mengumpulkan pendapat umum yang dapat dilakukan melalui model polling, dengan tahapan:
- o Mengidentifikasi masalah yang akan dibuat polling
 - o Merumuskan masalah polling
 - o Menyusun instrumen dan menentukan sampel
 - o Melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data
 - o Menyusun poin-poin penting pendapat umum yang dijadikan bahan informasi dan untuk menyerap opini serta aspirasi publik.

2. Program Perbaikan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik

Program perbaikan kualitas pelayanan dan komunikasi publik diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan penguatan inovasi pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Arah tersebut dapat dirinci melalui usulan program peningkatan kualitas pelayanan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan saluran media sosial khususnya jenis WhatsApp dan Instagram, mengingat keduanya sebagai rujukan utama dari pengakses layanan IKP. Khusus untuk Instagram, optimalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah konten dan pengikut (*follower*) serta menggandeng *influencer* lokal.
- b. Jenis format IKP sebaiknya diperbanyak dengan format video yang mampu menarik perhatian masyarakat dengan beragam segmen umur kelompok sasaran IKP. Hal ini sebagai tindak lanjut dari strategi peningkatan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih menarik, baik offline maupun online.
- c. Peningkatan kualitas sarana pengaduan baik offline maupun online, seperti perbaikan fitur, kecepatan respons, informasi pengaduan yang masuk, jumlah yang sudah diproses, dan solusi yang sudah diberikan. Penekanan program yang mungkin paling mendesak adalah perbaikan kecepatan (*fast response*) pada layanan Lapor SP4N. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pengelolaan sarana dan

pengaduan dengan unit organisasi, unit kerja, maupun unit pelayanan teknis terkait. Perbaikan tersebut didukung dengan: (i) penyediaan *Contact Person* khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja khususnya Eselon II guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada Laporan SP4N; dan atau (ii) dukungan layanan tambahan seperti pengaduan berbasis nomor whatsapp.

- d. Perbaiki halaman website dan aplikasi agar lebih mudah diakses dengan cara memperbesar bandwidth.
 - e. Perbaiki fitur website atau aplikasi yang lengkap dan mudah dipahami (tabel, grafik, peta, dll), misal penggunaan infografis yang lebih komunikatif dan penggunaan ilustrasi bagan alur pelayanan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat.
 - f. Perbaiki website atau aplikasi agar mempunyai sistem navigasi, yaitu petunjuk bagi pengunjung berupa fitur pencarian, link akun resmi media sosial Pemda, statistik pengunjung dan vote pendapat. Hal ini didukung dengan penyediaan statistik pengunjung (*web traffic*) dan vote pendapat terkait isu-isu tertentu atau pengalaman saat mengakses website.
 - g. Website atau aplikasi menampilkan *interactivity* seperti fasilitas email, layanan telfon, alamat, dan pengaduan masyarakat.
 - h. Mudah dan cepat untuk mendapatkan (*download*) informasi pada website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang.
 - i. Bahasa website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang mudah dipahami.
3. Program Peningkatan Aspirasi Publik
- a. Program ini dapat dilakukan dengan memantau aduan masyarakat dengan tahapan:
 - o Mengumpulkan data aduan masyarakat terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 - o Memilah jenis aduan masyarakat
 - o Menganalisis aduan masyarakat
 - o Membuat rekomendasi termasuk isu strategis.
 - b. Program peningkatan aspirasi publik juga termasuk kegiatan untuk melakukan monitoring opini dan aspirasi publik dengan mengevaluasi dan memilih isu publik, dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:
 - o Pada tahap pertama dilakukan analisis hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat umum dan hasil aduan masyarakat.

- Tahap kedua membandingkan hasil analisis monitoring media, pengumpulan pendapat dan aduan masyarakat.
 - Tahap ketiga memetakan hasil monitoring untuk menentukan isu prioritas.
 - Tahap keempat adalah menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk isu strategis.
 - Tahap kelima adalah mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas kepada Perangkat Daerah terkait.
4. Program Perbaikan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- Arah dari kegiatan Monev adalah mengevaluasi kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan IKP. Kegiatan Monev tidak hanya dilakukan sebatas kegiatan rapat, namun juga harus terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Laporan Monev 3 bulanan atau semesteran. Kajian ini mengusulkan bentuk dokumen Laporan Monev Bidang HKP dalam bentuk *Policy Brief* yang lebih operasional. *Policy Brief* adalah suatu paper/laporan/tulisan singkat yang muatannya mengarah pada perbaikan pelaksanaan program. Sasaran pembaca dari *Policy Brief* adalah atasan tertinggi (Kepala Dinas) dan level Kepala Bidang (Kabid).
5. Program Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- Program ini bertujuan untuk memantau informasi kebijakan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah, dengan teknis tahapan sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan informasi kebijakan Pemerintah Daerah
 - b. Memilah informasi kebijakan Pemerintah Daerah
 - c. Mengumpulkan bahan (*database*) yang berasal dari: (i) regulasi Pemda; (ii) program prioritas Pemda; (iii) informasi kebijakan Pemda; dan (iv) data serta informasi pendukung.
 - d. Dapat melibatkan Perangkat Daerah dalam penetapan agenda prioritas
 - e. Menganalisis informasi kebijakan Pemerintah Daerah
 - f. Membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan daerah agar dapat menjadi input dalam menyusun informasi publik berbasis program prioritas daerah.
6. Program penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik. Teknis program kegiatan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan pemetaan komunitas informasi dan komunikasi publik
- b. Melaksanakan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan peningkatan literasi informasi.
- c. Menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki komunitas informasi dan komunikasi publik.
- d. Melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi komunitas informasi dan komunikasi publik yang berprestasi.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh komunitas informasi dan komunikasi publik dalam diseminasi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asatryan, Z., & Feld, L. 2015. Revisiting the link between growth and federalism: a bayesian model averaging approach. *Journal of Comparative Economics*, Vol. 43, No. 3, pp. 772-781.
- Belton, V., & Hodgkin, J. 1999. Facilitators, decision makers, D.I.Y. users: Is intelligent multicriteria decision support for all feasible or desirable?. *European Journal of Operational Research*, Vol. 113, pp. 247–260.
- Benbasat, I., & Zmud, R.W. 2019. Empirical Research in Information Systems: The Practice of Relevance. *MIS Quarterly*, Vol. 23, No. 1, pp. 3-16.
- Cheney, G., & Christensen, L. T. 2006. What should public relations theory do, practically speaking? *Journal of Communication Management*, Vol. 10, No. 1, pp. 100–102.
- Corrocer, N., & Raineri, A. 2010. The Evolution of the Digital Divide Across Developing Countries. In E. e. Ferro, *Handbook of Research on Overcoming Digital Divides* (pp. 58-74). New York: Information Science Reference.
- Deilamy, F., & Bayat, B. 2015. Development communication. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 6, No. 6, pp. 361-366.
- Falkheimer, J., & Heide, M. 2014. From public relations to strategic communication in sweden. *Nordicom Review*, Vol. 35, No. 2, pp. 123-138.
- Gunawong, P. 2015. Open Government and Social Media: A Focus on Transparency. *Social Science Computer Review*, Vol. 33, No. 5, pp. 587-598.
- Hankla, C.R. 2018. When is fiscal decentralization good for governance. *Publius: The Journal of Federalism*, Vol. 39, No. 4, pp. 632-650.
- Rice, S. K. J. & Bartlett, J. L. 2006. Legitimizing organisational decisions. *Journal of Communication Management*, Vol. 10, No. 3, pp. 274–286.
- Remitasari, A., & Fenton, A.J. 2021. Public perception on the implementation of tax amnesty program. *Journal of Communication & Public Relations*, Vol. 1, No. 1, pp. 45-57.
- Rivero, O., & Theodore, J. 2014. The importance of public relations in corporate sustainability. *Global Journal of Management and Business Research: Economics and Commerce*, Vol. 14, No. 4, pp. 14-25.
- Rizkyantha, O. 2017. The roles of archive institution on indonesai public information disclosure in digital era. *Journal of Library and Information Science*, Vol. 12, No. 2, pp. 139-153.
- Rocheleau, B. and Wu, L. 2002. Public versus Private Information Systems. Do They Differ in Important Ways? A Review and Empirical Test. *American Review of Public Administration*, Vol. 32 No.4., pp. 379-397.
- Ruth-McSwain, A. 2011. Gatekeeper or peacekeeper: The decision-making authority of public relations practitioners. *Public Relations Journal*, Vol. 5, No. 1, pp. 1–14.
- Serini, S. A. 1993. Influences on the power of public relations professionals in organizations: a case study. *Journal of Public Relations Research*, Vol. 5, No. 1, pp. 1–25.
- Sundgren, B. 2015. What is a public information system?. *International Journal of Public Information Systems*, Vol. 1, No. 2, pp. 81-92.